



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64 /Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|--|
| 1.Nama lengkap: | Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI |
| 2.Tempat lahir : | Grobogan |
| 3.Umur/Tgl.Lahi: | 51 Tahun / 14 Juni 1971 |
| 4.Jenis kelamin : | Laki-laki |
| 5.Kebangsaan : | Indonesia |
| 6.Tempat tinggal | Jl Bukit Watuwila IV D-10/1 Rt.005 Rw.010 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. |
| 7.Agama : | Islam. |
| 8.Pekerjaan : | PNS (Dosen tetap Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang |
| 9.Pendidikan : | Strata-3 |

Penahanan Terdakwa **Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI**

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;
- Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Jseptember 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 17 september 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
- Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggalJanuari 2022

Halaman 1 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perkara ini **Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI** didampingi oleh Penasihat Hukum Ashari, Sag, MH, Bambang Riyanto, SH, Moh. Nur Abidin, SHi berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah direguster di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2022 nomor 297/pid/K.Kh/2022/Pn.SMG

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut.;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim.;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggalDesember 2022 tentang Pengantian Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;
- Setelah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang yang dibacakan dalam persidangan tanggalAgustus 2022.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau turut serta melakukan, menerima pemberian sesuatu atau janji dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dibebani membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 4) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
- 5) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
- 6) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisi rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 9) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021,

Halaman 3 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 18) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- 19) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 20) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor:

Halaman 4 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 5 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 6 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 36) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 7 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 49) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;

Halaman 8 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghufon Ajib;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 72) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 73) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 74) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.
- 79) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.
- 80) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat

Halaman 9 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Dipergunakan dalam perkara lain ADIB,S.Ag, M.Si Bin (Alm) .K.H ZAENURI.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa mohon dihukum ringan – ringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang serongan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan

Halaman 10 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 bersama-sama dengan ADIB, S.Ag., M.Si Bin (alm) KH. ZAENURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, S.Ag, M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah *melakukan atau turut serta melakukan, menerima pemberian sesuatu atau janji* yaitu uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dari Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (Alm) SUPANGAT dan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu untuk meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak tahun 2021 yaitu sdr.ALI MAKSUM, sdr.IMAM BAEHAQI, sdr.ABDUS SALIM, sdr.VIDIATMOKO, sdr.ABDUL KHARIS, sdr.ANCIKA BINAR VIANA, sdr.MOH.HARIYONO, sdr.ZAENAL ARIFIN, sdr.AHMAD TAUFIK, sdr.AHMAD YUSUF, sdr.BRAM ERVIANO, sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, sdr.IMAM TAFTAZANI, sdr.AGITA KUSUMA DEWI dan sdr.RISAT WARDANA dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. yang mengatasmakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum. meminta Saksi SARONI dan Saksi Ir. H.

Halaman 11 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM JASWADI, S.H. berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

- Setelah dilakukan koordinasi, selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021, dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

- 1) Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Penanggungjawab
- 2) Dr.Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Anggota
- 3) Muhammad Mahsun, M.A. selaku Anggota
- 4) Akhriyadi Sofian, M.A. selaku Anggota
- 5) Dr.H.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Ketua Steriing Comite
- 6) H.Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite
- 7) Endang Supriadi, M.A. selaku Sekretaris
- 8) Dr.H.Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Bendahara
- 9) Masrohatun, M.Si. selaku Kord.Sekretariat
- 10) Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si. selaku Anggota
- 11) Nafisah, M.A. selaku Anggota
- 12) H.Ahmad Gunawan, M.H. selaku Kord. Jadwal
- 13) Siti Azizah, S.Si., M.Si. selaku Anggota
- 14) H.Kudrat, SE. selaku Kord.Perengkapan

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban.

Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Terdakwa selaku Pengarah atau Stering Comite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI mengundang para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), Saksi PURNOMO (Kepala Desa Jati Sono), dan sdr. JUANEDI (Kades Melatiharjo) untuk

Halaman 12 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa tersebut kembali diundang oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama. Sekitar satu minggu kemudian kembali para Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus, dalam pertemuan tersebut Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. menekankan kalau sudah fix dengan pihak UIN Walisongo Semarang yang akan diajak kerjasama, dan Saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Setelah pertemuan tersebut sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya, total sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
 - 2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa

Halaman 13 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambung dari peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk untuk meloloskan peserta atas nama sdri.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Tambirejo dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
 - 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
 - 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;
 - 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
 - 7) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
 - 8) Saksi H. TURMUJI als ROUF selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;
 - 9) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi

Halaman 14 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.

- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Pada awal bulan Oktober 2021, Terdakwa Bersama-sama Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng *SUHARTI*" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh Terdakwa menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.
- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. di "Restoran Padang *SEDERHANA*" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si kepada Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI, dimana pada saat pertemuan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan lagi antara Terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "restoran padang *SEDERHANA*" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi

Halaman 15 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintek terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI tidak menyetujuinya dan Terdakwa menyatakan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Selanjutnya Saksi SARONI menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Terdakwa tetapi terdakwa menolak, kemudian Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi Terdakwa meminta uang diserahkan di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si .

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dihubungi oleh Saksi SARONI via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah sampai di SPBU Saksi SARONI naik ke mobil milik Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan bersama-sama menuju ke rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si . Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meminta soal ujian dan jawabannya, kemudian Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI, tidak lama setelah itu Saksi SARONI meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag. M.Si.

Setelah itu Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI pulang meninggalkan rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si.

Setelah Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI pulang, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag, M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumah Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar

Halaman 16 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

- Bahwa terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag. M.Si. menerima daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang diserahkan oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI untuk diloloskan berjumlah 16 (enam belas) orang, yaitu :
 1. Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
 2. Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 3. Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
 4. Dari Desa Jatisono: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 5. Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
 6. Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 7. Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 8. Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan disampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil terdakwa.

Halaman 17 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanannya putusan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa dibagi dua yaitu untuk Terdakwa mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Terdakwa Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Terdakwa dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi SARONI dan saksi Ir.IMAM JASWADI, SH. kepada Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Dari Desa Medini:
 - Ranking 1 sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati.
 - Ranking 1 sdr.IMAM BAEHAQI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 2) Dari Desa Tanjunganyar:
 - Ranking 1 sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai.
 - Ranking 1 sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 - Ranking 1 sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan.
 - Ranking 1 sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 - 3) Dari Desa Sambung:
 - Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan.

Halaman 18 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

4) Dari Desa Jatisono:

Ranking 1 sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.

5) Dari Desa Mlatiharjo:

Ranking 1 sdr.BRAM ERVIAN TO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo.

Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

6) Dari Desa Gedangalas:

Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.

7) Dari Desa Banjarsari:

Ranking 1 sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.

Ranking 1 sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.

8) Dari Desa Tambirejo:

Ranking 1 sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100.

Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabannya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Setelah mendengar pengakuan Terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si ADIB, S.Ag, M.Si selanjutnya Rektor memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak berwenang bertandatangan,

Halaman 19 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 bersama-sama dengan ADIB, S.Ag., M.Si Bin (alm) KH. ZAENURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, S.Ag, M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima pemberian sesuatu atau janji yaitu uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00

Halaman 20 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (Alm) SUPANGAT dan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu terdakwa selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Pengarah/Ketua Steering Komite Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, untuk meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab Demak tahun 2021 yaitu sdr.ALI MAKSUM, sdr.IMAM BAEHAQI, sdr.ABDUS SALIM, sdr.VIDIATMOKO, sdr.ABDUL KHARIS, sdr.ANCIKA BINAR VIANA, sdr.MOH.HARIYONO, sdr.ZAENAL ARIFIN, sdr.AHMAD TAUFIK, sdr.AHMAD YUSUF, sdr.BRAM ERVIANTO, sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, sdr.IMAM TAFTAZANI, sdr.AGITA KUSUMA DEWI dan sdr.RISAT WARDANA dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. mengatasmakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. untuk berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Setelah dilakukan koordinasi dengan terdakwa, selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- 1) Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Penanggungjawab
- 2) Dr.Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Anggota
- 3) Muhammad Mahsun, M.A. selaku Anggota
- 4) Akhriyadi Sofian, M.A. selaku Anggota

Halaman 21 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Dr.H.Amin Farid, M.Ag. selaku Pengarah/Ketua Stering Comite
- 6) H.Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite
- 7) Endang Supriadi, M.A. selaku Sekretaris
- 8) Dr.H.Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Bendahara
- 9) Masrohatun, M.Si. selaku Kord.Sekretariat
- 10) Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si. selaku Anggota
- 11) Nafisah, M.A. selaku Anggota
- 12) H.Ahmad Gunawan, M.H. selaku Kord. Jadwal
- 13) Siti Azizah, S.Si., M.Si. selaku Anggota
- 14) H.Kudrat, SE. selaku Kord.Perengkapan

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si. dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya oleh terdakwa selaku Pengarah atau Stering Comite dipilih 100 soal (1 Paket) yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI mengundang para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), Saksi TURMIJI (Kepala Desa Gedang Alas), Saksi PURNOMO (Kepala Desa Jati Sono), dan sdr. JUANEDI (Kades Melatiharjo) untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa tersebut kembali diundang oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia di masing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

Sekitar satu minggu kemudian kembali para Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI di

Halaman 22 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Gravitasi Kudus, dalam pertemuan tersebut Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. menekankan kalau sudah fix dengan pihak UIN Walisongo Semarang yang akan diajak kerjasama, dan Saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Setelah pertemuan tersebut sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya, total sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
- 2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk untuk meloloskan peserta atas nama sdri.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Tambirejo dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus

Halaman 23 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;
- 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
 - 7) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
 - 8) Saksi H. TURMUJI als ROUF selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;
 - 9) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.
- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa.

Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

- Pada awal bulan Oktober 2021, Terdakwa bersama-sama Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di

Halaman 24 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian Terdakwa menyatakan bersedia, nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si kepada Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI, dimana pada saat pertemuan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan lagi antara terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintel terlebih dahulu, akan tetapi Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Terdakwa tidak menyetujuinya dan Terdakwa menyatakan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Karena telah mendapatkan kepastian akan mendapatkan soal dan jawaban dari terdakwa serta pernyataan terdakwa yang menyatakan bersedia mengawal para peserta seleksi yang akan diloloskan, selanjutnya Saksi SARONI menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Terdakwa tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi Terdakwa meminta uang diserahkan di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si.
- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dihubungi oleh Saksi SARONI via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh

Halaman 25 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah sampai di SPBU Saksi SARONI naik ke mobil milik Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan bersama-sama menuju ke rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI, tidak lama setelah itu Saksi SARONI meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Setelah Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meninggalkan rumah milik ADIB, S.Ag, M.Si, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, SAG, MSI sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

- Bahwa terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menerima daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang diserahkan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI untuk diloloskan oleh Terdakwa dan Saksi ADIB, SAG, MSI berjumlah 16 (enam belas) orang, yaitu :
 - a. Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - b. Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 - c. Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

Halaman 26 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dari Desa Satirso: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
- e. Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
- f. Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- g. Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- h. Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara terdakwa denghan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan disampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Terdakwa.
- Dalam perjalanan pulang di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa dibagi dua yaitu untuk Terdakwa mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Terdakwa Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).

Halaman 27 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Terdakwa dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi SARONI dan saksi Ir.IMAM JASWADI, SH. kepada Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Dari Desa Medini:
 - Ranking 1 sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati.
 - Ranking 1 sdr.IMAM BAEHAQI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 2) Dari Desa Tanjunganyar:
 - Ranking 1 sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai.
 - Ranking 1 sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 - Ranking 1 sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan.
 - Ranking 1 sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 - 3) Dari Desa Sambung:
 - Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan.
 - Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
 - 4) Dari Desa Jatisono:
 - Ranking 1 sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 - 5) Dari Desa Mlatiharjo:
 - Ranking 1 sdr.BRAM ERVIAN TO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo.
 - Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
 - 6) Dari Desa Gedangalas:
 - Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 7) Dari Desa Banjarsari:
 - Ranking 1 sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.
 - Ranking 1 sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 8) Dari Desa Tambirejo:
 - Ranking 1 sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

Halaman 28 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100.

Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabannya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Setelah mendengar pengakuan Terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si ADIB, S.Ag, M.Si selanjutnya Rektor memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 29 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan di depan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan sekarang;
- Saksi sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tidak pernah menerima surat permohonan dari tim penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak hal tersebut sudah saksi lakukan pengecekan di bagian TU dan hasilnya tidak ada serta tidak terregister.
- Sekitar bulan November 2021 Dekan Fakultas Fisip Sdri. Hj. MISBAH ZULFA ELIZABETH, M.Hum pernah menyampaikan kepada saksi bahwa telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan tim penjangkaran calon perangkat desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa yang akan dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama antara UIN Semarang dengan Pemkab Demak adalah Rektor sebelum saya, yang kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian Kerjasama antara Fisip UIN dengan pihak pemerintah desa adalah Dekan Fisip UIN dengan pihak kepala desa tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan ujian seleksi perangkat desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak sampai dengan diterbitkannya berita acara hasil seleksi pengisian jabatan perangkat desa adalah Dekan sebagai pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan desa yang kemudian mengeluarkan surat keputusan pembentukan Panitia seleksi calon perangkat desa UIN Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan seleksi calon perangkat desa setelah pada akhir bulan Nopember 2021 mendapat laporan dari Dekan Fisip yang menyampaikan telah membuat perjanjian kerja sama dengan 8 desa di Kec.Gajah dan 9 desa di Kec.Guntur tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, kemudian pada tanggal 06 Desember 2021 saksi mendapat pesan Whatsapp dari dekan FISIP yang isinya "mohon doa restu agar ujian perangkat dapat berjalan dengan baik dan lancar" dan karena saksi sedang tidak ada kegiatan maka saksi berinisiatif untuk sidak dan melakukan pengecekan pelaksanaan kegiatan seleksi tersebut.
- Pada saat seleksi perangkat desa Kecamatan Gajah di Gedung ICT UIN Center tanggal 06 Desember 2021 saksi melakukang sidak atau kunjungan ke lokasi didampingi oleh Dekan FISIP, Sdr. AMIN FARIH, Sdr. ADIB serta Sdri. LULU dan tim lainnya pada Lt I Gd. ICT UIN Walisongo Semarang dan selanjutnya menuju ke Lt 4 namun saat saksi keluar lift melihat ada peserta ujian yang berada di luar dan sedang merokok dimana ujian baru berlangsung 25 menit dan saksi kemudian

Halaman 30 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada petugas bahwa benar peserta tersebut telah selesai mengerjakan soal pada pukul 08.15 Wib atau hanya mengerjakan dalam waktu 15 menit;

Kemudian saksi mengajak panitia seleksi termasuk ibu Dekan rapat evaluasi di lantai 1 ruang work shop PTIPD, selanjutnya saksi meminta kepada sdri.Lulu untuk mengecek nama peserta dan skor nilai peserta yang telah keluar selesai mengerjakan. Sdri.Lulu menyampaikan satu peserta yang telah keluar memiliki nilai 98. Atas kecurigaan tersebut saksi menyampaikan ada beberapa kemungkinan yaitu apakah soalnya terlalu mudah, apakah orang-orang Kudus memang pintar-pintar, atau ada kemungkinan kebocoran soal.

Selesai rapat tersebut saksi kembali mendapati ada dua peserta yang telah selesai, disampaikan oleh sdri.Lulu kedua peserta tersebut memiliki nilai 100, mendasari hal tersebut saksi menyampaikan proses ujian tidak jelas dan ada masalah, serta meminta segera diusut.

- Sekitar pukul 11.00 saat saksi berada di ruangan rektorat kemudian menghadapi 2 orang yaitu Sdr. AMIN FARIH dan Sdr. ADIB yang selanjutnya menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak dengan syarat membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang mengikuti seleksi dan Sdr. AMIN FARIH dan Sdr. ADIB menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabannya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Pada pukul 12.00 Wib saksi kemudian memanggil Dekan Fisip, Sdri. LULU dan Wakil Rektor ke ruangannya dan kemudian memutar ulang rekaman pengakuan Sdr. AMIN FARIH dan Sdr. ADIB dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah (diulang kembali), uang dikembalikan dan masalah agar dituntaskan dan mengusut pihak yang terlibat;
- Proses investigasi ditindaklanjuti dan sekitar tanggal 14 Desember 2021 saksi menandatangani surat tugas rektor dugaan penyalahgunaan wewenang kegiatan kerja sama seleksi calon perangkat desa nomor: R-2261/UN.10.0/R/PS/01/12/2021 dan hasil investigasi kemudian dituangkan dalam laporan hasil investigasi tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa investigasi dilakukan oleh Dr.H Abdul Kholiq, Drs.Teguh Sarwono, Andi Fadlan, Mahmudi, M Sirajuddin M, dan M Najibur Rohman.
- Hasil investigasi menunjukkan nilai CAT terdapat ketimpangan skor hasil ujian 16 orang ranking teratas dibandingkan ranking 17 kebawah, adanya penerimaan uang sejumlah Rp.830.000.000,- secara tunai sebelum penandatanganan PKS, selanjutnya Sebagian uang tersebut sebanyak Rp.300.000.000,- dititipkan kepada Thplkatul khir pada tanggal 28 November 2021, adanya pembocoran soal dan

Halaman 31 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban kepada sebagai calon peserta yang telah menyerahkan sejumlah uang.

Rekomendasi pemberian saksi hukuman berat kepada sdr.Amin Fahri dan Adib berupa pembebasan dari jabatan, selanjutnya kepada sdr.Mizbah Zulfa E diberikan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan karena lalai dalam pengawasan, dan kepada Tholkhatul khoir diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas.

- Terhadap rekomendasi dari hasil investigasi tersebut keseluruhannya telah dilaksanakan oleh saksi;
- Terhadap uang yang telah diterima oleh para terdakwa saksi tidak mengetahui apakah dikembalikan atau belum;
- Seharusnya ujian seleksi aparat desa tersebut ketika diketahui ada penyimpangan maka hasil ujian harus dibatalkan dan dilakukan ujian ulang. Selanjutnya apakah seleksi diulang atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Terhadap Berita Acara hasil ujian seleksi seharusnya diserahkan melalui surat yang ditandatangani oleh Dekan Fisip selaku penanggungjawab dan pihak yang bertandatangan dalam Perjanjian kerja sama.
- Bahwa benar ketika sdr.Adib dan sdr.Amin Fahri menyampaikan pengakuan atas penyimpangannya, saksi telah merekam pembicaraan mereka dan memperdengarkan kepada Dekan Wakil Rektor 2 dan sdr.Lulu.

Tanggapan Terdakwa : tandatangan dalam Berita Acara serah terima hasil seleksi ditandatangani oleh Terdakwa setelah diperintah oleh Dekan.

2. Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag. Bin (Alm) KOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan di depan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman.
- Saksi menjabat sebagai Wakil Rektor 2 bidang AUPK pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sejak 13 Agustus 2019 dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Sdr. Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag;
- Tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Wakil rektor 2 adalah Membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Sesuai dengan PMA Nomor 54 tahun 2015;
- Saksi mengetahui FISIP UIN Walisongo Semarang menjalin kerjasama dengan Panitia perangkat desa terkait penyelenggaraan seleksi calon purnagkat desa saat dipanggil oleh Rektor Sdr. Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag dimana bentuk kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) sekitar bulan November 2021.

Halaman 32 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyelenggaraan seleksi tersebut karena yang bertanggung jawab terhadap proses seleksi adalah tim panitia yang diampu oleh pejabat FISIP UIN Walisongo Semarang dan setahu saksi pelaksanaan seleksi pada tanggal 6 Desember 2021.

- saksi tidak tahu dasar dari MOU antara Universitas Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintahan Kab. Demak yang dibuat oleh Rektor IUN Semarang yang lama (Sdr. Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag dengan Bupati Demak Lama (sdr. HM. NATSIR) karena pada saat pembuatan MOU tersebut saksi belum menjabat sebagai Wakil Rektor.
- Saksi menjelaskan bahwa tim panitia seleksi pemilihan perangkat desa Kec. Gajah Kab. Demak antara lain:
 - a. Dekan FISIP UIN Semarang Sdri. Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH sebagai penanggung jawab.
 - b. Wakil Dekan 3 FISIP UIN Semarang Sdr. AMIN FARIH sebagai steering commite.
 - c. Dosen FISIP Sdr. ADIB sebagai organizing commite.
- Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah peserta yang mengikuti seleksi perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dan saksi juga tidak tahu terkait proses penilaian tesnya namun saksi mendapatkan cerita dari Rektor bahwa saat melakukan sidak mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Rektor menyatakan ada kejanggalan-kejanggalan kemudian memanggil Dekan Fak Fisip, panitia pelaksanaan seleksi, bagian pengelolaan pusat teknologi informasi pangkalan data dan informasi (PTIPDI) untuk klarifikasi. Rektor menyatakan kenapa peserta bisa mendapatkan nilai sempurna karena apakah soalnya terlalu mudah, apakah orang Demak pintar-pintar atau memang ada yang sengaja membocorkan soalnya. Rektor menyampaikan agar diusut tuntas.
- Pada pukul 12.00 Wib Rektor memanggil Dekan Fisip, Sdri. LULU dan Wakil Rektor 2 ke ruangannya dan kemudian memutar ulang rekaman pengakuan Sdr. AMIN FARIH dan Sdr. ADIB dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah (diulang kembali), uang dikembalikan dan masalah agar dituntaskan dan mengusut pihak yang terlibat; Dalam rekaman tersebut Sdr. AMIN FARIH dan Sdr. ADIB menyatakan menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjangingan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak dengan syarat membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang mengikuti seleksi dan Sdr. AMIN FARIH dan Sdr. ADIB menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan

Halaman 33 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

- Rektor memerintahkan agar para pihak terkait mengambil langkah-langkah yaitu : masalah tersebut harus dituntaskan dan laporkan kepada pihak yang berwajib, agar ujian dibatalkan karena tidak sah, panitia melakukan ujian ulang dengan soal yang berbeda, dan uang yang diterima agar dikembalikan;
- Pada tanggal 10 Desember 2021 Rektor (sdr. Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag) memanggil saksi untuk membentuk tim guna melakukan audit investigasi penyalahgunaan wewenang pada kegiatan kerjasama seleksi perangkat desa pada FISIP UIN walisongo Semarang terhadap panitia pelaksanaan seleksi sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 yang sudah diperbarui dengan PP No. 94 tahun 2021.
- Saksi mendisposisi surat tugas untuk membuat surat tugas audit investigasi tanggal 10 Desember 2021 ke Biro AUPK. Sedangkan untuk surat tugas baru turun pada tanggal 14 Desember 2021 dan audit investigasi dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 s/d 20 Desember 2021.
- Hasil investigasi menunjukkan nilai CAT terdapat ketimpangan skor hasil ujian 16 orang ranking teratas dibandingkan ranking 17 kebawah, adanya penerimaan uang sejumlah Rp.830.000.000,- secara tunai sebelum penandatanganan PKS, selanjutnya Sebagian uang tersebut sebanyak Rp.300.000.000,- dititipkan kepada Thpkatul khir pada tanggal 28 November 2021, adanya pembocoran soal dan jawaban kepada sebagai calon peserta yang telah menyerahkan sejumlah uang. Rekomendasi pemberian saksi hukuman berat kepada sdr.Amin Fahri dan Adib berupa pembebasan dari jabatan, selanjutnya kepada sdr.Mizbah Zulfa E diberikan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan karena lalai dalam pengawasan, dan kepada Tholkhatul khoir diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas;
- Bahwa dalam melakukan investigasi telah dilakukan para pihak panitia Fisip UIN yang terlibat dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil ujian seleksi pemilihan perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak tanggal 6 Desember 2021, namun saksi mendapat kabar jika hasil ujian tersebut telah keluar dan saksi tidak tahu siapa yang mengesahkan.
- Saksi menerangkan bahwa hasil ujian seleksi pemilihan perangkat Desa untuk kecamatan Gajah Kab. Demak yang dilakukan tanggal 6 Desember 2021 yang dilakukan secara CAT menurut saksi tidak valid karena ada indikasi kecurangan. Saksi juga tidak tahu apakah dari panitia pelaksana kegiatan Ujian Seleksi penerimaan perangkat melakukan ujian ulang. Serta Saksi tidak tahu siapa saja orang yang diduga melakukan perbuatan curang dalam ujian seleksi pemilihan perangkat Desa;

Halaman 34 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pihak yang diberikan sanksi berdasarkan hasil investigasi telah dilaksanakan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diakui sdr.ADIB dan sdr.AMIN FAHRI telah menerima uang sebagai komitmen meluluskan peserta sebanyak Rp.830.000.000,- dan sudah dikembalikan sebagaimana perintah dari Ibu Dekan.

Tanggapan Terdakwa : tandatangan dalam Berita Acara serah terima hasil seleksi ditandatangani oleh Terdakwa setelah diperintah oleh Dekan.

3. Prof. Dr. FATAH SUKUR, M.Ag. Bin (Alm) NOORCHAN, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi kenal dengan sdr. SARONI pada sekitar bulan Juli 2021, yang bersangkutan merupakan jamaah Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, kebetulan saksi sebagai wakil ketua pengurus pusat majelis dzikir tasbih Indonesia dan pernah mengisi kegiatan pengajian di Desa Sari Kec. Gajah, saat itu sdr. SARONI ikut dalam kegiatan pengajian tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi yang dinas di Polres Demak, yang bersangkutan juga menyampaikan keinginanya akan melanjutkan pendidikan S3 di UIN Walisongo semarang.
- Bahwa sdr. SARONI pernah menghubungi saksi melalui telpon dan menanyakan apakah di UIN Walisongo Semarang ada jurusan Fisip dengan akreditasi apa? selanjutnya saksi kemudian menghubungi Dekan dan disepakati dapat bertemu di Kantor FISIP dengan Dekan maupun dengan Wakil Dekan, pada sekitar akhir bulan September 2021 saksi menghubungi sdr. SARONI agar datang ke FISIP UIN Walisongo dan akan saksi perkenalkan dengan Dekan FISIP.
- Pada saat datang ke Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang sdr. SARONI datang sekitar pukul 08.00 Wib bersama dengan 1 (satu) orang temannya (saksi tidak kenal), langsung diterima oleh Dekan (Sdri. Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELIZABETH), wakil Dekan (sdr. AMIN FARIH) dan dua orang staf perempuan, kemudian saksi memperkenalkan kepada Dekan ada teman yang mau minta informasi tentang Fisip, dijelaskan oleh Dekan profil Fisip, akreditasi dan pengalaman kerja, setelah itu terjadi dialog dengan menunjukan Perda Kab. Demak yang mengatur tentang proses pemilihan perangkat desa.
- Dan kesimpulan dalam rapat tersebut adalah Dari Fisip akan mempelajari mengenai Perda tentang pengangkatan perangkat desa dan Dekan menunjuk sdr. AMIN FARIH selaku wakil Dekan 3 yang membidangi bidang kerja sama untuk menindak lanjutinya.

Halaman 35 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan setelah memperkenalkan sdr. SARONI dengan pihak Fisip UIN Walisongo Semarang saksi tidak berkomunikasi lagi dengan yang bersangkutan, bahkan rapat dengan Dekan Fisip hanya sebentar saja, karena sekitar pukul 08.30 Wib saksi sudah ada kegiatan lain lagi.

- sekitar akhir bulan Oktober 2021 saksi dihubungi oleh sdr. SARONI mengundang saksi untuk makan siang, di rumah makan padang Sederhana, setelah sampai RM padang Sederhana dan bertemu dengan sdr. SARONI bersama dengan 2 (dua) orang temannya (saksi tidak kenal), kami duduk dan makan di ruang VIP sebelah barat, selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang sdr. AMIN FARIH dan sdr. ADIB yang merupakan teman sesama dosen di UIN Walisongo dan mereka ikut bergabung untuk makan.
- Saksi tidak tahu apa tujuan sdr. AMIN FARIH dan sdr. ADIB datang ke rumah makan padang sederhana, karena memang sdr. RONI tidak memberitahukan kalau telah mengundang sdr. AMIN FARIH dan sdr. ADIB, dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengundangnya.
- Bahwa saat itu saksi dengan sdr. SARONI banyak membahas tentang perijinan pembangunan pondok pesantren Cahaya Tasbih yang berlokasi di Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak, setelah sdr. AMIN FARIH dan sdr. ADIB datang kami hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, saksi tidak mendengar mereka membicarakan masalah rencana kerjasama antara Desa Gajah dengan Fisip UIN Walisongo terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa, tetapi saat pertengahan makan sdr. SARONI, sdr. AMIN FARIH dan sdr. ADIB sempat keluar bersama dari ruang VIP rumah makan dan tidak lama mereka masuk lagi, apa yang dibicarakannya saksi tidak tahu.

Tanggapan Terdakwa : Saksi datang ke UIN bersama dengan sdr. Imam Jaswadi.

4. Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELIZABETH, dibawah sumpah pada pokoknya memerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:
 - a. Merencanakan dan Mengkoordinir aktifitas di Fakultas, yang saksi delegasikan kewenangannya pengelolaan bidang akademik dan kelembagaan kepada Wakil Dekan I (AKHWAN FANANI), bidang perencanaan keuangan dan SDM

Halaman 36 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Wakil Dekan II (TOLHATUL KHOIR), bidang kemahasiswaan dan kerjasama kepada Wakil Dekan III (AMIN FARIH);
- Memimpin arah pengembangan Fakultas FISIP;
 - Memonitor aktifitas ke fakultasan; dan
 - Melakukan evaluasi ke fakultasan.
- Bahwa status kepegawaian sdr.ADIB dan Sdr.AMIN FARIH adalah pegawai negeri sipil;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak mendasari Kesepakatan Bersama antara UIN Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM. NATSIR selaku Bupati Demak dan dari MoU tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyerangan Calon Perangkat Desa di masing-masing Desa di Kec. Gajah dan UIN Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang ditandatangani oleh masing-masing Panitia Pemilihan Perangkat Desa dan saksi selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 29 November 2021;
 - Sebelum menuangkan dalam Perjanjian Kerjasama, pada Bulan September 2021 saksi pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama RONI dari Demak bersama dengan sdr. IMAM dan Prof. Dr. FATAH SUKUR, M.Ag. yang merupakan Dosen Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, dimana kedatangan sdr. RONI dan sdr. IMAM untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam seleksi calon perangkat desa di Kab. Demak.
 - Bahwa saksi selanjutnya membuat SK Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021, dengan susunan Kepanitiaan sbb:

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.	Pembina Tk I (IV-b)	Dekan	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ahwan Fanani, M.Ag	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Akademik	Anggota
3.	Muhammad Mahsun, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Politik	Anggota
4.	Akhriyadi Sofian, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Sosiologi	Anggota
5.	Dr. H. Amin Farih, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-c)	Wakil Dekan Bid Kemahas	Pengarah
6.	H. Adib, S.Ag, M.Si	Penata Tk I (111/d)	Kajur Ilmu Politik	Ketua

Halaman 37 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.	Endang Supriadi, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Kepala Laboratorium Fisib	Sekretaris
8.	Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Administrasi Umum	Bendahara
9.	Masrohatun, M.Si	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Politik Ilmu	Kord Sekretariatan
10.	Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Politik Ilmu	Anggota
11.	Nafisah, MA	Penata Muda Tk I (111-b)	CPNS	Anggota
12.	H.Ahmad Gunawan, MH	Pembina (IV-a)	Kasubag Akd. dan Kmhs	Kord. Jadwal
13.	Siti Azizah, S.Si, M.Si.	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Politik Ilmu	Anggota
14.	H. Kudrat, SE	Penata Tk I (111/d)	Kasubag Administrasi Umum	Kord Perlengkapan
15.	Sudarmojo	Penata Tk I (111/d)	Staf Akademik	Anggota

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021 yang mengendalikan yaitu Dr. Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Sterring Comite dan sdr. Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite;
- Mekanisme SOP (Standart Operating Procedure) pengajuan kerjasama dilingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tercantum dalam Buku Pedoman Kerjasama UIN Walisongo:
 - a. Dari Inisiator mengajukan permohonan penawaran kerjasama kepada Rektor melalui Bagian Umum;
 - b. Selanjutnya Rektor menerima dan mendisposisi permohonan penawaran kerjasama yang disampaikan kepada Inisiator dan Wakil Rektor III;
 - c. Wakil Rektor III menerima, mempelajari, dan mendisposisi permohonan kerja sama kepada Kabag KKH:
 - d. Kasub Kerja sama menerima disposisi kepada unit kerja;
 - e. Unit kerja menindak lanjuti permohonan kerja sama;
 - f. Mitra mengajukan permohonan kerjasama kepada unit kerja;
 - g. Unit kerja mendiskusikan permohonan kerja sama;
 - h. Unit kerja menerima kerja sama/menolak kerja sama;
 - i. Jika unit kerja menerima permohonan kerja sama, maka program direncanakan dan dilaksanakan;
 - j. Pelaksanaan program kerja sama dimonitor dan dievaluasi oleh Rektor.
- Bahwa desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:

Halaman 38 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa: Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.
- b. Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa: Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo.

Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kec. Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kec. Guntur membatalkan diri.

- Pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu: Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%;
- Biaya dalam pelaksanaan seleksi ditanggung oleh masing-masing Pihak Desa dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,00/peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes yang dibayarkan secara 2 (dua) tahap, Tahap Pertama sejumlah 30% yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian dan Tahap Kedua sejumlah 70% yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi
- Bahwa pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat di:
 - a. Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - b. Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - c. Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan
- Bahwa yang membuat soal tes dari FISIP UIN Walisongo Semarang, yang diambil dari Dosen-Dosen sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan, diantaranya:
 - 1) Muhammad Parmudi, M.Si. dan Endang Supriadi, MA : Tema Pancasila, Jumlah soal 60 + jawaban;
 - 2) M.Nuqlir Bariklana, M.Si. dan Naili Ni'matul Illiyun, M.A. : Tema UUD 1945 Jumlah soal 65 + jawaban;
 - 3) H.Adib, M.Ag dan Muhammad Mahsum, M.A : Tema Pembangunan Desa Jumlah soal 60 + jawaban;

Halaman 39 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Drs.Nur Syamsudin, M.Ag. dan Tika Ifrida Takayasa, M.A. : Tema Pembangunan Daerah Jumlah soal 60 + jawaban;
- 5) Akhriyadi Sofian, M.A, Ririh Megah Safitri, M.A, dan Siti Azizah, M.Si. : Tema Umum Jumlah soal 60 + jawaban;
- 6) Masrohatun, M.Si. dan Nafisah, M.Pd : Bahasa Indonesia Jumlah soal 10 + jawaban.

Dari beberapa soal-soal yang sudah didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh sdr. AMIN FARIH selaku Pengarah atau Stering Comite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh sdr. ENDANG SUPRIADI, M.A., selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, namun dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) peserta yang tidak hadir, sehingga yang mengikuti sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang;
- Bahwa uang yang diterima FISIP UIN Walisongo Semarang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (sembilan puluh juta) peserta (1 orang mengundurkan diri) sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diterima secara langsung oleh sdr. TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan dari masing-masing Kepala Desa;
- Bahwa Petugas yang melaksanakan pengawasan yaitu:
 - a. Test CAT
 - 1) Ruang Ujian Lantai 1 : MASROHATUN, KAISAR ATMAJA, dan M.NUGLIR B.
 - 2) Ruang Ujian Lantai 4: ENDANG SUPRIADI, SITI AZIZAH, dan WIWIT RAHMA WATI.
 - b. Petugas yang melaksanakan pengujian dan pengawasan ujian praktik komputer yaitu: ----KAISAR ATMAJA, MOH YAMIN, M.NUGLIR, KARTIKA I.P., ENDANG S., RIRIH MEGAH S., SITI AZIZAH, WIWIT.

Petugas yang melaksanakan pengujian dan pengawasan ujian wawancara yaitu: Saksi, ADIB, AMIN FARIH, NUR HASYIM, SOLKHAH, MOH.FAUZI, NUR SYAMSUDIN, GHUPRON AJIB, MUHAMMAD MAHSUN, MASROHATUN, A.SOFIAN, M.PARMUDI, AHWAN FANANI, THOLKHATUL KHOIR, A.GUNAWAN;

- Sebelum mengetahui hasil tes seleksi perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021, saksi pernah menerima laporan dari Ketua PTIPD UIN Walisongo Semarang (sdri. LULUK KHOIRUNNISA) bahwa ada salah satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan soal CAT dengan nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dari 100 soal. Kemudian Pak Rektor sidak mengawasi jalannya tes baik di ruang tes Lantai 1 maupun ruang tes Lantai 4 ICT. Dan di lantai 4 ini Pak Rektor menemukan 1 kursi kosong dan Pak Rektor

Halaman 40 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Pengawas "Ini kemana", kemudian dijawab "keluar ke toilet karena sudah selesai". Kemudian Pak Rektor mengumpulkan Panitia diantaranya saksi, Pak TOLHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, Pak ADIB, Pak KUDRAT, dan Bu LULU di Ruang pertemuan ICT pada tanggal 6 Desember 2021 atau saat tes masih berlangsung. Pada saat itu Pak Rektor menanyakan kondisi tes yang sedang berlangsung dan saksi jawab "bahwa tes sudah berjalan baik tetapi ada satu kejanggalan" dan kejanggalan tersebut dijelaskan oleh Bu LULU dengan mengatakan "ada satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan seluruh soal dengan nilai 99 benar". Kemudian Pak Rektor mengatakan "ada tiga kemungkinan peserta mengerjakan secepat itu. yang pertama orang demak terlalu pintar, yang kedua soal terlalu mudah, dan yang ketiga ada kebocoran soal". Kemudian Pak Rektor berbicara dengan saksi yang menyampaikan "ini harus ditelisik mbak". Setelah itu saksi memanggil Pak TOLHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, dan Pak ADIB untuk berbicara dan didalam pertemuan tersebut saksi mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor yang intinya untuk menilisk kebocoran soal tersebut ada dimana, waktu itu saksi menyampaikan tidak mau main-main.

- Pada pukul 10.21 WIB, saksi dipanggil oleh Rektor untuk datang ke Rektorat bersama dengan Bu LULU dan Rektor menyampaikan bahwa Pak AMIN dan Pak ADIB baru saja menghadap dan saksi didengarkan rekaman suara Pak AMIN yang intinya "pertanyaan Pak Rektor terdapat kebocoran dari soal ujian itu yang diakui oleh Pak AMIN dan Pak AMIN mengakui menerima sejumlah uang sebanyak Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang hanya diketahui oleh Pak AMIN dan Pak ADIB yang juga uangnya dititipkan ke Pak TOLHATUL KHOIR sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan juga Pak AMIN dan Pak ADIB meminta perlindungan kepada Pak Rektor".Selanjutnya saksi ditugasi oleh Rektor untuk menyampaikan kepada Pak AMIN agar segera mengembalikan uang tersebut kepada Pihak yang memberi.

Saksi memanggil Pak AMIN dan Pak ADIB dan menyampaikan kepada mereka terkait apa yang didengar dari rekaman Pak Rektor kemudian mereka meminta maaf dan meminta perlindungan dan saksi kemudian menemui Pak TOLKHATUL KHOIR untuk segera mengambil uang titipan dari Pak AMIN agar dikembalikan kepada Pak AMIN

- Bahwa hasil perangkaian test seleksi calon perangkat desa antara lain:

1) Dari Desa Medini:

Ranking 1 sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati.

Ranking 1 sdr.IMAM BAEHAQI, Jabatan yang dilamar Sekdes.

2) Dari Desa Tanjunganyar:

Ranking 1 sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai.

Ranking 1 sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.

Halaman 41 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranking 1 sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan.

Ranking 1 sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.

3) Dari Desa Sambung:

Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan.

Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

4) Dari Desa Jatisono:

Ranking 1 sdr.SERLY SURYA MIRANDA, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.

Ranking 1 sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.

5) Dari Desa Mlatiharjo:

Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo.

Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

6) Dari Desa Gedangalas:

Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.

7) Dari Desa Banjarsari:

Ranking 1 sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.

Ranking 1 sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.

8) Dari Desa Tambirejo:

Ranking 1 sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

- Awalnya saksi tidak bersedia mengeluarkan hasil tes karena cacat hukum dan mencoba untuk menyampaikan kepada Pihak Desa (3 orang) namun dari Pihak Desa bersikeras untuk memperoleh hasilnya malam itu juga, tapi karena mereka memaksa Berita Acara Hasil Ujian segera dikeluarkan maka Berita Acara Hasil Ujian dikeluarkan dan yang menandatangani adalah Sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag. selaku Steriing Comite/Pengarah Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021.
- saksi menjelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang yang ditandatangani oleh Dr. AMIN FARIH, M.Ag. adalah tidak sah karena yang seharusnya menandatangani Berita Acara tersebut adalah saksi selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang.
- saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari kegiatan pelaksanaan seleksi perangkat desa dan saksi juga tidak tahu darimana uang sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. AMIN.

Halaman 42 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021 Bahwa saksi selaku Penanggungjawab pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah Kab. Demak Tahun 2021 bertugas memastikan pelaksanaan proses seleksi agar berjalan sebaik-baiknya, dengan memberikan pengarahan kepada Tim Internal maupun para pihak yang melaksanakan kerjasama untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pernah menerima kunjungan dari Panitia Desa di Kec. Gajah Kab. Demak dalam rangka permohonan kerjasama seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021.-

bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang telah menerima uang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) uang tersebut sudah kami bagikan kepada Semua Panitia, saksi sendiri selaku Penanggungjawab mendapat sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa bertandatangan didalam BA serah terima hasil seleksi karena sudah mendapat perintah dari Dekan dan menurut terdakwa bahwa dekan telah mendelegasikan wewenang tersebut kepada terdakwa dan Sdr.Adib, selain itu surat tersebut menggunakan kop fakultas Fisip sehingga BA tersebut adalah resmi.

Terdakwa memberikan uang kepada wakil dekan 2 yaitu sdr. Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag karena bendahara panitia.

Tanggapan saksi : bahwa saksi tidak bersedia bertandatangan didalam BA karena telah terjadi penyimpangan atau kecurangan, tetapi karena kondisi malam itu ada desakan dari pada kepala desa maka surat harus keluar dan saksi meminta terdakwa untuk bertanggungjawab.

Saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang dari sdr.Amin Farih kepada Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag

5. Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag. Bin (Alm) AHMAD MUFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;

Halaman 43 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merupakan Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan pada UIN Walisongo Semarang;

- Bahwa saksi sebagai bendahara dalam Kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1923/UN.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021;
- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Mengelola keuangan dari mulai menyusun RAB, membelanjakan dan mendistribusikan keuangan sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang sah, membuat pelaporan pengelolaan keuangan secara transparan.
- Dasar pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan FISIP UIN Walisongo yang terdiri dari 8 Desa (Desa Banjarsari, Desa Jatisono, Desa Tanjunganyar, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Gedang Alas, Desa Mlatiharjo dan Desa Tambirejo).
- Pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3 dan Kemudian hari Selasa, 7 Desember 2021 sekitar 02.00 WIB penyerahan hasil ujian kepada panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang disaksikan semua Kepala Desa (8 Desa) di Gedung ICT lantai III UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Ngaliyan, Kota Semarang.
- Persyaratan peserta tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menentukan dan mengkoordinir adalah Panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bahwa sesuai dengan PKS bahwa setiap calon peserta seleksi dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga dengan jumlah peserta sebanyak 97 peserta maka total uangnya adalah Rp 194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Saksi tidak ikut dalam pembuatan soal tes seleksi perangkat Desa tersebut, ada bagian khusus yang membuat dan dikumpulkan melalui sekretaris panitia seleksi.
- Saksi menjelaskan pada tanggal 28 November 2021 didatangi di rumahnya yang beralamat di Jl Gayamsari IV RT 02 RW 012 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang oleh Sdr. AMIN dan diperintah untuk membawa sejumlah uang PKS di dalam tas belanja warna hijau, kemudian keesokan harinya tanggal 29 November 2021, saksi membawa tas belanja warna hijau yang berisi sejumlah uang tersebut ke Fakultas FISIP UIN Walisongo untuk disimpan bersama dengan uang penandatanganan PKS yang lainnya dan pada tanggal 06 Desember 2021, saksi

Halaman 44 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum., untuk mengambil uang yang diberikan oleh Sdr. AMIN dan diperintahkan untuk menyerahkan kembali kepada Sdr. AMIN, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan menerima dan tanpa alasan yang jelas, tetapi kemudian saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum untuk mengantar uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang dan saat itu saksi sudah benar-benar menyerahkannya kepada istri Sdr. AMIN.

- Bahwa pada saat menyerahkan uang saudara Amin Farih menyampaikan dalam bungkus tersebut berisi uang dengan jumlah sekitar 300 juta, tetapi saksi tidak pernah membuka dan menghitungnya serta tidak membuat tanda terima kepada Amin Farih. Setahu saksi uang tersebut dari peserta seleksi perangkat desa yang digunakan untuk biaya seleksi. Bahwa saksi belum melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Dekan dan belum menggunakannya karena belum ada perintah dari Sdr.Amin Farih.
- saksi tahu jika penanda tanganan PKS dilakukan pada hari senin tanggal 29 November 2021 sedangkan saksi menerima uang dari sdr. AMIN tanggal 28 November 2021, karena positif tingking saksi beranggapan bahwa uang dari panitia Desa untuk seleksi perangkat desa dititipkan oleh pihak desa kepada sdr. AMIN yang kemudian diserahkan kepada saksi karena saksi selaku panitia (bendahara).
- pada tanggal 28 November 2021 sdr. AMIN memang menitipkan sejumlah uang kepada saksi namun belum sempat saksi hitung sudah diminta oleh sdr. AMIN untuk disimpan terlebih dahulu dan diminta untuk dihitung setelah semua proses ujian selesai. Pada saat penyerahan uang tersebut sdr. AMIN mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang titipan dari para panitia desa untuk biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah dan kec. Guntur.
- Biaya yang wajib dibayar oleh panitia desa kepada saksi selaku bendahara kegiatan seleksi perangkat desa saat penandatanganan PKS adalah sebesar 30% dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)/orang.
- Adapun untuk pembayaran biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah sesuai dengan jadwal sebelum tanggal 29 November 2021 harus sudah membayar sebesar 30% dari total biaya seleksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar 70% bisa dibayarkan pada saat setelah serah terima hasil ujian tanggal 06 Desember 2021.
- Sebelum tanggal 29 November 2021 tidak ada panitia desa yang membayar biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah kepada saksi.
- Pada tanggal 06 Desember 2021 seluruh panitia desa kec. Gajah sudah membayar semua (30% + 70%) sebesar Rp.194.000.000,-

Halaman 45 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2021 atas perintah dari Ibu Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum saksi diminta untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh sdr. AMIN pada tanggal 28 November 2021 ke sdr. AMIN lagi namun sdr. AMIN tidak mau menerima, Karena sdr. AMIN tidak mau menerima uang titipan dari para panitia desa untuk seleksi calon perangkat desa, maka Ibu Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum memerintahkan saksi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN (Wakil Dekan 3) yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang. Pada saat penyerahan diterima langsung oleh istri dari sdr. AMIN.

- Saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB terkait seleksi perangkat desa, ada berapa calon peserta yang sudah dikondisikan. Memang saksi pernah diajak oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB makan di warung makan Ayam Goreng Pak Agus (Ngaliyan) namun tidak membahas seleksi calon peserta perangkat desa melainkan membahas penerjemahan artikel.
- Adapun pembayaran dilakukan dengan cara tunai melalui panitia desa kepada panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat desa dari UIN (bendahara). Adapun setiap kali panitia desa melakukan pembayaran nantinya akan diberikan bukti kuwitansi.
- Biaya terkumpul untuk Kecamatan Gajah terkumpul Rp.194.000.000,- dan untuk kecamatan Guntur terkumpul Rp.110.000.000,-, yang berasal dari dana APBDesa. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk operasional dan honor panitia sebagaimana dalam laporan yang telah saksi buat, tetapi untuk dana yang terkumpul dari kecamatan Guntur sebesar Rp.110.000.000,- telah dikembalikan karena kecamatan guntur pelaksanaan dibatalkan setelah ada kejadian tersebut.
- saksi pernah menjadi tim pewawancara dari peserta seleksi calon perangkat desa untuk Kec. Gajah. Bisa saksi terangkan bahwa pada saat rapat penguji wawancara seluruh panitia seleksi menanyakan bahan uji wawancara untuk calon peserta, namun dari sdr. AMIN menjawab akan diberikan pada saat hari ujian sesaat sebelum pelaksanaan tes wawancara. Adapun materi yang diujikan kepada peserta seleksi calon perangkat desa meliputi:
 - a. Pengembangan desa.
 - b. Konsep tentang pengelolaan APBDes.Pemberdayaan masyarakat desa.

Tanggapan Terdakwa : pada tanggal 07 November 2021 uang diberikan kepada Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag. dengan menyebut pemberian dari Sahroni.

Tanggapan saksi : Saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang dari sdr.Amin Farih kepada Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag.

Halaman 46 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. LULU CHOIRUNNISA, S.Si., M.Pd. Binti CHOLID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi saat ini bekerja Kepala Pusat Tehnologi Informasi UIN Walisongo Semarang dan terkait kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 saksi mengikuti kegiatan seleksi ujian perangkat Desa Kecamatan Gajah sebagaimana Surat dari Wakil Dekan III (Dr. H. AMIN FARIH, M.Ag.) Nomor: 2216/Un.10.6/DIII/HK.02.05/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021 tentang Permohonan Kerja Sama (pelaksanaan CAT (Computer Assisted Test) dan pelaksanaan tes computer dalam seleksi calon perangkat desa) sedangkan seleski perangkat Desa Kecamatan Guntur tidak jadi dilaksanakan.
- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Pusat Tekhnologi Informasi UIN Walisongo dalam Tes seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yaitu:
 - a. Menyiapkan computer dan ruangan;
 - b. Menyiapkan system informasi dan jaringan sampai menyerahkan score hasil tes CAT (Computer Assisted Test);Sedangkan ujian praktek computer yang menilai daripenguji yang telah ditunjuk oleh panitia.
- Saksi menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan tes seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 antara lain:
 - a. Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
 - b. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
 - c. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,

Halaman 47 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- d. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- e. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- f. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- g. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjunganyar Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- h. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- i. Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,

Halaman 48 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat

Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

- Pelaksanaan tes seleksi ujian calon Perangkat Desa Kab. Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2021, bertempat di 3 ruang ujian yang terdiri dari 2 ruang di lantai 1 dan 1 ruang di lantai 4 di gedung ICT Center di Kampus III yang beralamat di Jl. Prof Dr. Hamka. Dengan susunan acara sbb:

N O	WAKTU	KEGIATAN	LOKASI
1.	06.30 07.00	- Registrasi	Gedung General & ICT Center lt. 1
2.	07.00 08.00	- Penjelasan Teknis CAT, Praktik dan Wawancara	Gedung General & ICT Center lt.1&4
3.	08.00 09.30	- Ujian CAT	Gedung General & ICT Center lt. 1&4
4.	09.30 10.30	- Ujian Praktik	Gedung General & ICT Center lt. 1&4
5.	10.30 11.00	- Break	Gedung General & ICT Center ruang tunggu wawancara
6.	11.00 12.00	- Ujian Wawancara	Gedung General & ICT Center lt. 2&3
7.	12.00 13.00	- Ishoma	Gedung General & ICT Center ruang tunggu wawancara
8.	13.00 selesai	- Lanjutkan Ujian Wawancara	Gedung General & ICT Center lt. 2&3

Durasi waktu ujian praktik (office, excel, power point dan word):

- Sekretaris Desa : 60 menit;
- Kepala Seksi (Kasi) : 45 menit;
- Kepala Dusun (Kadus) : 30 menit.

Ujian CAT (Computer Assisted Test) terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban yang diacak nomor urut soal dan pilihan jawaban sehingga setiap peserta akan mendapat urutan soal yang berbeda dimana soal yang membuat dan menginput adalah dari Tim Fisip namun saksi tidak mengetahui siapa yang menginput sedangkan pada tanggal 6 November 2021 saksi memberikan akun input soal kepada salah satu Tim Fisip yaitu **Sdr. ENDANG SUPRIADI, M.A.** Bahwa untuk hasil semua peserta ujian dari ujian CAT (Computer Assisted Test) akan otomatis keluar dari system CAT dalam bentuk excel kemudian saksi serahkan kepada Tim Fisip melalui Sdr. **ENDANG SUPRIADI, M.A.** via WA (WhatsApp) dengan nomor Hp. 087738998933. Sedangkan untuk ujian Wawancara yang melakukan pengujian dan penilaian dari Tim Fisip;

- Berkaitan dengan hasil nilai peserta tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 di UIN Walisongo Semarang yaitu dari 99 peserta ada 1 peserta yang mengundurkan diri a.n. GALIH SATRIAWAN nomor urut 1 dan 1 peserta tidak hadir a.n. A.M. ADZQIYA AMIRUDDIN nomor urut 9;

Halaman 49 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui terkait persyaratan peserta dalam mengikuti tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 di UIN Walisongo Semarang karena tugasnya hanya menyiapkan sarana IT saja;
- Saksi tidak mengetahui biaya dalam mengikuti tes seleksi ujian calon perangkat desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021;
 - Saksi tidak ikut dalam pembuatan soal tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 di UIN Walisongo Semarang;
 - Pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.50 Wib, saksi dipanggil oleh Rektor (Sdr. Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ M.Ag.) setelah Rektor melakukan sidak pada waktu ujian CAT (Computer Assisted Test). Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Dekan (Sdri. Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum.), saksi, Wakil Dekan I (Sdr. Dr. AHWAN FANANI, M.Ag.), Wakil Dekan II (Sdr. Dr. H. TOLKHATUL KHOIR, M.Ag.), Wakil Dekan III (Sdr. Dr. H. AMIN FARIH, M.Ag.), dan Sdr. H. KUDRAT, SE. (Staf Fisip) dan Rektor menyampaikan terkait peserta yang sudah selesai mengerjakan ujian CAT lebih cepat, untuk dicek hasilnya dan ternyata sudah selesai dengan nilai 9 (Sembilan puluh Sembilan) atau hanya salah 1 dari 100 soal CAT (Computer Assisted Test);
 - Pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 10.30 Wib, saksi kembali dipanggil oleh rektor untuk hadir diruangannya dan dihadiri juga oleh Dekan (Sdri. Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum.), Wakil Rektor II (Sdr. Dr. H. ABDUL KHOLIQ, M.Ag.) dan Rektor menyampaikan bahwa baru saja didatangi oleh 2 (dua) panitia yaitu Sdr. Dr. H. AMIN FARIH, M.Ag. dan Sdr. H. ADIB, S.Ag., M.Si. Kemudian Rektor memutar dan memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Rektor dengan Sdr. Dr. H. AMIN FARIH, M.Ag. dan Sdr. H. ADIB, S.Ag., M.Si. yang intinya bahwa Sdr. Dr. H. AMIN FARIH, M.Ag. menjelaskan kepada Rektor telah melakukan kerja sama bintek (bimbingan teknis) dengan paguyuban Kepala Desa Kec. Gajah yang tidak diketahui oleh pimpinan terkait soal yang nantinya akan diujikan dan juga menerangkan sudah menerima uang sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dalam bentuk cash dari paguyuban Kepala Desa Kec. Gajah Kab. Demak;
 - Rektor menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan nilai hasil ujian CAT (Computer Assisted Test) dan diperoleh data ada 16 (enam belas) peserta yang memiliki nilai diatas 85 (delapan puluh lima), dengan rincian nilai 100 (seratus) ada 2 peserta, 99 (sembilan puluh sembilan) ada 5 peserta, dan 9 (Sembilan) peserta diatas nilai 85 (delapan puluh lima), sedangkan sisanya dibawah nilai 68 (enam puluh delapan) dan Rektor mengintuksikan untuk uang dikembalikan, nilai bukan karena buka nilai objektif dan dilakukan ujian ulang dengan soal yang berbeda;
 - Tindak lanjut saksi setelah mendapat instruksi dari Rektor yaitu menahan nilai atau tidak mengeluarkan nilai hasil CAT dan mengintruksikan ke staf agar komunikasi dengan Fisip hanya melalui saksi saja;

Halaman 50 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasil nilai CAT (Computer Assisted Test):

N O	NIK	NAMA	DESA	NIL AI	RANKI NG
70	3321086506960000	ANCIKA BINAR VIANA	TANJUNGANYAR	100.0	1
76	3321081210890000	VIDIATMOKO	TANJUNGANYAR	100.0	2
49	3321081406900000	MOH. HARIYONO	SAMBUNG	99.0	3
55	3321070106960000	AHMAD SHOFIYULLAH	GEDANGALAS	99.0	4
74	3321081706810000	ABDUL KHARIS	TANJUNGANYAR	99.0	5
78	3321082601940000	ABDUS SALIM	TANJUNGANYAR	99.0	6
93	3321081806870001	AHMAD YUSUF	JATISONO RT 07 RW 01	99.0	7
33	3321084608980000	AGITA KUSUMA DEWI	BANJARSARI	98.0	8
86	3321082712880002	AHMAD TAUFIK	JATISONO RT 07 RW 01	98.0	9
16	3321080804950000	IMAM BAEHAQI	MEDINI	97.0	10
44	3321086109890000	VERUKA PRI SEPTASARI	MLATIHARJO	97.0	11
21	3321082911830000	ALI MAKSUM	MEDINI	96.0	12
52	33210805078210000	ZAINAL ARIFIN	SAMBUNG	95.0	13
33	3321081107930000	BRAM ERVIAN TO	MLATIHARJO	90.0	14
11	33210813048160000	IMAM TAFTA YANI	BANJARSARI	89.0	15
29	3321080905990000	RISAT WARDANA	TAMBIREJO	85.0	16
82	33210826038230001	EKO SUSANTO	JATISONO RT 01 RW 03	68.0	17
85	33210869089580001	SERLY SURYA MIRANDA	JATISONO RT 03 RW 02	68.0	18
14	33210804019470000	MABROR WIJI UTOMO	MEDINI	67.0	19
98	33190409109820004	LUTHFI HANIF	JATISONO RT 06 RW 02	67.0	20
89	33210859089910001	SUTRI JUARNI	SEDO RT 01 RW 03	65.0	21
22	3321062204910000	MUHAMMAD KHOIRUZ ZAIM	BANJARSARI	64.0	22
97	33210903068700002	MOH MUDASIRIN	JATISONO RT 03 RW 03	64.0	23
88	33210865018890001	DINA FITRI SOFIANA	JATISONO RT 04 RW 03	63.0	24
43	3321081105830000	MUHAMMAD ATAKA ULUM NAFA'I	MLATIHARJO	62.0	25
42	33210806048200000	ALI SOFIYAN	MLATIHARJO	61.0	26
67	33141114088720070	ENDRO AGUS SETIAWAN	BENTAK, SRAGEN	60.0	27
11	332108050281	SUMARLIN	MEDINI	58.0	28

Halaman 51 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9	70000			0	
2	33210817079	AHMAD SULTHON		58.	
7	60000	AMNA	TAMBIREJO	0	29
1	33210816118			57.	
8	30000	BUDIYONO	MEDINI	0	30
3	33240452018			57.	
4	90000	JUWARNI	KARANGSARI	0	31
1	33211307048			55.	
2	80000	MANSHUR HIDAYAT	BANJARSARI	0	32
1	33210865090			55.	
5	10000	DEWI SAFITRI	MEDINI	0	33
9	33210823078		JATISONO RT 05	55.	
6	40001	AHMAD SAIFUDDIN	RW 01	0	34
7	33210809129			54.	
9	90000	ALI IHSAN	BANJARSARI	0	35
6	33150360049	DYAH AYU BUNGA		54.	
1	50000	PRIHASTUTI	GEDANGALAS	0	36
6	33210863128	ENDAH		54.	
8	60000	SURYANDARI	TANJUNGANYAR	0	37
6	33210821099			54.	
9	60000	ULUL ALBAB	TANJUNGANYAR	0	38
8	33210830039	YUDHISTIRA KARSA	JATISONO RT 03	54.	
1	40002	ADI NUGRAHA	RW 02	0	39
6	33210811049			53.	
5	50000	TRI WIDYARDI	BANJARSARI	0	40
4	33210816108	BANAR		53.	
7	40000	KISNURUTOMO	MLATIHARJO	0	41
6	33210825059	MUHAMMAD		53.	
2	10000	ACHMADUN	GEDANGALAS	0	42
7	33210820020	MUHAMMAD RIZKY	JATISONO RT 07	52.	
9	00003	PRADANA	RW 01	0	43
8	31730150058			51.	
3	30030	SRI SUWANTI	BANJARSARI	0	44
1	33210812019			51.	
3	00000	HERI CAHYONO	BANJARSARI	0	45
8	33210851019		JATISONO RT 04	51.	
3	40001	AMANATUL MAULA	RW 03	0	46
8	33210814019	YAZID	JATISONO RT 04	51.	
7	80002	TAUFIQURRAHMAN	RW 03	0	47
2	33210811019			50.	
6	20000	FATONI	MEDINI	0	48
5	33210754129			50.	
6	80000	ILA RIA ALFI	BALEROMO	0	49
4	33210815049	DICKY BAYU		49.	
6	90000	PRASETIYO	MOJOSIMO	0	50
6	33210807048	MURTABATUL		49.	
0	70000	KIROM	GEDANGALAS	0	51
6	33210830128			49.	
6	50000	HARI PRASETYO	BOYOLALI	0	52
9	33210823078		BOYOLALI RT 04	49.	
5	90001	MUH ZAENUDIN	RW 01	0	53
4	33210856019	DIANAIS NAYLA		48.	
2	20000	SATRI	BANJARSARI	0	54
3	33210845129			48.	
1	30000	DWI HARNITA	MLATIHARJO	0	55
6	33211165039	MONICA HIMA		48.	
4	80000	NABELLA	KATON SARI	0	56
6	33211156109	AYU RIZQI ILMU	KADILANGU	48.	57

Halaman 52 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	50000			0	
7	33210807109			48.	
2	40000	AHMAD MUTOHAR	TANJUNGANYAR	0	58
4	33210818049			47.	
1	00000	SUHARTONO	MLATIHARJO	0	59
4	33210830019			47.	
5	60000	FERIANTO	MLATIHARJO	0	60
2	33210815089	HILMAH SHOUFI		46.	
4	50000	TAFTA YANI	MEDINI	0	61
3	33210820068			46.	
7	40000	SULISTIYONO	MLATIHARJO	0	62
8	33210829079		JATISONO RT 06	46.	
0	40004	MUHTAR	RW 01	0	63
5	33210961068			45.	
	00000	UNI HELENA	BANJARSARI	0	64
1	33210854029	NUR AMALIA		45.	
0	50000	HIDAYAH	BANJARSARI	0	65
5	33210722089	MUHAMMAD FIKHI		45.	
9	90000	ALRASYID	GEDANGALAS	0	66
7	33211152059	DINI MAFTUHATUL		45.	
7	20000	SOFIA	TANJUNGANYAR	0	67
3	33210825039	KARIS NUR		44.	
0	40000	ARDIANTO	TAMBIREJO	0	68
4	33210820109			44.	
0	70000	ELZA NUR ADITYA	MLATIHARJO	0	69
8	33211426080		TLOGOWARU RT	44.	
4	00001	KHOERONI	01 RW 04	0	70
9	33210861020	WAHYU PUTRI	GAJAH RT 04 RW	44.	
1	10004	PRIHAYANTI	01	0	71
2	33210815089			43.	
5	00000	QOMARUDDIN	MEDINI	0	72
9	33210803088	AKHAD TRI	JATISONO RT 01	43.	
2	60001	MULYONO	RW 02	0	73
2	33210811108	AHMAD		42.	
2	60000	RUBIYANTO	MEDINI	0	74
5	33210810089			42.	
4	40000	AGUS FAISAL	GEDANGALAS	0	75
6	33220451019			42.	
3	00003	MAHMUDAH	SEMARANG	0	76
2	33210552099			40.	
0	56000	NISWATUN NIKMAH	MARGO LINDUK	0	77
3	33210812059			40.	
8	70000	TULHAN HUSEN	MLATIHARJO	0	78
3	33210816049			40.	
9	80000	KHARIS PRASYO	MLATIHARJO	0	79
5	33210863049	IZZA		40.	
1	70000	MUFARRIKHAH	SAMBUNG	0	80
5	33210869099			40.	
7	60000	AYU SEPTO RIANMY	GEDANGALAS	0	81
7	33210805099			40.	
5	00000	AHMAD FATONI	TANJUNGANYAR	0	82
9	33210830059	MUHAMMAD ULIL	JATISONO RT 07	40.	
0	80003	ALBAB	RW 03	0	83
3	33210817019			39.	
6	30000	SUGENG ARYANTO	TAMBIREJO	0	84
5	33210805069	BAHADUR		39.	
8	70000	MUHAMMAD ZULFIKAR	GEDANGALAS	0	85

Halaman 53 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

94	3321080812890002	LU'LUIL FUAD	JATISONO RT 04 RW 03	39.0	86
17	3321082206970000	AGUNG SETIABUDI	MEDINI	38.0	87
23	3321084701880000	LAFIYYATUL MUSYAYADAH	MEDINI	38.0	88
71	3319014111840000	KHOERUN NISA'	PRAMBATAN KIDUL	37.0	89
35	3321086307950000	INA YULFIKA CANDRA	MLATIHARJO	35.0	90
50	3321080907980000	ZULIA TEJA KUSUMA	SAMBUNG	35.0	91
32	3321081306990000	MOHAMAD RISKA ARIYANTO	MLATIHARJO	34.0	92
73	3321081308930000	NUR FUAN ZEN	TANJUNGANYAR	32.0	93
28	33210810039850000	RIO SETYO WIDODO	TAMBIREJO	31.0	94
48	33210853049830000	APRILIANI	MLATIHARJO	30.0	95
53	3321085810990000	IRMA HANIATUS SA'ADAH	SAMBUNG	10.0	96
98	3321081407980000	A.M. ADZQIYA AMIRUDDIN	BANJARSARI	0.0	97

- setelah mengetahui adanya kecurangan dalam tes CAT saksi mendapat instruksi dari Rektor (Sdr. Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ M.Ag) untuk menahan nilai atau tidak mengeluarkan nilai CAT (Computer Assisted Test), mengintruksikan ke staf saksi agar komunikasi dengan Fisip hanya melalui saksi;
- pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 22.35 Wib, Saksi kemudian mengirimkan/menyerahkan hasil nilai CAT kepada Sdr. ENDANG SUPRIADI, M.A melalui aplikasi Whatsapp setelah mendapatkan perintah dari pimpinan Dekan Sdri. Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum;
- Saksi mau mengeluarkan hasil nilai tersebut karena penyelenggaraan kegiatan ini adalah Fisip, jadi ketika pimpinanya (Dekan) menginstruksikan untuk menyerahkan hasil nilai, sehingga saksi menurutinya. Selain itu saksi juga melihat bahwa Dekan sebelumnya tidak mau mengeluarkan nilai dan Dekan sudah berdialog beberapa kali dengan perwakilan paguyuban Kepala Desa jadi ketika Dekan memutuskan untuk mengeluarkan nilai tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan;
- Saksi tidak mengetahui berapa honor dalam kegiatan tes seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, karena sampai saat ini tidak pernah menerima honor dari kegiatan tersebut.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

7. ENDANG SUPRIADI, M.A. Bin H. CARMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AMIN FARIH dan ADIB dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 54 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris dalam kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Di Kecamatan Gajah Dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.

Adapun tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai sekretaris yaitu:

- Mempersiapkan administrasi dan penyediaan dokumen soal pra pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kac. Guntur Kab. Demak;
- Mengadministrasikan dokumen-dokumen dan menyiapkan data dukung pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak, dan melaporkan kepada Dekan.

saksi menjelaskan daftar panitia pelaksana kegiatan seleksi perangkat desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak adalah sbb:

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.	Pembina Tk I (IV-b)	Dekan	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ahwan Fanani, M.Ag	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Akademik	Anggota
3.	Muhammad Mahsun, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Politik	Anggota
4.	Akhriyadi Sofian, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Sosiologi	Anggota
5.	Dr. H. Amin Farih, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-c)	Wakil Dekan Bid Kemahasiswaan	Pengarah
6.	H. Adib, S.Ag, M.Si	Penata Tk I (111/d)	Kajur Ilmu Politik	Ketua
7.	Endang Supriadi, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Kepala Laboratorium Fisib	Sekretaris
8.	Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Administrasi Umum	Bendahara
9.	Masrohatun, M.Si	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Kord Sekretariatan
10.	Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
11.	Nafisah, MA	Penata Muda Tk I (111-b)	CPNS	Anggota
12.	H.Ahmad Gunawan, MH	Pembina (IV-a)	Kasubag Akd. dan Kmhs	Kord. Jadwal
13.	Siti Azizah, S.Si, M.Si.	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
14.	H. Kudrat, SE	Penata Tk I (111/d)	Kasubag Administrasi Umum	Kord Perlengkapan
15.	Sudarmojo	Penata Tk I (111/d)	Staf Akademik	Anggota

Halaman 55 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut dasar pelaksanaan tes Seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Tahun 2021 antara lain:

- Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tanjunganyar Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal

Halaman 56 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
 - Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021
 - Saksi menjelaskan untuk pembuatan soal untuk tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 di UIN Walisongo Semarang dalam bentuk CAT terdiri dari 7 bidang antara lain:

Bahwa tes yang diujikan meliputi : Tes CAT / Tes Kompetensi Dasar, Tes Praktek, Wawancara.

Bahwa materi tes meliputi :

1. Pancasila yang membuat Sdr. Dr. H. Moch. Parmudi, M.Si. (Kajur Sosiologi) dan saksi;
2. UUD 1945 yang membuat Sdr. Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si. (Dosen Ilmu Politik) dan Sdri. Naili Ni'matul Illiyun, M.A. (Staf Jurusan Sosiologi);
3. Pembangunan Desa yang membuat Sdr. H. Adib, S.Ag., M.Si. (Kajur Ilmu Politik) dan Sdr. Muhammad Mahsun, M.A. (Sekjur Ilmu Politik);
4. Pembangunan Daerah yang membuat Sdr. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag. (Dosen Ilmu Politik) dan Sdri. Tika Ifrida Takayasa, M.A. (Kepala IT Fisip);
5. Pengetahuan Umum yang membuat Sdr. Akhriyadi Sofian, M.A. (Sekjur Sosiologi), Sdri. Siti Azizah, S.Si., M.Si. (Sekretaris Lab. Fisip) dan Sdri. Ririh Megah Safitri, M.A. (Staf Rektor);
6. Bahasa Indonesia yang membuat Sdri. Masrohatun, M.Si (Staf Dekanan) dan Sdri. Nafisah, M.Si. (Staf jurusan ilmu politik);
7. Soal Lokal (mencakup tentang situasi di Demak) yang membuat Sdri. Masrohatun, M.Si. (Staf Dekanan).

Dimana masing-masing bidang membuat 60 soal dan jawaban dan selanjutnya Panitia dan saksi menyaring menjadi 100 soal.

Tim Panitia dalam membuat dan menyusun soal dilaksanakan di 2 tempat yaitu:

- 1) sekitar awal bulan November 2021 diruang A1 rapat/sidang fisip digedung A Fisip UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Km.2, Semarang. Yang dihadiri

Halaman 57 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tim panitia (Sdr. Dr. H. Moch. Parmudi, M.Si., Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si., Naili Ni'matul Illiyun, M.A., H. Adib, S.Ag., M.Si., Muhammad Mahsun, M.A., Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag., Tika Ifrida Takayasa, M.A., Akhriyadi Sofian, M.A., Siti Azizah, S.Si., M.Si., Ririh Megah Safitri, M.A., Masrohatun, M.Si., Nafisah, M.Si. dan saksi)

2) Pada tanggal 6 November 2021 di Hotel Siliwangi yang beralamat di Jl. Mgr Sugiyopranoto No.61, Semarang Tengah, Kota Semarang. Dihadiri oleh saksi, Sdr. Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si., Sdri. Masrohatun, M.Si., dan Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag. membahas terkait finalisasi soal (CAT, Praktik dan Wawancara) selanjutnya soal tersebut softcopy diminta oleh Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag. dan satu pintu ke Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag.

3) Tanggal 22 November 2021 di Hotel Siliwangi yang beralamat di Jl. Mgr Sugiyopranoto No.61, Semarang Tengah, Kota Semarang dihadiri oleh saksi, Sdr. Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si., Sdri. Masrohatun, M.Si., Sdr. H. Adib, S.Ag., M.Si., Sdri. Nafisah, M.Si., Sdri. Siti Azizah, S.Si., M.Si. dan Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag. mengecek undangan ke penguji, mengkonsep Berita Acara Hasil Penilaian, mengkonsep nomor peserta, menyiapkan perangkat-perangkat pendukung lainnya.

4) Tanggal 27 November 2021 di ruang A1 rapat/sidang fispig digedung A Fispig UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Km.2, Semarang, yang dihadiri saksi, Sdr. Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si., Sdri. Masrohatun, M.Si., Sdr. H. Adib, S.Ag., M.Si., Sdri. Nafisah, M.Si., Sdri. Siti Azizah, S.Si., M.Si., Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag. dan tenaga kependidikan (Sdri. Sutinah, Sdr. Dibyani dan Sdr. Torikin), menyiapkan secara teknis soal ujian dan perlengkapannya.

Yang menginput soal CAT (Computer Assisted Test) adalah saksi yang dibantu oleh Sdr. Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si. setelah mendapat akun dari Sdr. SATRIA (Staf PTIPD).

Durasi waktu ujian praktik:

- a. Sekretaris Desa : 60 menit;
 - b. Kepala Seksi (Kasi) : 45 menit;
 - c. Kepala Dusun (Kadus) : 30 menit.
- Ujian praktik terdiri dari office, excel, power point dan word. Yang menilai dari Tim Fispig.
 - Saksi tidak mengetahui terkait persyaratan peserta dalam mengikuti tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 namun untuk biaya mengikuti tes adalah sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Setelah nilai ujian tes seleksi tersebut saksi dapatkan dan direkap serta dibuatkan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menandatangani oleh Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag. atas perintah

Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag.

- Saksi mendapat honor dari kegiatan tes seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Sdr. Dr. H. Amin Farih, M.Ag, Menurut saksi tidak sah karena mendasari dari Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Di Kecamatan Gajah Dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021, bahwa untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

Tanggapan terdakwa : terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

8. MASRUKHIN bin (alm) NGARIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM DJASWADI dan SARONI tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Saksi sebagai kepala desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak berdasarkan surat keputusan Bupati Demak pada tanggal 2 November 2016 sampai dengan sekarang.
- Saksi sebagai ketua paguyuban kepala desa se Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
- Bahwa pemerintah Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak tidak mengajukan formasi pengisian perangkat desa tahun 2021, karena untuk formasi perangkat desa sudah dilaksanakan pada tahun 2018 dan saat ini formasi perangkat desa di Desa Gajah kec. Gajah telah terisi semua, namun pada sekitar bulan agustus/September tahun 2021 seluruh desa yang ada di kecamatan Gajah pernah diundang untuk mengikuti sosialisasi dari Camat gajah terkait dengan kegiatan pengisian formasi perangkat desa di masing-masing pemerintahan desa yang ada di kecamatan gajah, dan hasil rapatnya adalah bagi desa-desa yang ada kekosongan formasi perangkat desa, agar menyiapkan kegiatan untuk seleksi perangkat desa, mulai membentuk panitia pemilihan dan mencari kerjasama dengan pihak ketiga.

Bahwa di Kecamatan gajah Kab. Demak ada 8 (delapan) desa yang ada kekosongan formasi perangkat desa baik untuk mengisi jabatan sebagai Kadus, Kaur maupun sekdes, delapan desa tersebut adalah:

- 1) Desa Sambung kepala desanya sdr. SISWAHYUDI.

Halaman 59 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Desa Melidim kepala desanya sdr. MOH. ROIS.
 - 3) Desa Mlatiharjo kepala desanya sdr. MOH JUNAEDI.
 - 4) Desa Tanjung anyar kepala desanya sdr. ALAUDIN.
 - 5) Desa Tambirejo kepala desanya sdr. AGUS SURYANTO.
 - 6) Desa Gedang alas kepala desanya sdr. MOH. ROUF.
 - 7) Desa Jatisono kepala desanya sdr. PURNOMO.
 - 8) Desa Banjarsari kepala desanya sdr. HARYADI
- Saksi kenal dengan sdr. IMAM JASWADI, selaku kepala desa Cangkring, Kec. Ranganyar Kab. Demak dan Saksi kenal dengan sdr. SARONI sejak tahun 2017 yang bersangkutan juga pernah berdinasi di Polsek Gajah, dan saksi saat itu sudah menjadi kepala desa di desa Gajah, namun tidak ada hubungan keluarga.
 - saksi menerangkan bahwa saksi selain menjabat sebagai kepala desa di desa Gajah, Kec. Gajah, saksi juga dipercaya menjadi Ketua Paguyuban, dan hubungan saksi dengan aparat penegak hukum khususnya Polres berjalan baik.
 - Bahwa pada sekitar bulan Agustus atau September 2021, saksi pernah dihubungi oleh SARONI yang saat itu menjabat sebagai kanit Tipidkor Polres Demak dan minta data terkait desa-desa di kecamatan Gajah yang akan mengikuti kegiatan seleksi pengisian calon perangkat desa tahun 2021, saat itu saksi belum tahu desa mana saja yang akan melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa dan saksi akan tanyakan dengan para kepala desanya terlebih dahulu.
 - setelah sdr. SARONI meminta data desa-desa yang akan melaksanakan kegiatan pengisian perangkat desa, pernah ada kegiatan sosialisasi dari kecamatan Gajah tentang pelaksanaan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah tahun 2021, setelah kegiatan sosialisasi tersebut saksi pernah diundang oleh sdr. SARONI di rumah makan sego sambel di Demak untuk kembali minta data-data desa di kecamatan Gajah yang akan melaksanakan seleksi perangkat desa, setelah saksi di undang di rumah makan sego sambel di Demak saksi kemudian dipanggil oleh sdr. SARONI di rumahnya dan ternyata sdr. SARONI minta data kepada saksi tujuannya adalah akan mengkondisikan desa-desa yang akan melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa.
 - Bahwa pada bulan September 2021 awalnya saksi di telfon oleh SARONI yang saat itu menjabat sebagai Kanit Tipidkor Polres Demak menyuruh saksi untuk datang ke Rumah Makan Sejo Sambel yang beralamat di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak, saksi kemudian mengajak sdr. AGUS SURYANTO (kades Tambirejo dan wakil ketua paguyuban kepala desa Kec. Gajah) dan sdr. HARIYADI (kades Banjarsari dan sebagai bendahara Paguyuban kepala desa Kec. Gajah), Dalam pertemuan tersebut sdr. SARONI membicarakan tentang pengisian perangkat desa dan akan mencari Pihak Ketiga atau Universitas yang nantinya akan melaksanakan seleksi pengisian calon perangkat Desa, SARONI belum menyampaikan Universitas mana yang akan diajak kerjasama, dan saat itu Pak

Halaman 60 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SURYANTO dan sdr. HARIYADI masih pikir-pikir dengan tawaran dari sdr.SARONI.

sekitar dua minggu kemudian saksi bersama dengan Pak AGUS SURYANTO dan sdr. HARIYADI dihubungi oleh sdr.SARONI untuk datang ke Rumahnya yang beralamat di Desa Wonoketingal Kec.Karanganyar Kab.Demak. Dalam pertemuan tersebut SARONI menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, sdr. SARONI tidak menyampaikan siapa pihak ketiga yang akan diajak kerjasama, saksi kemudian menanyakan kepada SARONI “ PAK KAMI INI NANTI AKAN DIBERI OPERASIONAL APA, KARENA KAN KAMI MEMBANTU”, dan dijawab oleh sdr. SARONI “ SAKSI INI TIDAK MAKELAR, SAKSI HANYA MEMBANTU KEPALA DESA DAN TIDAK MENGAMBIL UNTUNG”.

- Setelah saksi mendapat penjelasan dari sdr. SARONI kalau tidak akan mendapat biaya operasional kemudian sejak saat saksi tidak mau ikut-ikut lagi, bahkan saksi juga sebagai ketua paguyuban kepala desa tidak pernah lagi diundang mengikuti setiap pertemuan, SARONI ternyata langsung berkomunikasi dengan kepala desa-kepala desa yang lain, karna Pak AGUS SURYANTO dan sdr. HARIYADI masih pikir-pikir, sehingga berinisiatif untuk mencari Pihak Ketiga atau Universitas sendiri, namun SARONI mengetahui kalau HARIYADI dan Pak AGUS SURYANTO ingin mencari Universitas lain, dan SARONI memanggil HARIYADI dan Pak AGUS SURYANTO dan memanggil saksi untuk datang ke Kantor Ruang Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Demak. Dalam pertemuan tersebut sdr.SARONI menyampaikan kepada kami “**tidak usah kesana kesini mencari universitas lain, pokoknya percaya sama saksi, saksi tidak maen maen dalam mencari Pihak Ketiga, percayakan kepada saksi biar saksi yang jalan**”, bahkan saat itu sdr. SARONI juga menyampaikan kata-kata “**POKOKNYA KALAU KALIAN TIDAK IKUT SAKSI, HATI-HATI SAJA**”.

Setelah saksi bersama dengan Pak AGUS SURYANTO dan HARIYADI dipanggil oleh SARONI di kantor Polres Demak, sejak saat itu saksi sudah tidak pernah diajak dan diundang oleh sdr. SARONI, bahkan saksi mendengar informasi kalau SARONI memprovokasi para kepala desa agar tidak mendekat kepada saksi.

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa AMIN FARIH Tidak keberatan

9. SISWAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi kenal dengan terdakwa IMAM DJASWADI dan SARONI dan dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak dilantik menjadi kepala desa pada tanggal 2 November 2016
- Bahwa pemerintah Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak pernah mengajukan permohonan seleksi untuk mengisi jabatan yang ada di pemerintah Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam SOTK tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemkab. Demak tentang struktur jabatan kepala dusun dalam pemerintahan desa, menindak lanjuti hal tersebut saksi selaku kepala Desa Sambung melalui Camat Gajah melaporkan terkait dengan adanya kekosongan dan pengisian untuk jabatan kepala dusun di desa Sambung kepada Bupati Demak. sesuai dengan petunjuk dari Dinpermades Kab. Demak kemudian saksi mengadakan rapat desa membagi wilayah menjadi dua dusun yaitu Dusun Sambung kempitan dan Dusun Sambung Krajan, hasilnya kemudian saksi sampaikan kepada Bupati Demak dan kami mendapat rekomendasi untuk mengadakan seleksi pengisian untuk dua kades.
- Bahwa dengan mendasari surat rekomendasi dari Dinpermades Kab. Demak kemudian saksi selaku kepala desa Sambung menerbitkan surat keputusan kepala desa Sambung nomor 141/20/XI/tahun 2021, tanggal 19 November 2021 tentang calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi Panitia pengisian perangkat desa Sambung, dan panitia juga membuat surat kepada Rektor UIN Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa, dan pada tanggal 29 November 2021 Panitia desa Sambung menandatangani perjanjian kerjasama dengan Universitas islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik (Fisip) nomor : 0006/TPPD/XI/201, nomor 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa sambung kecamatan Gajah Kabupaten Demak tahun 2021.
- Bahwa sebelum proses pembentukan tim pengisian perangkat desa Sambung Kecamatan Gajah Kab. Demak, kami sudah pernah bertemu dengan IMAM JASWADI dan SARONI dan kami dikumpulkan oleh mereka di beberapa tempat yang intinya mereka berdua menyampaikan kalau dapat mengkondisikan pihak ketiga yang mau diajak kerja sama dan dapat membantu mengkondisikan calon peserta agar lolos, yang akhirnya saksi sepakat dengan mereka berdua untuk mencari pihak ketiganya, dan mereka menunjuk UIN Walisongo Semarang, jadi penunjukan UIN Walisongo Semarang sebagai pihak ketigayang menunjuk dan yang mengkondisikan adalah IMAM JASWADI dan SARONI.

Halaman 62 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan IMAM JASWADI, selaku kepala desa Cangkring, Kec. Ranganyar Kab. Demak sejak tahun 2016, sebagai sesama kepala desa, dan kebetulan pada tahun 2019 di desa Cangkring pernah mengadakan seleksi pengisian perangkat desa, berdasarkan informasi dari teman-teman kalau sdr. IMAM JASWADI sukses memasukan calonya, mendasari informasi tersebut kemudian saksi mulai menjalin komunikasi dengan IMAM JASWADI
- Bahwa saksi tahu dengan sdr. SARONI, sebagai Kanit Tipidkor di Polres Demak baru pada sekitar Oktober 2021 saksi pernah diundang oleh IMAM JASWADI bersama dengan beberapa kepala desa Kecamatan Gajah di rumah makan Gravitasi Kudus, ternyata IMAM JASWADI mengajak SARONI, sejak saat itu saksi baru kenal dengan sdr. SARONI
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 saksi bersama beberapa kepala desa pernah makan bareng bersama dengan IMAM JASWADI yang menurut informasi dapat membantu mencari pihak ketiga, saksi bersama dengan ALAUDIN (kepala desa Tanjung Anyar), ROUP TURMUDI (kepala desa Gedang Alas), PURNOMO (kepala desa Jati Sono), sdr. AGUS (kepala desa Sambiroto) dan sdr. JUANEDI (kades Melatiharjo) menanyakan tentang apakah sdr IMAM JASWADI dapat membantu mencari pihak ketiga dan yang bersangkutan akan berusaha mencari.
- Bahwa pada Sekitar bulan September 2021 saksi diundang oleh IMAM JASWADI bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus, dan selain saksi yang juga diundang adalah . ALAUDIN (kepala desa Tanjung Anyar), ROUP TURMUDI (kepala desa Gedang Alas), PURNOMO (kepala desa Jati Sono), dan JUANEDI (kades Melatiharjo), sampai di rumah makan kami dikenalkan dengan SARONI yang merupakan anggota polisi Polres Demak, dalam pertemuan tersebut SARONI dan IMAM JASWADI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa, mereka juga menyampaikan kalau sudah punya link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, dan teknisnya kami disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan SARONI dan IMAM JASWADI nanti yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi bersama dengan tujuh kepala desa kecamatan Gajah yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh IMAM JASWADI di rumah makan Gravitasi Kudus, dalam pertemuan tersebut SARONI dan IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix dengan pihak ketiga yang akan diajak kerjasama, dan SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak ketiga, kalau untuk formasi kadus dan kaur kami disuruh membayar @ Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jabatan sekretaris desa kami disuruh membayar sebesar @Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahkan SARONI menekankan

Halaman 63 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paling lambat satu minggu kemudian uang sudah harus diserahkan, kalau uang tidak masuk maka akan ditinggal.
- Bahwa saksi dan para kepala desa yang lain percaya atau yakin dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh sdr. SARONI. Yang minta uang untuk formasi Kadus dan Kaur sebesar @ Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jabatan Sekretaris Desa sebesar @Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Bahwa sdr. SARONI. sudah mengkondisikan pihak ketiga dan apalagi yang bersangkutan adalah aparat Kepolisian, dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa atau aman.
 - Bahwa sekitar satu minggu setelah saksi di dateline oleh sdr. SARONI untuk menyerahkan kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), uang saksi serahkan kepada IMAM JASWADI dirumahnya Cangring Kec. Karanganyar Kab. Demak, saat itu IMAM JASWADI menanyakan kapan kekurangannya akan dilengkapi, saksi sempat menawar akan tetapi tidak bisa. Satu minggu kemudian saksi menyerahkan kekurangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya, untuk meloloskan dua orang calon untuk mengisi formasi Kepala Dusun di desa Sambung.
 - Bahwa Peserta ujian yang saksi ajukan untuk mengisi formasi Kepala Dusun di Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak, dalam kegiatan kegiatan seleksi tes perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 oleh Fisip UIN Walisongo Semarang adalah sdr. MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN.
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN dilantik menjadi Kadus di balai desa Sambung.
 - Bahwa kesepakatan antara saksi dengan MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN yaitu bahwa untuk pengisian calon perangkat desa biaya yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk satu formasi, sedangkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada IMAM JASWADI dan SARONI sebelum pelaksanaan tes sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah uang saksi pribadi dan sisanya Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) uangnya mereka berdua, dengan rincian dari .ZAENAL ARIFIN sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan dari .MOH HARIYONO sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".
 - Bahwa yang paling dominan dan meyakinkan kami kalau dapat mengkondisikan pihak ketiga serta dapat dapat meloloskan calon peserta ujian seleksi perangkat desa adalah SARONI.
 - Bahwa IMAM JASWADI pernah minta nomor telepon MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN, katanya akan dihubungi dan dikondisikan sendiri.

Halaman 64 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada IMAM JASWADI tujuannya agar dapat dikondisikan dan meloloskan calon peserta MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN untuk mengisi formasi kadus di desa sambung.

- Bahwa benar MOH HARIYONO dan ZAENAL ARIFIN sebagai calon peserta Pilprades mengikuti pelatihan di Semarang.
- Bahwa benar setelah proses seleksi perangkat desa selesai ada masalah karena Diskrimisus Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan, selanjutnya para kepala desa dimintai iuran untuk pengkondisian perkara yang sedang ditangani Polda.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi Terdakwa AMIN FARIH tidak keberatan.

10. ZAINAL ARIFIN bin (alm) WILUJENG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun kenal dengan terdakwa IMAM DJASWADI dan SARONI dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi kalau ada lowongan jabatan Perangkat Kadus Sambung Krajan dan Kadus Kempitan di desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bahwa selanjutnya saksi ditawarkan oleh Kepala Desa Sambung yaitu pak SISWAHYUDI untuk mengisi jabatan kadus dengan syarat membayar kisaran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menyetujui permintaan kades SISWAHYUDI dan selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada kades SISWAHYUDI yang pertama sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000.000,- (saratus juta rupiah) di rumah kades SISWAHYUDI.
- Bahwa penyerahan dilakukan sebelum pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa.
- Bahwa setelah menyerahkan uang dengan total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi kemudian diberi informasi oleh SISWAHYUDI kalau nanti akan dihubungi oleh IMAM JASWADI yang sebelumnya saksi sudah tahu sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar, dan ternyata benar tidak lama setelah itu saksi dihubungi oleh IMAM JASWADI memberitahukan akan ada pelatihan soal untuk ujian nantinya dan saksi disuruh untuk datang ke hotel Triizz di Semarang, informasi tersebut juga saksi sampaikan kepada MOH. HARYONO sebagai calon yang akan mengisi formasi kadus Sambung Kempitan, tanggal 13 November 2021 saksi bersama-sama dengan MOH. HARYONO mendatangi hotel Triizz di semarang dan dikumpulkan di ruang meeting lantai 3 hotel bersama-sama dengan 15 (lima belas) calon peserta dari 8 (delapan) desa yang lain. Di ruang meeting sudah ada IMAM JASWADI dan sdr. SARONI, setelah kami lengkap 16 (enam belas) orang kemudian IMAM JASWADI menjelaskan dikumpulkan dalam acara pelatihan untuk persiapan

Halaman 65 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian CAT, kemudian IMAM JASWADI membagikan lembar soal dan jawabnya kepada semua peserta, kami disuruh untuk membaca, mempelajari dan menghafalkannya, karena nanti pada saat ujian CAT soal akan diacak.

Sdr. SARONI menambahkan juga kalau nanti kami semua harus dapat nilai 100 semua, karena sudah diberi soal dan jawabannya, tinggal kami menghafalkannya saja, kegiatan belajar mulai dari jam 14.00 Wib s/d jam 17.00 Wib, setelah selesai kegiatan, soal diminta kembali oleh IMAM JASWADI dan SARONI, dan kami diberitahu seminggu kemudian agar datang kembali ke hotel triizz untuk melaksanakan pelatihan Kembali.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama dengan MOH. HARIYONO datang ke Hotel Triizz untuk kembali mengikuti pelatihan kegiatan dipandu oleh IMAM JASWADI dan SARONI, dan materinya sama yaitu belajar menghafal soal dan jawaban untuk ujian CAT. Pada pelatihan pertama tanggal 13 November 2021 saksi mendapat nilai 49, dan pada pelatihan kedua tanggal 20 November 2021 setelah belajar ber ulang-ulang dan dilaksanakan ujian latihan saksi mendapatkan nilai 78, SARONI kembali menekankan agar nanti dalam pelaksanaannya mendapatkan nilai 100. selesai pelatihan sekitar jam 17.00 Wib dan kami diberitahu acara pelatihan berikutnya dilaksanakan tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horizon Semarang
- Bahwa benar sebelum pelaksanaa tes, saksi bersama calon peserta lainnya di lakukan pelatihan mengisi soal yang dilaksanakan sebanyak tiga kali di Semarang, yang pertama tanggal 13 Nopember 2021 dan kedua tanggal 20 Nopember 2021 di Hotel Trizz di Semarang dan yang ketiga pada tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison di Semarang.
- Bahwa dalam pelatihan mengerjakan soal di hotel di Semarang tersebut yang memberikan sambutan pertama adalah IMAM JASWADI kemudian SARONI.
- Bahwa IMAM JASWADI membagikan kertas soal untuk di kerjakan dan SARONI ikut memberikan pengarahan sambal berjalan di sekitar calon peserta latihan.
- Bahwa dalam latihan mengerjakan soal tersebut sudah ada jawabannya.
- Bahwa latihan sebanyak tiga kali agar hafal dalam mengerjakan soal waktu ujian seleksi di UIN Semarang.
- Bahwa jika saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada SISWAHYUDI maka akan ada orang lain yang mengisi jabatan yang ditawarkan ke saksi karena bayak orang lain yang ingin menjadi perangkat desa karena menjadi perangkat desa pasti mendapatkan tunjangan lainnya berupa tanah bengkok desa seluas 2¼ bahu (1,6 Ha) yang bisa disewakan atau bisa dijual hasil panennya.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi serahkan bertahap sebanyak tiga kali, pertama : sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kedua : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ketiga : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang saksi serahkan mulai pertengahan bulan Oktober

Halaman 66 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 s.d akhir oktober 2021, diterima langsung oleh sdr. SISWAHYUDI di rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 saksi bersama dengan MOH. HARIYONO datang ke hotel horizon Semarang, kami 16 (enam belas) orang dari 8 (delapan) Desa dikumpulkan di ruang meeting dan kemudian kembali diberi arahan oleh IMAM JASWADI dan SARONI, kami disuruh tetap berusaha agar mencapai nilai tertinggi yaitu 100, kembali kami dibagikan soal untuk dipelajari dan dihafalkan berikut jawabanya, setelah soal dan jawaban dipelajari, kemudian kami melakukan tes pelatihan dan hasilnya saksi mendapatkan nilai 80 (delapan puluh), kami tetap di doktrin agar terus berusaha agar mendapat nilai 100, dan mengingat pelaksanaan ujian sudah dekat jadi kami diperintahkan untuk terus mengingat-ingat soal maupun jawabanya.
- Bahwa pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah tahun 2021 pada tanggal 6 desember 2021 jam 08.00 Wib dimulai ujian CAT di ruang PTIPD Kampus UIN Walisongo Semarang lantai 1 dan lantai 4, waktu pelaksanaan ujian 1,5 jam, jumlah peserta yang mengikuti ujian adalah 97 (Sembilan puluh tujuh) orang, tidak hadir 1 (satu) peserta, hasil ujian CAT saksi mendapatkan nilai 95 (Sembilan puluh lima) dan total akumulasi penilaian CAT, Komputer dan wawancara 79.1.
- Bahwa saksi adalah calon yang lolos terpilih mengisi formasi kepala dusun Sambung Krajan, desa Sambung Kec. Gajah, dan kemudian berita acara hasil tesnya diserahkan oleh panitia pada jam 01.00 Wib malam kepada panitia pemilihan desa, mendasari berita acara tersebut kemudian pada tanggal 14 Desember 2021 saksi dilantik menjadi kadus Sambung Krajan desa Sambung Kec. Gajah. Kab. Demak.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

11. MOH HARIYONO Bin SUKIRAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM DJASWADI dan SARONI tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasikalau ada lowongan jabatan Perangkat Kadus Sambungkrajan dan Kadus Kempitan di desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bahwa selanjutnya saksi ditawarkan oleh Kepala Desa Sambung yaitu pak SISWAHYUDI untuk mengisi jabatan kadus dengan syarat membayar kisaran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa SISWAHYUDI (Kades Sambung) mengatakan kepada saksi bahwa untuk

Halaman 67 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pendaftaran perangkat desa kisaran sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi hanya memiliki Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Sdr. SISWAHYUDI mengiyakan untuk sisanya gampang.
- Bahwa saksi telah memberikan uang untuk biaya pendaftaran seleksi calon perangkat desa formasi Kadus Kempitan Ds. Sambung kepada Sdr. SISWAHYUDI (Kades Sambung) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sbb:
Sekitar tanggal 17 November 2021 pukul 14.00 Wib, saksi menyerahkan uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang saksi bungkus plastik hitam, kepada SISWAHYUDI (Kades Sambung) di Rumah Makan Gentong Sehat yang beralamat di Jl. Getas Pejaten No.50 Getas Pejaten, Kec. Jati Kab. Kudus. Saksi tidak diberi tanda terima/kuitansi;
Tanggal 9 Desember 2021 pukul 20.00 Wib, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi bungkus tas plastik warna hitam, saksi menyerahkan di rumah SISWAHYUDI (Kades Sambung) yang beralamat di Ds. Sambung Rt.004/002, Kec. Gajah. Saksi tidak diberi tanda terima/kuitansi;
Tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.00 Wib sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang saksi bungkus tas plastik warna hitam, saksi serahkan ke SISWAHYUDI (Kades Sambung) dirumahnya yang beralamat Ds. Sambung Rt.004/002 Kec. Gajah, Kab. Demak. Saksi tidak diberi kuitansi/tanda terima.
Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Sdr. SISWAHYUDI (Kades Sambung) adalah dari hasil tabungan saksi selama menjadi driver Ketua DPRD Kab. Demak dalam waktu 6 (enam) tahun dan dari tabungan hasil panen pertanian sawah yang saksi miliki selama 4 (empat) tahun dengan rincian sbb:
Dari hasil tabungan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Dari hasil tabungan panen sawah sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) Bahwa benar sebelum pelaksanaa tes saksi bersama calon peserta lainnya di lakukan pelatihan mengisi soal yang dilaksanakan sebanyak tiga kali di semarang, yang pertama tanggal 13 Nopember 2021 dan kedua tanggal 20 Nopember 2021 di Hotel Trizz di Semarang dan yang ketiga pada tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison di Semarang.
 - Bahwa dalam pelatihan mengerjakan soal di hotel di Semarang tersebut yang memberikan sambutan pertama adalah IMAM JASWADI kemudian SARONI.
 - Bahwa IMAM JASWADI membagikan kertas soal untuk di kerjakan dan SARONI ikut memberikan pengarahsan sambal berjalan di sekitar calon peserta latihan.
 - Bahwa dalam latihan mengerjakan soal tersebut sudah ada jawabannya.
 - Bahwa latihan sebanyak tiga kali agar hafal dalam mengerjakan soal waktu ujian seleksi di UIN Semarang.
 - Bahwa jika saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada SISWAHYUDI maka akan ada orang lain yang mengisi jabatan yang ditawarkan ke saksi karena

Halaman 68 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyak orang lain yang ingin menjadi perangkat desa karena menjadi perangkat desa pasti mendapatkan tunjangan lainya berupa tanah bengkok desa seluas 2¼ bahu (1,6 Ha) yang bisa disewakan atau bisa dijual hasil panennya.
- Bahwa sekitar tanggal 10 November 2021 saksi diberitahu ZAENAL ARIFIN als IPIN (Kadus Sambung Krajan) bahwa nanti akan ada pelatihan tes seleksi. Saksi pernah mengikuti pelatihan tes untuk ujian seleksi ujian calon perangkat desa Kecamatan Gajah setelah mendapat undangan dari IMAM JASWADI via WA (Whatsapp) pada tanggal 13 November 2021 yang dilaksanakan:
Pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Triizz Hotel yang beralamat di Jalan Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Dihadiri oleh saksi dan ZAENAL ARIFIN als IPIN beserta 14 (empat belas) peserta calon perangkat desa dari desa lain Kec. Gajah, Kab. Demak (untuk namanya saksi tidak mengetahui), IMAM JASWADI dan SARONI als RONI, dalam pelatihan tersebut saksi dibagikan soal-soal untuk mengerjakannya oleh IMAM JASWADI dengan menyampaikan *"ini soal dikerjakan dulu untuk melihat kemampuanmu nanti kita koreksi bersama-sama"*. Setelah dikoreksi saksi mendapat nilai 49 (empat puluh Sembilan).
Bahqwa SARONI dan IMAM JASWADI memberitahu bahwa nanti soal-soal tersebut yang akan keluar dalam tes seleksi perangkat desa, namun akan diacak karena memakai system CAT (Computer Assisted Test) dan untuk pelatihan berikutnya seminggu kemudian di Triizz Hotel kembali.
 - Kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Triizz Hotel di Jalan Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Dihadiri oleh saksi dan ZAENAL ARIFIN als IPIN beserta 14 (empat belas) peserta dari desa lain (untuk nama tidak tahu), IMAM JASWADI dan SARONI als RONI. Dalam pelatihan tersebut saksi beserta peserta lainnya dibagikan lagi soal-soal yang kemarin untuk mengerjakannya oleh IMAM JASWADI. Setelah dikoreksi saksi mendapat nilai 89 (delapan puluh Sembilan). Bahwa pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah tahun 2021 pada tanggal 6 desember 2021 jam 08.00 Wib dimulai ujian CAT di ruang PTIPD Kampus UIN Walisongo Semarang lantai 1 dan lantai 4, waktu pelaksanaan ujian 1,5 jam, jumlah peserta yang mengikuti ujian adalah 97 (Sembilan puluh tujuh) tidak hadir 1 (satu) peserta, hasil ujian CAT saksi mendapatkan nilai 95 (Sembilan puluh lima) dan total akumulasi penilaian CAT, Komputer dan wawancara 79.1.
 - Bahwa saksi adalah calon yang lolos terpilih mengisi formasi kepala dusun Sambungkrajan desa Sambung Kec. Gajah, dan kemudian berita acara hasil tesnya diserahkan oleh panitia pada jam 01.00 Wib malam kepada panitia pemilihan desa, mendasari berita acara tersebut kemudian pada tanggal 14 desember 2021 saksi dilantik menjadi kadus Sambungkrajan desa Sambung Kec. Gajah.

Halaman 69 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

12. AGUS SURYANTO Bin (ALM) JUREMI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM DJASWADI dan SARONI tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Sejak Tahun 2008 sampai sekarang saksi sebagai Kades Tambirejo kecamatan Gajah Kab Demak dengan surat pengangkatan dari Bupati demak
- Saksi membenarkan bahwa Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa dengan menggunakan pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang untuk mengisi formasi kadus Dongkap
- Bahwa sebelum pelaksanaan tes seleksi perangkat, Masrukin Kades Gajah menghubungi saksi untuk diajak ketemu dengan SARONI di rumah makan "SEGO SAMBEL" di desa Gajah dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh SARONI, Masrukin (Kades Gajah), Haryadi (Kades Banjarsari) dan saksi Kades Tambirejo dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh SARONI Bahwa nanti kita menggunakan UIN Walisongo Semarang , karena SARONI sudah kenal/akrap dengan prof tersebut , dan memberikan gambaran jika menggunakan universitas lain nanti gagal, dan sdr Roni juga memastikan bahwa UIN siap membantu , sehingga saksi selaku Kades Tambirejo menyetujui untuk mengikuti dan bergabung dengan SARONI

Beberapa hari kemudian saksi dihubungi lagi oleh Kades Gajah (Masrukin) untuk bertemu lagi dengan SARONI dirumahnya di Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar dan waktu itu bersama Kades Banjarsari (sdr Haryadi), dalam pertemuan tersebut sekitar pukul 16.00 wib SARONI menyampaikan masalah harga per lowongan perangkat desa , jika Sekdes Rp. 250.000.000 dan Non sekdes sebesar Rp. 150.000.000, lalu sdr Masrukin menyampaikan "Lha aku oleh opo pak" (Iha saksi dapat apa pak) , selanjutnya Roni menyampaikan " Iki aku ora oleh opo – opo pak, cuman nulung (Ini saksi gak dapat apa- apa pak, hanya menolong) , selanjutnya kami pulang;

Beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Haryadi untuk melaksanakan pertemuan di rumah makan Gravitasi Kudus dan waktu itu dihadiri oleh 8 Kades antara lain Kades Tambirejo, kades medini, kades Tanjungayar, Kades Mlatiharjo, Kades Sambung, kades Jatisono , Kades Mlatiharjo, Kades Gedang alas dan dalam pertemuan tersebut dihadiri SARONI dan Imam Jaswadi (kades Cangkring) dan dalam pertemuan tersebut SARONI menyampaikan agar Kades – kades segera menyetorkan uangnya sesuai dengan lowongan masing –

Halaman 70 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan hari penyetoran lokasinya dimana akan dikasih tau selanjutnya, yang kedua bahwa universitas yang akan digunakan adalah UIN Walisong Semarang, namun secara formil diajukan 2 universitas yaitu dengan Untag Semarang;

Dan dalam pertemuan tersebut SARONI juga menunjuk 2 (dua) bendahara, bendahara 1 oleh Alaudin (Kades Tanjungayar) dengan membawahi 5 desa antara lain Gedang alas, Mlatiharjo, Sambung , Jatisono dan Tanjungayar selanjutnya bendahara 2 oleh Haryadi (Kades Banjarsari mengampu desa Tambirejo, Banjarsari, Medini;

Sekitar seminggu saksi menyetorkan uang kepada Haryadi sebesar Rp. 150.000.000 sekitar jam 10.00 wib , dan sekitar jam 16.00 wib saksi dihubungi oleh Haryadi diajak untuk mengantar uang ke rumah Imam Jaswadi di Desa cangkring , sesampainya di rumahnya Imam Jaswadi ternyata sudah ada SARONI selanjutnya Haryadi mengambil uang miliknya Kades Tambirejo, Kades Banjarsari, Kades Medini dari dalam mobil dan langsung diserahkan kepada SARONI dan Imam Jaswadi setelah selesai ngobrol sebentar dan saksi bersama Haryadi langsung pelang kerumah Selanjutnya kami hanya menunggu jadwal ujian seleksi.

Saksi menjelaskan bahwa saksi sendiri yang menyerahkan uang kepada HARYADI dan sdr. HARYADI menyerahkan uang kepada SARONI dan IMAM sekitar awal bulan Nopember 2021.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat HARYADI menyerahkan uang yang menyaksikan saksi sendiri, SARONI dan IMAM JASWADI dan pada saat itu uangnya diserahkan diruang tamu rumah Imam Jaswadi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000 tersebut berasal dari orang tua calon perangkat desa sdri. Punisih (Risart Wardana) dengan tujuan uang tersebut digunakan untuk membayar pengkondisian dalam seleksi calon perangkat desa yang diminta oleh SARONI
- saksi tidak pernah mendapatkan soal – soal baik CAT, Komputer maupun wawancara, dan saksi juga tidak pernah mendampingi calon peserta seleksi mendampingi pelatihan soal yang dilaksanakan oleh SARONI dan Imam Jaswadi dan saksi tidak tahu proses bagaimana para calon peserta mengikuti kegiatan tersebut, namun pada saat saksi mengantarkan uang bersama Haryadi di rumah Imam Jaswadi diminta untuk menyerahkan foto copy KTP calon peserta dan nomor hp nya calon peserta oleh Imam Jaswadi yang waktu itu juga ada SARONI , sehingga saksi mengirimkan foto KTP Risat Wardana dan nomor Hpnya.
- Bahwa biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan UIN Walisong Semarang sebesar Rp. 2.000.000 per peserta yang bersumber dari APBdes TA 2021.

Halaman 71 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi yang melakukan komunikasi langsung dengan pihak UIN Walisongo Semarang adalah sdr. Roni dan Imam Jaswadi.
- saksi hadir dalam kegiatan tersebut sejak jam 09.00 wib sampai dengan pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 04.00 wib, tujuan saksi mengikuti kegiatan tersebut menunggu hasil tes yang dilakukan oleh para calon perangkat desa bersama dengan panitia calon perangkat desa.
- calon peserta yang mengikuti kegiatan seleksi perangkat desa yang namanya saksi serahkan kepada sdr. Imam Jaswadi atas nama RISAT WARDANA dinyatakan lulus karena memenuhi syarat nilai kelulusan dari hasil tes yang dikeluarkan oleh UIN Walisongo Semarang.
- Bahwa RISAT WARDANA tersebut sudah saksi lantik sejak hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Balai Desa Tambirejo, kec. Gajah, kab. Demak.
- Setelah masalah ini mencuat pada hari Sabtu 8 Februari 2022 sekitar jam 06.00 wib SARONI mendatangi saksi dan menyampaikan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda, bahwa "Kalu diperiksa jangan menyebut nama SARONI, tapi nyebut nama Imam ", namun saksi menjawab tidak mau , karena faktanya memang seperti itu , bahwa SARONI yang aktif berbicara dalam setiap kegiatan

Tanggapan terdakwa : Atas Keterangan saksi terdakwa keberatan terkait Waktu di Rumah Makan Sego sambel belum menentukan pihak 3 dan belum menyebut Profesor yang akan dihubungi.

Tidak ada ancaman di Polres atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangan.

13. RISAT WARDANA Bin SUPRIYONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjabat sebagai Kadus Dungkap, Ds. Tambirejo dengan surat pengangkatan dari Kades Tambirejo mulai Desember 2021 s.d. sekarang.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagai peserta seleksi Kadus Dungkap Kel./Ds. Tambirejo, Kec. Gajah Kab. Demak.
- Saksi mengetahui tentang adanya informasi kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 dari Sdr. AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo) sekitar akhir bulan November 2021, setelah memanggil ayah saksi untuk mendaftarkan saksi sebagai Kadus Dungkap, Kel./Ds. Tambirejo.

Halaman 72 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan pendaftaran kegiatan seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 meliputi : KTP; KK, Akte Kelahiran; Ijazah SD, SMP, SMA; SKCK; Surat Kesehatan dari Rumah Sakit; Surat tidak pernah terlibat pidana yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri, foto 4x6 5 lembar. Persyaratan tersebut di serahkan kepada Panitia Pilprades Desa Tambirejo (Sdr. MUSLIKIN)

- Bahwa sekitar awal bulan November 2021 saksi diberitahu oleh ayah saksi (Sdr. SUPRIYONO) bahwa nanti akan ada pelatihan tes yang diberitahukan lewat telephone, ayah saksi mendapat informasi tersebut dari Kepala Desa Tambirejo (Sdr. AGUS SURYANTO).
- Saksi pernah mengikuti pelatihan tes untuk ujian seleksi ujian calon perangkat desa Kecamatan Gajah setelah mendapat undangan dari Sdr. IMAM JASWADI via telephone pada tanggal 11 November 2021 yang dilaksanakan:

- 1) Pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Triizz Hotel yang beralamat di Jalan Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Dihadiri oleh saksi beserta 15 (lima belas) peserta calon perangkat desa dari desa lain Kec. Gajah, Kab. Demak (untuk namanya saksi tidak mengetahui), Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI, dalam pelatihan tersebut saksi dibagikan soal-soal untuk mengerjakannya oleh Sdr. IMAM JASWADI dengan menyampaikan "ini soal dikerjakan dulu untuk melihat kemampuanmu nanti kita koreksi bersama-sama". Setelah dikoreksi saksi mendapat nilai 48
- 2) Sdr. RONI dan Sdr. IMAM JASWADI memberitahu bahwa nanti soal-soal tersebut yang akan keluar dalam tes seleksi perangkat desa, namun akan diacak karena memakai system CAT (Computer Assisted Test).
- 3) Kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Triizz Hotel di Jalan Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Dihadiri oleh saksi dan 15 (lima belas) peserta dari desa lain (untuk nama tidak tahu), Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI. Dalam pelatihan tersebut saksi beserta peserta lainnya dibagikan lagi soal-soal yang kemarin untuk mengerjakannya oleh Sdr. IMAM JASWADI. Setelah dikoreksi saksi mendapat nilai 85.
Proses dalam pelatihan tersebut Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI menyampaikan bahwa untuk ujian praktik computer nantinya membuat surat menyurat, agar untuk latihan sendiri, untuk ujian wawancara apabila ada pertanyaan untuk segera menjawab walaupun pendek-pendek, dan menghadapinya dengan tenang.
- 4) Pada tanggal 3 Desember 2021, saksi mendapat telephone kembali dari Sdr. IMAM JASWADI untuk mengikuti pelatihan pada tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang yang beralamat di Jl. Mt Haryono No.32-

Halaman 73 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28, Purwodamar, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Pelatihan tersebut dihadiri oleh saksi dan 15 peserta seleksi perangkat desa dari desa lain Kec. Gajah, Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI. Dalam pelatihan tersebut saksi beserta peserta lainnya dibagikan kembali soal-soal oleh Sdr. IMAM JASWADI untuk mengerjakannya. Setelah dikoreksi saksi mendapatkan nilai 100.

Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI menekankan bahwa untuk mengingat soal-soal tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu tes CAT.

- Pelaksanaan tes seleksi ujian calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2021, bertempat di 3 ruang ujian yang terdiri dari 2 ruang lantai 1 dan 1 ruang di lantai 4 di gedung ICT Center dan Perpustakaan di Kampus III UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof Dr. Hamka Kota Semarang. Dengan jadwal tes:

N O	WAKTU	KEGIATAN	LOKASI
1.	06.30 - 07.00	Registrasi	Gedung General & ICT Center lt. 1
2.	07.00 - 08.00	Penjelasan Teknis CAT, Praktik dan Wawancara	Gedung General & ICT Center lt. 1 & 4
3.	08.00 - 09.30	Ujian CAT	Gedung General & ICT Center lt. 1 & 4
4.	09.30 - 10.30	Ujian Praktik	Gedung General & ICT Center lt. 1 & 4
5.	10.30 - 11.00	Break	Gedung General & ICT Center ruang tunggu wawancara
6.	11.00 - 12.00	Ujian Wawancara	Gedung General & ICT Center lt. 2 & 3
7.	12.00 - 13.00	Ishoma	Gedung General & ICT Center ruang tunggu wawancara
8.	13.00 – selesai	Lanjutkan Ujian Wawancara	Gedung General & ICT Center lt. 2 & 3

- Durasi waktu ujian praktik:
 - a. Sekretaris Desa : 60 menit;
 - b. Kepala Seksi (Kasi) : 45 menit;
 - c. Kepala Dusun (Kadus) : 30 menit untuk ujian praktik ms. word (membuat surat)
- Ujian CAT (Computer Assisted Test) terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban kemudian selama 90 menit, system CAT akan mengacak nomor urut soal dan pilihan jawaban sehingga setiap peserta akan mendapat urutan soal yang berbeda.
- Ujian Wawancara saksi sekitar 15 menit untuk penguji saksi lupa namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk soal CAP dari UIN Walisongo Semarang untuk ujian seleksi calon perangkat desa dengan soal pada waktu pelatihan dengan Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI adalah sama namun diacak.

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib diumumkan di Kantor Balai Desa Tambirejo hasil tes seleksi perangkat desa oleh Panitia Pilprades Desa Tambirejo (Sdr. MUSLIKIN) dengan hasil:

No	Nama	Desa	Jabatan yang Dilamar	Nilai				Rangking
				Ujian	Ujian	Ujian	Nilai	
				TKD	Praktik	Wwncr	Akhir	
1	RISAT WARDANA	TAMBIREJO	Kadus Dungkap	42.5	24	16.8	83.3	1
2	KARIS NUR ARDIANTO	TAMBIREJO	Kadus Dungkap	22	27.6	16.6	66.2	2
3	AHMAD SULTHON AMNA	TAMBIREJO	Kadus Dungkap	29	16.5	11.2	56.7	3
4	RIO SETYO WIDODO	TAMBIREJO	Kadus Dungkap	15.5	16.5	14.6	46.6	4

- Saksi menerangkan biaya dalam mengikuti tes seleksi ujian calon perangkat desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 setelah diberitahu oleh Ibu saksi (Sdri. PUNISIH) sekitar awal bulan November 2021, bahwa Ibu saksi sudah menitipkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AGUS SURYANTO (Kades Tambirejo), untuk seleksi perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah, Kab. Demak Tahun 2021 agar lolos, namun saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bersama siapa Ibu saksi menyerahkan uang tersebut.
- Saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang Ibu saksi (Sdri. PUNISIH) serahkan kepada Sdr. AGUS SURYANTO (Kades Tambirejo) untuk membayar biaya kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.
- Saksi tidak mengetahuinya uang yang Ibu saksi (Sdri. PUNISIH) serahkan ke Sdr. AGUS SURYANTO (Kades Tambirejo) untuk biaya seleksi perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 kemudian diserahkan/dibayarkan kepada siapa.
- Saksi menjelaskan Kadus Dungkap Kel./Ds. Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak mendapat bengkok seluas 3 (tiga) bahu/1.500m². Namun saksi belum mendapatkan bengkok karena masih menunggu 1 musim taman dari ikatan kontrak sebelumnya dari pihak desa dan pengontrak bengkok.
- Bahwa sebelumnya Kades Tambirejo (Sdr. AGUS SURYANTO) mengatakan kepada ayah saksi (Sdr. SUPRIYONO) apabila nanti saksi lolos seleksi sebagai Kadus Dungkap, maka untuk dapatnya keluarga besar saksi memilih Sdr. AGUS SURYANTO sebagai Kades dalam pemilihan Kades Tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI setelah saksi mengikuti pelatihan tes seleksi perangkat desa, namun tidak ada hubungan keluarga.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan atas keterangan saksi.

14. **HARYADI Bin MOHADI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman.
- Saksi menjabat sebagai Kades Banjarsari mulai bulan November 2016 sampai dengan sekarang.
- Pada tahun 2021 Desa Banjarsari pernah melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dengan cara melaksanakan tes seleksi calon perangkat Desa Banjarsari untuk formasi Sekretaris Desa sebanyak 1 (satu) orang dan Kasi Kesejahteraan sebanyak 1 (satu) orang.
- Bahwa terkait pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa pada Desa Banjarsari saksi sudah membentuk Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa. Adapun susunan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Banjarsari yaitu:
 - 1) Penanggungjawab : HARYADI (saksi)
 - 2) Ketua : SUGIANTO
 - 3) Sekretaris : SUNARDI
 - 4) Anggota : ANIS KHASANAH, SUTEJO, MUH SOLIKHIN
- Dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Saksi kenal dengan Sahroni sebagai kanit tipikor Demak yang dikenalnya kurang lebih 2 tahun yang lalu.
- Sekitar bulan September 2021 awalnya saksi dan Pak AGUS SURYANTO (Kades Tambirejo Kec.Gajah Kab.Demak) di telfon oleh sdr.Masrukhin selaku kepada Desa Gajah untuk datang ke Rumah Makan Sego Sambel yang beralamat di Desa Gajah Kec.Gajah Kab.Demak. Dalam pertemuan membicarakan tentang pengisian perangkat desa yang dihadiri oleh sdr.Sahroni dan Imam Jaswadi, selanjutnya akan mencari Pihak Ketiga atau Universitas yang nenatinya akan melaksanakan seleksi pengisian calon perangkat Desa, yang pada saat itu sdr.RONI belum menyampaikan Universitas mana yang akan digunakan, dan saat itu saksi dan Pak AGUS SURYANTO masih pikir-pikir dengan tawaran dari sdr.RONI.
- Selanjutnya saksi dan Pak AGUS SURYANTO ditelfon oleh sdr.RONI untuk datang ke Rumahnya yang beralamat di Desa Wonoketingal Kec.Karanganyar

Halaman 76 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Demak. Dalam pertemuan tersebut sdr.RONI menyampaikan masalah perangkat desa dan akan mencari universitas yang akan melakukan seleksi serta akan masing-masing desa membentuk panitia seleksi.
- Selanjutnya sdr.RONI Kembali memanggil saksi dan Pak AGUS SURYANTO yang juga dihadiri oleh sdr.MASRUKHIN untuk datang ke Kantor Ruangan Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Demak. Dalam pertemuan tersebut sdr.RONI menyampaikan kepada kami **"tidak usah kesana kesini mencari universitas lain, pokoknya percaya sama saksi, saksi tidak maen maen dalam mencari Pihak Ketiga, percayakan kepada saksi biar saksi yang jalan"**.
 - Selanjutnya dilakukan pertemuan di Resto Gravitasi Kudus yang dihadiri oleh 8 (delapan) Kades yang mengikuti seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak, Pak IMAM JASWADI (Kades Cangkring Kec.Karanganyar Kab.Demak), dan sdr.RONI. Dalam pertemuan tersebut yang pertama membahas tentang tahapan pengisian perangkat desa sesuai dengan Perda dan Perbup, yang kedua Imam Jaswadi dan sdr.RONI menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan UNTAG Semarang, dan yang ketiga Sdr.Imam Jaswadi dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, yang akan diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan **"satu minggu uang harus sudah dikumpulkan"**, dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
 - Selanjutnya dilakukan pertemuan di Resto Bale Raos Kudus yang dihadiri oleh 8 (delapan) Kades yang mengikuti seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak, Pak IMAM JASWADI (Kades Cangkring Kec.Karanganyar Kab.Demak), dan sdr.RONI. Dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan Pak IMAM JASWADI menyampaikan yang pertama uang harus sudah siap, yang kedua disuruh menyiapkan peserta dan tidak boleh ganti, yang ketiga menyampaikan bahwa Universitas yang diajukan adalah UIN Walisongo Semarang. Sdr.RONI memberitahukan bahwa Universitas yang digunakan adalah UIN Walisongo Semarang baru dipertemuan di Resto Bale Raos Kudus karena kalau disampaikan lebih awal takut bocor.
 - Selanjutnya saksi segera menyerahkan uang ke rumah Pak IMAM JASWADI, yang selanjutnya uang saksi serahkan bersama dengan Pak AGUS SURYANTO di Rumahnya Pak IMAM JASWADI, dan ketika saksi datang ke rumahnya Pak IMAM JASWADI dengan membawa uang disitu sudah ada sdr.RONI, yang kemudian uang tersebut diperintahkan untuk diletakkan dilantai. Kemudian saksi meletakkan uang dilantai sejumlah Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima

Halaman 77 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang saksi masukan ke dalam kantong sak beras, dimana uang tersebut terdiri dari saksi sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), titipan dari Kades Medini yaitu M Rois sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan dari Pak AGUS SURYANTO sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa total uang yang saksi terima dari Kades Medini yaitu M Rois total sejumlah Rp.470.000.000,- yang diterima saksi dalam 2 tahap yaitu pertama Rp.300.000.000,- dan kedua Rp.170.000.000,-, namun yang diserahkan saksi kepada Imam dan Sahroni hanya sejumlah Rp.400.000.000,-
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada sdr.SARONI dan sdr.IMAM JASWADI sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut berasal dari keluarga peserta calon perangkat desa atasnama sdri.AGITA KUSUMA DEWI dan sdr.IMAM TAFTAZANI.
- Bahwa sesuai kesepakatan awal pada saat mau mendaftar sudah saksi sampaikan bahwa untuk formasi Sekdes biayanya Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk formasi Kasi Kesejahteraan biayanya sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan saksi sudah menerima uang dari Pihak keluarga sdri.AGITA KUSUMA DEWI sebanyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Bapaknya sdri.AGITA KUSUMA DEWI (PURNOMO) secara 4 (empat) tahap, dengan tahapan sbb:
 - 1) Tahap pertama sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh sdr.PURNOMO di sawah sebelum pelaksanaan tes;
 - 2) Tahap kedua sebanyak Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh sdr.PURNOMO di Rumah saksi setelah dilantik;
 - 3) Tahap ketiga sebanyak Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh sdr.PURNOMO di Rumah saksi setelah dilantik;
 - 4) Tahap keempat sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh sdr.PURNOMO di Rumah saksi setelah dilantik.Sedangkan untuk sdr.IMAM TAFTAZANI hingga saat ini baru menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan secara langsung oleh sdr.IMAM TAFTAZANI secara 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) diserahkan di Rumah saksi sebelum pelaksanaan tes, dan tahap kedua sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di serahkan di Rumah saksi setelah dilantik.
- Bahwa calon peserta yang saksi ajukan untuk formasi Sekretaris Desa yaitu AGITA KUSUMA DEWI yang merupakan anak dari Tim Sukses saksi pada saat mencalonkan Kepala Desa Tahun 2016, dan untuk formasi Kasi Kesejahteraan

Halaman 78 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu IMAM TAFTAZANI karena yang mendaftar hanya satu orang saja. Pada saat itu calon peserta yang saksi ajukan saksi sampaikan kepada Pak IMAM JASWADI melalui telepon.

- Saksi tidak pernah mendampingi pelatihan yang dilakukan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM JASWADI kepada para calon peserta seleksi perangkat desa di Hotel TRIIZZ Semarang. sdr.IMAM JASWADI meminta kepada saksi agar menyerahkan nama calon peserta dan Nomor Handphone nya, dan menyampaikan bahwa secara teknis selanjutnya para Kades sudah selesai hanya bertanggungjawab berkaitan dengan uang yang diberikan, sedangkan untuk teknis pelaksanaan seleksi dengan Pihak UIN Walisongo Semarang seperti adanya pelatihan sudah ranahnya sdr.IMAM JASWADI dan masing-masing calon peserta.
- Saksi menerangkan bahwa sdri.AGITA KUSUMA DEWI yang saksi ajukan untuk formasi Sekretaris Desa dan sdr.IMAM TAFTAZANI untuk formasi Kasi Kesejahteraan kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM JASWADI mendapatkan nilai tertinggi, sehingga terpilih menjadi Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa Banjarsari.
- sdri.AGITA KUSUMA DEWI dan sdr.IMAM TAFTAZANI Sudah saksi lantik pada bulan Desember 2021.
- Saksi menerangkan setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat desa sampai dengan pelantikan Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 saksi pernah bertemu dengan sdr.RONI dan sdr.IMAM JASWADI sekitar bulan Januari 2022 saksi pernah didatangi oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM JASWADI di Jalan Tanjunganyar terkait dengan adanya penyelidikan dari Polda Jateng terkait seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang, pada saat itu sdr.RONI menyampaikan **"ini sudah ditemukan barang bukti dari UIN oleh Polda, tolong hati-hati dan jangan bicara masalah ini"**.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama 8 (delapan) Kepala Desa di Kec.Gajah Kab.Demak disuruh oleh sdr.IMAM JASWADI melalui sdr.ALAUDIN untuk menyiapkan uang masing-masing performasi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan dengan tujuan untuk mengurus agar perkara terkait seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 yang sedang ditangani oleh Pihak Ditreskrimsus Polda Jateng tidak dilanjut ke tahap penyidikan atau perkara bisa berhenti.
- Untuk sisa uang titipan dari sdr.M.ROIS sebesar Rp.70.000.000,00 saksi serahkan kepada sdr.ALAUDIN untuk uang operasional dari Desa Medini guna pengkondisian agar perkara bisa berhenti, sedangkan sisa uang dari Pihak sdri.AGITA KUSUMA DEWI saksi pergunakan juga untuk operasional dari Desa Banjarsari guna pengkondisian agar perkara bisa berhenti yang saksi serahkan

Halaman 79 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr.ALAUDIN secara bertahap, yang pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Namun berjalannya waktu karena kasus yang sedang ditangani oleh Pihak Ditreskrimsus Polda Jateng tidak berhenti, kami dari Kepala Desa tidak percaya dan ditemukan oleh sdr.IMAM JASWADI di Semarang kepada seseorang yang mengaku bernama FARID, IMAM, dan YONO yang berdasarkan keterangan sdr.IMAM JASWADI bisa menghentikan kasus tersebut. Dan sdr.FARID menyampaikan kalau mau berhenti diminta untuk menyetorkan uang kembali masing-masing per formasi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun karena saksi tidak percaya saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui sdr.ALAUDIN, sehingga total uang yang saksi serahkan melalui sdr.ALAUDIN untuk pengkondisian perkara sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Dan sisa uang dari pemberian Pihak sdri.AGITA KUSUMA DEWI saksi pergunakan untuk operasional lainnya.

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi.

15. AGITA KUSUMA DEWI, S.K.M. Binti PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- saksi menjadi Sekretaris Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak dan benar bahwa saksi pernah ikut mendaftar dan mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa di Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021;
- Bahwa untuk formasi Sekertaris Desa Banjarsari setelah diberitahu oleh sdr.HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak melalui ayah saksi. dengan alasan tidak ada yang mendaftar formasi sekertaris maka dari itu saksi diminta untuk mendaftar;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 dilaksanakan di Gedung ICT UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 06 Desember 2021.
- Bahwa pernah ada telepon dari nomor yang tidak saksi kenal dan kemudian mengaku sebagai Sdr. IMAM. Dari percakapan melalui telepon, Sdr. IMAM memerintahkan saksi agar datang mengikuti pelatihan peserta tes seleksi calon perangkat desa di suatu tempat.
- Pernah diadakan pertemuan sebanyak 2 kali

Halaman 80 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hotel TRIIZZ (Jalan Gajah Raya Nomor 88 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang)

Bahwa ada pertemuan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 13 November 2021 dan 20 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB. Pada pertemuan tersebut calon peserta mengerjakan soal latihan CAT (Computer Assisted Test) yang dibawa oleh Sdr. IMAM.

- 2) Hotel HORISON KOTA LAMA SEMARANG (Jalan M.T. Haryono Nomor 32-38 Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)

Bahwa ada pertemuan pada tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB. Pada pertemuan tersebut calon peserta mengerjakan soal latihan CAT yang dibawa oleh Sdr. IMAM

- tujuan diadakannya pelatihan di Hotel TRIIZZ dan Hotel HORISON KOTA LAMA SEMARANG Bahwa tujuannya adalah untuk melatih kemampuan masing-masing calon peserta. Pada saat awal pertemuan latihan soal CAT, Sdr. IMAM mengatakan bahwa *"Ini ada soal agar dikerjakan, untuk mengetahui kemampuan masing-masing calon peserta. Siapa tahu ada soal yang keluar pada saat pelaksanaan;*
- Bahwa soal yang saksi pelajari sebelumnya pada saat pelatihan di Hotel TRIIZZ dan Hotel HORISON KOTA LAMA SEMARANG sama dengan soal pada saat pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 namun untuk susunan nomor diacak;
- Bahwa hasil ujian diumumkan di Balai Desa Banjarsari pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WIB karena Panitia Desa baru mendapatkan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa dari Panitia Kampus UIN Walisongo Semarang tanggal 06 Desember 2021, sekitar pukul 01.00 WIB;
- sesuai Berita Acara Nomor: 2672/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tentang Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa, tanggal 06 Desember 2021, nilai saksi adalah:

- | | | |
|---------------------------|---|------|
| 1) Nilai Ujian TKD | : | 49 |
| 2) Nilai Ujian Praktik | : | 29,7 |
| 3) Nilai Ujian Wawancara: | | 16,6 |
| 4) Nilai Akhir | : | 95,3 |

Dengan nilai akhir 95,3 maka saksi mendapatkan ranking 1 pada jabatan Sekretaris Desa Banjarsari.

- saksi dilantik menjadi Sekretaris Desa Banjarsari pada tanggal 14 Desember 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor: 141/19 TAHUN 2021 tentang PENGANGKATAN SAUDARI AGITA KUSUMA DEWI, S.K.M., SEBAGAI SEKRETARIS DESA BANJARSARI, tanggal 13 Desember 2021.

Halaman 81 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saudari mengikuti kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Kepala Desa Banjarsari atau Sdr. IMAM atau Sdr. RONI atau pihak lain. Ayah saksi yang Bernama Purnono yang berhubungan dengan sdr.Haryadi.

Tanggapan Terdakwa : menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

16. IMAM TAFTAZANI Bin (Alm) NUR AKHLIS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjelaskan sekarang saksi menjadi Kasi Kesejahteraan Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak dan benar bahwa saksi pernah ikut mendaftar dan mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa di Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 untuk formasi Kasi Kesejahteraan Desa Banjarsari setelah diberitahu oleh Pak Dhe saksi, namun pada saat itu saksi masih belum mau mendaftar, setelah itu ditawarkan oleh sdr.HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak dengan alasan tidak ada yang mendaftar formasi Kasi Kesejahteraan maka dari itu saksi diminta untuk mendaftar;
- saksi sebelumnya sudah diberitahu oleh sdr.HARYADI kalau nanti akan diberi pelatihan, dan selang beberapa hari saksi pernah ditelfon oleh seseorang yang bernama IMAM JASWADI, waktu itu sdr.IMAM JASWADI menyampaikan bahwa saksi disuruh datang hadir di Hotel TRIIZZ Semarang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 untuk mengikuti pelatihan soal CAT. Selanjutnya pada saat pelaksanaan pelatihan di tanggal 13 November 2021 selain saksi juga hadir peserta dari desa lain dengan jumlah peserta sebanyak 16 (enam belas) orang. Dalam pelatihan tersebut yang memberikan materi atau pelatihan soal yaitu sdr.IMAM JASWADI dan juga ada satu orang lagi yang saksi tidak tahu namanya;
- Dalam pelatihan tersebut sdr.IMAM JASWADI memberikan soal CAT sebanyak 100 soal dan menyuruh kepada para peserta untuk mengerjakan soal soal tersebut. Setelah saksi mengerjakan soal soal yang diberikan sdr.IMAM JASWADI tersebut, kemudian dikoreksi sdr.IMAM JASWADI saksi mendapat nilai 70. Kemudian dibahas bersama-sama oleh sdr.IMAM JASWADI dan sdr.IMAM JASWADI memberitahukan jawaban yang benar, setelah sdr.IMAM JASWADI memberikan jawaban yang benar, kemudian para peserta disuruh untuk mengerjakan kembali, setelah saksi mengerjakan kembali saksi mendapat nilai

Halaman 82 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Selanjutnya disuruh mengerjakan soal kembali yang ketiga kalinya, dari yang saksi kerjakan mendapat nilai 97;
- Kemudian saksi pernah ditelfon oleh sdr.IMAM JASWADI untuk mengikuti pelatihan kembali di Hotel TRIIZZ Semarang pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Pada saat pelaksanaan pelatihan di tanggal 20 November 2021 tersebut juga dihadiri oleh 16 (enam belas) orang yang sama pada saat pelatihan yang pertama serta dipimpin oleh sdr.IMAM JASWADI dan sdr.SARONI. Dalam pelatihan tersebut sdr.IMAM JASWADI masih menyuruh untuk mengerjakan soal soal CAT yang sama pada saat pelatihan yang pertama sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi mengerjakan saksi mendapat nilai 90an. Pada saat itu sdr.IMAM JASWADI juga berpesan untuk yang daftar formasi Sekdes agar belajar komputer MS WORD, MS EXEL dan MS POWER POINT, sedangkan untuk formasi perangkat desa agar belajar MS WORD dan MS EXEL di rumah masing-masing, dan juga berpesan kalau nanti ujian wawancara dalam menjawab harus tegas dan latihan di rumah.
 - Kemudian saksi pernah di telfon oleh sdr.IMAM JASWADI untuk mengikuti pelatihan kembali di Hotel Horison Kota Lama Semarang pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Pada saat pelaksanaan pelatihan di tanggal 20 November 2021 tersebut juga dihadiri oleh 16 (enam belas) orang yang sama pada saat pelatihan yang pertama serta dipimpin oleh sdr.IMAM JASWADI dan sdr.SARONI. Dalam pelatihan tersebut sdr.IMAM JASWADI masih menyuruh untuk mengerjakan soal soal CAT yang sama pada saat pelatihan yang pertama sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi mengerjakan saksi mendapat nilai 90an.
 - Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan tes pada tanggal 6 Desember 2021.
 - 1) Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 2) Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 3) Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan
 - Atas pelaksanaan tes seleksi yang saksi ikuti di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tersebut, setelah diumumkan oleh sdr.HARYADI di Kantor Balaidesa Banjarsari pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WIB untuk formasi Kasi Kesejahteraan saksi Ranking 1 dengan Nilai Ujian TKD : 44,5, Nilai Ujian Praktik : 29,4, Nilai Ujian Wawancara : 15,5, dan Nilai Akhir : 89,4 berdasarkan Berita Acara Nomor: 2672/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Dekan III Bagian

Halaman 83 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dan Kemasiswaan FISIP UIN Walisongo Semarang (Dr.AMIN FARIH, M.Ag.

- Saksi membenarkan, bahwa 17 (tujuh belas) lembar kertas yang berisi 100 (seratus) soal ujian TKD (Tes Kemampuan Dasar) yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan soal-soal yang diajarkan oleh sdr.IMAM JASWADI pada tanggal 13 November 2021 dan tanggal 20 November 2021 di Hotel Triizz Semarang, dan tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama Semarang, serta yang saksi kerjakan pada saat tes CAT tanggal 6 Desember 2021 di UIN Walisongo Semarang, namun untuk nomor nya di acak.
- saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada sdr. HARYADI selaku kades Banjarsari kec. Gajah kab. Demak. Saat itu sdr. HARYADI meminta saksi untuk menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat lolos seleksi calon perangkat desa. Namun saksi pada waktu itu hanya mampu menyiapkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kekurangannya akan saksi lunasi dengan cara di cicil setelah saksi dilantik dan mendapatkan hasil dari penyewaan tanah bengkok.
- Adapun awalnya saksi diminta oleh Kepala Desa Banjarsari (Sdr. Sdr. HARYADI) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun saksi baru mampu membayar kepada sdr. Sdr. HARYADI baru dua kali. Yang pertama pada saat sebelum pencalonan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk sisanya masih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- saksi memang ditawarkan oleh Kepala Desa Banjarsari (Sdr. Sdr. HARYADI) untuk menjadi perangkat desa Kasi Kesra Ds. Banjarsari karena belum ada yang mengisi kekosongan tersebut. Sdr. HARYADI memberikan penawaran kepada saksi untuk menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). namun pada saat itu saksi merasa keberatan dan Sdr. Sdr. HARYADI mengatakan untuk menyiapkan uang yang saksi punya terlebih dahulu nanti sisanya akan saksi lunasi yang menutup. Saksi menyampaikan bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan janji nanti kekurangan bisa dibayar jika sudah jadi perangkat desa. Setelah berjalannya waktu saksi mengikuti kegiatan pelatihan dan ujian seleksi perangkat di UIN Walisongo Semarang hingga saksi dilantik menjadi Kasi Kesra, saksi memberikan sejumlah uang lagi kepada Sdr. HARYADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga saat ini saksi belum lagi memberikan sejumlah uang kepada Sdr. HARYADI untuk melunasi kekurangan dari kesepakatan untuk menjadi perangkat dengan kekurangan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 84 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perfician pembayaran yang saksi berikan kepada Kepala Desa Banjarsari (Sdr. Sdr. HARYADI) untuk menjadi perangkat desa (Kasi Kesra Ds. Banjarsari) sbb:

- 1) Kesepakatan awal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - 2) Pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - 3) Pembayaran kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - 4) Dan sekarang ini saksi masih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Adapun uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kurang saksi sampai saat ini belum sempat saksi bayarkan karena saksi belum menemukan calon penggarap atau penyewa lahan lahan tanah bengkok saksi.
 - Adapun total uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada Kepala Desa Banjarsari (Sdr. HARYADI) untuk mengikuti kegiatan seleksi perangkat desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 adalah uang tabungan saksi sendiri.
 - Saksi tidak tahu diberikan kepada siapa uang yang diserahkan oleh sdr.HARYADI terkait seleksi calon perangkat desa untuk formasi Kasi Kesejahteraan Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021.
 - Karena jika tidak memberikan sejumlah uang kepada Sdr. HARYADI maka akan ada orang lain yang mengisi jabatan yang ditawarkan ke saksi karena ada orang lain yang ingin menjadi perangkat desa karena menjadi perangkat desa pasti mendapatkan tunjangan lainnya berupa tanah bengkok desa, untuk desa saksi jabatan kasi kesra mendapatkan bengkok seluas 5,5 bahu (3,8 Ha) yang bisa disewakan atau bisa dijual hasil panennya.
 - Bahwa bengkok yang saksi dapatkan sebanyak 5,5 bahu, namun bengkok nya masih belum saksi garap.
 - Saksi menerangkan bahwa Sudah dilantik oleh sdr.HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari Kec.Gajah Kab.Demak pada tanggal 14 Desember 2021

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

17. ALAUDIN Bin H . ZARKONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjungayar, kec. Gajah, Kab. Demak sejak Nopember 2016 saksi sampai sekarang.

Halaman 85 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa dengan pihak UIN Walisongo karena Kadus Tegalcikal, Kasi Pelayanan, Kaur tatusaha dan Umum, dan Kaur Perencanaan mengalami kekosongan atas pemberlakuan Perda 8 tahun 2020 sehingga Desa Tanjungayar melaksanakan kegiatan seleksi tersebut dengan menjalin kerjasama dengan UIN Walisongo sebagai berikut:

- 1) Panitia mengajukan surat permohonan Penjajakan ke pihak UIN Walisongo Semarang dengan nomor surat permohonan Nomor : TPPD/02/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021;
 - 2) Selanjutnya disetujui oleh pihak UIN Walisongo diterima sesuai surat dari UIN Walisongo Nomor : 2437/Un.10.6/D/HK.02.05/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021;
 - 3) Selanjutnya pihak panitia pengisian calon perangkat desa Tanjungayar mengajukan rekomendasi kepada Bupati melalui Dispermades Kab Demak dengan dan telah direkomendasikan sesuai nomor 141/2490 tertanggal 23 November 2021;
 - 4) Selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi saksi selaku kades membuat surat Keputusan Nomor 13 tahun 2021 tanggal 24 Oktober 2021 tentang calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah di jaring oleh panitia seleksi desa Tanjungayar;
 - 5) Selanjutnya pada tanggal 29 November 2021 pihak desa melakukan permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa dengan nomor 009/TPPD/XI/2021 sehingga berdasar surat permohonan tersebut kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga UIN Walosongo Semarang sesuai surat kerjasama dengan Nomor : 009/TPPD/XI/2021, Nomor 301 /Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tertanggal 29 Nopember 2021.
- Bahwa pihak desa Tanjungayar menjalin kerjasama dengan pihak UIN Walisongo dengan kronologis sebagai berikut:
- desa Tanjungayar berdasarkan SOTK baru Perda 8 tahun 2020 untuk pengisian kekosongan Formasi yaitu Kadus Tegalcikal, Kasi Pelayanan, Kaur tatusaha dan Umum, dan Kaur Perencanaan dan dalam rangka pengisian formasi tersebut dan membutuhkan tenaga perangkat desa, saksi mendapatkan informasi dari Kades Sambung dengan menyampaikan ada yang bisa membantu mengisi kekosongan perangkat desa yaitu Imam Jaswadi selaku kades Cangkring, selanjutnya saksi dan sdr Siswahyudi langsung berangkat kerumah sdr. Imam Jaswadi di desa Cangkring, kec. Gajah Kab Demak. Sesampainya di rumah Imam Jaswadi saksi bertemu dan menanyakan kabar kebenaran jika bisa mengkondisikan pengisian perangkat desa tersebut benar atau tidak, dan dijawab oleh sdr. Imam "Ya, bisa dibantu".

Halaman 86 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan Nopember 2021 saksi pernah menghadiri pertemuan di Rumah makan Gravitasi Kudus yang waktu dihadiri oleh sdr. Sekitar 8 Kades (Kades Tanjungayar, Kades Medini, Kades Jatisono, Kades Sambung, Kades Gedangalas, kades Tambirejo, Kades Mlatiharjo, Kades banjarsari) dan dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh sdr. Roni dan sdr. Imam Jaswadi , waktu itu disampaikan oleh sdr Roni intinya : Rencana taknis pengkondisian dengan cara Kita diminta untuk membayar sejumlah uang dan mengirim nama – nama calon yang akan dijagokan , penentuan besaran biaya yang harus dibayar.

Beberapa hari kemudian kami dikumpulkan kembali di Rumah makan Gravitasi Kudus dan dihadiri juga oleh Kades – kades , dan dalam pertemuan tersebut juga dipimpin oleh sdr Roni dan Sdr. Imam Jaswadi dan dalam pertemuan tersebut membahas masalah besaran uang yang harus dibayarkan , sdr. Roni menyampaikan bahwa calon perangkat desa untuk Sekdes harus membayar Rp. 250.000.000,00 dan Perangkat desa (non sekdes) Rp. 150.000.000,00 dan menekankan agar uang tersebut segera disetorkan.

Selanjutnya beberapa hari kemudian kami dikumpulkan lagi di rumah makan Bale raos dengan peserta kades – kades kec. Gajah yang akan melakukan pengisian perangkat desa yang dipimpin juga oleh sdr. Roni dan sdr. Imam Jaswadi dan dalam pertemuan tersebut juga disampaikan kembali penekanan agar segera uang segera disetorkan , karena uang tersebut akan segera digunakan untuk mengkondisikan dan calon pesertanya berhasil / lulus. Sdr. Roni juga menyampaikan bahwa intinya sdr Roni bisa membantu mensukseskan/ pengkondisian dalam rangka Pilprades dan calon perangkat desa yang dijagokan oleh para Kades lolos.

- Saksi menyerahkan uang tersebut sekitar Nopember 2021 kepada sdr. Imam jaswadi di rumahnya sekitar jam 07.00 wib sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 (empat) perangkat desa yaitu Kadus Tegalcikal dengan calon Abdusalim, Kasi Pelayanan dengan calon Vidi Atmoko, Kasi tatusaha dan Umum dengan calon Ancika Binar Viano dan Kaur Perencanaan Haryadi dengan calon sdr. Abdul Kharis. saksi menyerahkan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan , saksi menyerahkan uang tersebut di ruang tamu rumah milik sdr. Imam Jaswadi yang waktu itu uangnya saksi masukkan dalam bungkus palstik warna hitam.
- Bahwa untuk seleksi aparat Desa tersebut saksi menerima uang dari calon peserta sebagai berikut :
 - 1) Sdr.Abdus Salim total sebesar Rp.435.000.000,- yang diberikan secara bertahap, dengan perincian Rp.350.000.000,- untuk meloloskan seleksi aparat desa di UIN Semarang yang diberikan setelah pelantikan, sedangkan Rp.85.000.000,- saksi minta karena seleksi tersebut bermasalah sehingga diminta untuk pengkondisian di Polda Jateng.

Halaman 87 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdr. Vidiatmoko sebesar total sebesar Rp.350.000.000,- dengan perincian Rp.200.000.000,- diberikan dalam bentuk uang tunai setelah pelantikan dan sisanya Rp.150.000.000,- dalam bentuk simpanan hasil panen yang dihasilkan oleh Ayah dari sdr.Vidiatmoko yang selama ini disimpan oleh saksi.
 - 3) Sdri. Ancika Binar Viano sebesar 330.000.000,00 yang diberikan secara bertahap sebesar Rp.200.000.000,- dan kedua sebesar Rp.130.000.000,-.
 - 4) Sdr. Abdul Kharis menerima total sebesar 430.000.000,00.
- Saksi menerima uang dari sdr. Abdus Salim sebesar Rp. 435.000.000, sdr. Vidiatmoko sebesar Rp. 350.000.000, Ancika Binar Viano sebesar 330.000.000, Abdul Kharis 430.000.000 secara bertahap, dan uang – uang tersebut saksi terima setelah pelantikan ke empat calon perangkat desa tersebut yaitu pada tanggal 14 Desember 2021, dan dalam penjangkaran calon perangkat tersebut saksi meminta para calon untuk membayar Rp. 350.000.000,00.
 - Bahwa untuk pengkondisian perkara di Polda, saksi dimintai uang kembali oleh sdr Imam Jaswadi dan Sdr. Saroni dengan alasan akan digunakan untuk mengurus supaya perkara ini dapat dihentikan per peserta diminta untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000.000. Selanjutnya saksi melakukan penyerahan uang pengkondisian secara bertahap kepada broker yang bernama Budiyo, yaitu secara transfer dua kali pertama sebesar Rp.20.000.000,- transfer kepada Endah Mulya, transfer kedua sebesar Rp.20.000.000,- kepada orang yang sudah saksi lupa namanya, selanjutnya secara tunai sebesar Rp.270.000.000,- dan terakhir secara tunai Rp.150.000.000,-
 - Bahwa saksi diminta uang untuk SP3 perkara oleh broker yang bernama Budiyo.
 - Bahwa saksi ikut menunggu pengumuman hasil seleksi aparat desa di kampus UIN sampai dengan hasil berita acara seleksi dikeluarkan oleh pihak UIN Semarang sekitar jam 02 dini hari, karena saksi memang sudah ada beban terhadap para peserta yang telah menyeter uang kepada saksi untuk diloloskan.
 - Bahwa untuk proses seleksi sebenarnya sudah dibiayai dengan dana APBDes sebesar Rp.2.000.000,- per peserta.
 - Bahwa saksi menyerahkan menyeter nama – nama calon perangkat desa beserta nomor Hp nya kepada Imam Jaswadi.
 - Untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak UIN Walisongo Semarang saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak UIN Walisongo Semarang, bahwa setahu saksi yang melakukan komunikasi langsung dengan pihak UIN Walisongo Semarang adalah sdr. Roni dan Imam Jaswadi.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Halaman 88 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. ABDUS SALIM Bin SUKIJAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman.
- Sejak tahun 2017 mengabdikan sebagai Operator di Kantor Desa Tanjungayar sampai tahun 2021.
- Saksi membenarkan desa Tanjungayar melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa dengan menggunakan pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang untuk mengisi formasi Kadus Tegalcikal , Kasi Pelayanan, Kaur tatusaha dan Umum, dan Kaur Perencanaan, dan saksi mendaftarkan diri mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa melamar formasi Kadus Tegalcikal Desa Tanjungayar.
- Saksi mengetahui dari Panitia seleksi desa juga di beritahu oleh Kades Tanjungayar sdr Alauidin untuk mengikuti kegiatan seleksi tersebut, karena Kades sudah mengetahui kinerjanya selama menjadi operator di Desa Tanjungayar dan masyarakat juga sudah kenal, sehingga saksi mendaftarkan diri untuk kegiatan seleksi perangkat desa dan saksi mendaftar formasi Kadus Tegalcikal desa Tanjungayar dengan melengkapi syarat – syaratnya.
- Saksi menjelaskan sistem yang digunakan dalam penjurian calon perangkat desa tersebut dengan melaksanakan ujian CAT , Wawancara dan Praktek Komputer dengan menggunakan pihak ketiga UIN Walisongo Semarang.
- Saksi menjelaskan kronologi sebelum mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa tanggal 6 Desember 2021 diberikan pelatihan soal , sebelum pelaksanaannya dihubungi via telepon oleh sdr Imam Jaswadi menyampaikannya bahwa “Mas Abdusalim , nanti hari Sabtu ada pelatihan soal di Hotel TRIZZ Semarang” dan dijawab “ Gih”, Selanjutnya pada hari sabtu Tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 13,00 wib saksi dan rekan – rekan lain dari 8 Desa sekitar 16 orang datang ke Hotel TRIZZ sesampainya dihotel dikumpulkan dan sebelum dilakukan pelatihan disampaikan oleh sdr. Imam Jaswadi “Nanti ada soal tolong dikerjakan semampunya kalian masing masing” dan waktu itu juga ada sdr. Roni , selanjutnya diberi soal – soal untuk dikerjakan selama 45 menit , setelah selesai mengerjakan soalnya selesai dilakukan koreksi bersama – sama dengan dipandu oleh sdr. Imam Jaswadi diberitahukan jawaban yang benar atas soal – soal tersebut , dan diminta untuk berulang kali sampai hafal saksi melakukan pelatihan setiap pelatihan sebanyak 2 kali dan setelah selesai soal – soalnya tersebut dikumpulkan kembali, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi dihubungi sdr. Imam Jaswadi lagi untuk mengikuti kegiatan pelatihan lagi dihotel yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember

Halaman 89 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 sekitar jam 13.00 wib dengan metode pada hari yang pertama dengan latihan menjawab soal – soal yang diberikan oleh sdr. Imam Jaswadi sekitar 2 kali mengerjakan sampai kami hafal terhadap soal dan jawaban tersebut dan setelah selesai soalnya dikumpulkan kembali.
- Saksi menjelaskan pada saat melakukan pelatihan soal – soal tersebut saksi mendapatkan nilai 56 , dari 100 soal dan setelah melakukan pelatihan soal berulang kali mendapatkan nilai diatas 90.
 - Saksi menjelaskan Dari 16 orang yang melakukan pelatihan mengerjakan soal yang diadakan oleh sdr. Imam Jaswadi dan sdr. Roni di Hotel TRIZZ tersebut yang saksi kenal hanya yang berasal dari desanya yaitu desa Tanjungayar antara lain Ancika Dinar Viana, Abdul Kharis, Vidiatmoko.
 - Saksi menjelaskan sebelum mengerjakan soal sdr. Imam Jaswadi menyampaikan “ ini soal coba dikerjakan , setelah selesai nanti kita koreksi bersama untuk melihat kemampuan kalian masing – masing” dan sdr. Roni juga menyampaikAn “ Agar kegiatan pelatihan soal ini jangan disampaikan ke peserta lain” maksud dan tujuan pelatihan waktu itu saksi tidak tahu, hanya setahunya hanya pelatihan soal saja.
 - Saksi membenarkan pada sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 13.00 wib diminta hadir dan untuk pelatihan soal – soal kembali dengan metode yang sama pada saat di hotel TRIZZ Semarang dan diulangi kembali oleh sdr Roni disampaikan “jangan diberitahukan ke orang lain jika melakukan pelatihan soal – soal ini”.
 - Saksi menjelaskan yang melakukan pendaftaran ada 11 orang dan yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil pengumuman panitia seleksi desa Tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan yang dinyatakan lulus ada 4 orang antara lain saksi (Abdusalim) formasi kadus tegalcikal, Ancika Bina Viana formasi kaur Tat usaha dan Umum, Abdul Kharis formasi kaur Perencanaan, Vidiatmoko formasi kasi pelayanan.
 - Saksi menjelaskan setelah dilantik menjadi kadus, selang 2 minggu kemudian diminta oleh Kades Tanjungayar sdr. Alaudin untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh kades sebesar Rp. 350.000.000 dan selanjutnya saksi mengupayakan dengan cara meminjam di Bank Jateng sebesar Rp. 200.000.000, Hasil tabungan sendiri sebesar Rp. 100.000.000 dan sisanya saksi membayar dengan hasil panen padi garapan saksi dan dikalkulasi sebesar Rp. 50.000.000, dan uang – uang tersebut diserahkan dirumahnya sdr Alaudin secara tunai , selain itu saksi juga pernah diminta kembali untuk membayar dengan alasan untuk mengurus masalah yang baru ditangani oleh kepolisian sekitar Rp. 85.000.000 ini, namun sesungguhnya uang tersebut digunakan untuk apa saksi tidak tahu.

Halaman 90 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku diminta untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh sdr Alaudin tersebut setelah selesai dilantik menjadi kadus, karena diawal hanya suruh ikut kegiatan seleksi.
- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi.

19. **VIDIATMOKO Bin SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab.Demak sejak 14 Desember tahun 2021 – sekarang.
- Saksi terpilih menjadi Kasi Pelayanan Ds. Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan skep Kepala Desa Tanjunganyar Nomor: 141/10/XII/tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021. Kasi pelayanan desa bertugas melayani masyarakat jika ada permintaan surat pengantar, surat keterangan dan bertanggung jawab terhadap inventaris Mobil Siaga, saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa (Sdr. ALAUDIN).
- Desa Tanjunganyar Kec. Gajah pernah melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa pada tahun 2021, Adapun untuk Ds. Tanjunganyar jabatan yang kosong pada waktu itu Kadus Tegal Cikal, Kasi Pelayanan, Kaur perencanaan, dan Kaur Tata Usaha. Peran saksi pada waktu itu sebagai peserta perangkat desa untuk mengisi formasi kasi pelayanan.
- Adapun saksi pertamakali diberitahu oleh Kades Tanjungsari melalui ayah saksi sendiri karena pada waktu pencalonan Kades Tanjungsari ayah saksi menjadi tim sukses kades (Sdr. ALAUDIN), maka timbal baliknya kades (sdr. ALAUDIN) menjagokan saksi sebagai Kasi pelayanan Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak
- Pernah melakukan pelatihan tanggal sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021 dan 20 November 2021 bertempat di Lantai dua Hotel Trizz Semarang (dekat masjid agung jawa tengah) dan 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021 bertempat di Lt 3 Hotel Horison Kota Lama. Adapun yang mengundang saksi untuk mengikuti pelatihan adalah Sdr. IMAM namun saksi sampai sekarang tidak tahu sdr. IMAM tersebut siapa, hanya yang saksi tahu pada saat pelatihan dia yang membagikan soal-soal untuk dikerjakan oleh calon peserta perangkat desa.

Halaman 91 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pelatihan yang bertempat di Triizz Hotel Semarang by Royal Singosari yang beralamat di Jl. Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, dan Hotel Horison Kota Lama Semarang yang beralamat Jl. Mt. Haryono No.32-38, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang sekira pukul 13.00 wib. tidak ada perangkat desa yang mendampingi. Hanya pada saat saksi datang di acara pelatihan sdr. IMAM dan RONI sudah ada di hotel tersebut, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang telah dibagikan oleh sdr. IMAM dengan mengatakan “ini soal harap dikerjakan, nanti kita koreksi bersama-sama nah disitulah kemampuan mu” setelah kita melakukan pengerjaan bersama-sama selanjutnya dilakukan koreksi dan dalam koreksi tersebut sdr. IMAM mengingatkan bahwa “soal tersebut untuk diingat-ingat kalau siapa tahu soal tersebut keluar dalam ujian dan kalau bisa soal soal latihan tersebut jangan sampai dibawa pulang”. Adapun soal-soal yang saksi kerjakan terkait undang-undang desa, Pancasila dan muatan local.
- Setahu saksi sdr. IMAM dan RONI mempunyai hubungannya dengan kegiatan seleksi calon perangkat desa di Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak adalah pemberi soal-soal yang diujikan dalam seleksi perangkat desa pada waktu di UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021.
 - Bahwa soal yang saksi pelajari sebelumnya pada saat pelatihan di Hotel TRIIZZ dan Hotel HORISON KOTA LAMA SEMARANG sama dengan soal pada saat pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 namun untuk susunan nomor diacak. waktu yang diberikan kepada peserta seleksi perangkat desa yang bertempat di Gedung ICT UIN Walisongo semarang adalah 1 jam untuk ujian CAT dengan jumlah soal sebanyak 100, ujian praktik selama 30 menit, dan wawancara 20 – 30 menit.
 - Adapun saksi yakin bisa diterima menjadi perangkat desa tanjunganyar kec. Gajah kab. Demak karena saksi sering ikut pelatihan yyang dilakukan oleh sdr. IMAM dan pesaing saksi AHMAD FATONI berkemampuan rendah dan tidak paham masalah komputer.
 - Pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat di Gedung ICT UIN Walisongo Semarang dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 wib, Adapun ujian yang ijakan berupa Ujian Tes Kemampuan Dasar (CAT), ujian praktik (pembuatan form surat dan SPJ melalui Word dan Exel) dan ujian wawancara (manajerial).
 - Setelah melakukan ujian seleksi perangkat desa di Gedung ICT UIN Walisongo Semarang untuk hasil ujian seleksi perangkat desa baru diumumkan pada hari selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 04.30 wib karena panitia desa baru mendapat hasil dari panitia kampus UIN Walisongo Semarang pada pukul 01.00 wib.

Halaman 92 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil seleksi perangkat desa untuk formasi kasi pelayanan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 2682/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 6 desember 2021 sbb:

Nama	Jabatan yang dilamar	Ujian TKD	Ujian praktik	Ujian wawancara	Nilai akhir	rangking
VIDIATMOKO	Kasi Pelayanan	50	29,4	15,8	95,2	1
AHMAD FATONI	Kasi Pelayanan	20	0,6	13,6	34,2	2

Yang mengikuti seleksi perangkat desa untuk Desa Tanjunganyar Kec. Gajah sebanyak 11 orang untuk formasi Kadus tegal cikal 2 orang, kasi pelayanan 2 orang, kaur perencanaan 4 orang kaur TU 3 orang.

saat ini saksi sudah dilantik menjadi kasi pelayanan desa tanjunganyar kec. Gajah pada tanggal 14 Desember 2021.

dalam seleksi penerimaan calon perangkat desa memberikan sejumlah uang kepada Kepala Desa Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN). Adapun saksi memberikan sejumlah uang kepada Kepala Desa Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total kesepakatan awal sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pada awalnya saksi memang ditawarkan oleh Kepala Desa Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) untuk menjadi perangkat desa karena kondisi desa (perangkat sudah banyak yang tua dan kurang produktif lagi kinerjanya. Saksi selanjutnya menyampaikan perihal tersebut kepada ayah saksi dan jawaban dikembalikan lagi ke saksi, jika saksi ingin ikut seleksi perangkat desa maka saksi disuruh untuk koordinasi dengan Sdr. ALAUDIN. Dari pembicaraan tersebut sdr. ALAUDIN mengutarakan bahwa jika ingin menjadi perangkat desa ada biaya sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran diawal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan sisanya bisa dibayar jika sudah dilantik.

- Adapun rincian pembayaran yang saksi berikan kepada Kepala Desa Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) untuk menjadi perangkat desa (Kasi Pelayanan) sbb:

- 1) Kesepakatan awal sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pembayaran pertama sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Dan sisanya tinggal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah saksi dilantik. Selanjutnya dibayarkan dengan hasil pertanian yang dihasilkan oleh ayah saksi yang hasil panennya telah dititipkan kepada sdr.Alaudin sejak tahun 2016

Halaman 93 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisa pelunasan sudah saksi bayarkan, dengan cara dulu ayah saksi titip hasil panen kepada Sdr. ALAUDIN dengan total sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi bayarkan dengan cara titip panen kepada Sdr. ALAUDIN juga.
- Karena jika tidak memberikan sejumlah uang kepada Sdr. ALAUDIN maka akan ada orang lain yang mengisi jabatan yang ditawarkan ke saksi karena banyak orang lain yang ingin menjadi perangkat desa dengan iming-iming tunjangan berupa Bengkok Desa yang bisa disewakan atau bisa dijual hasil panennya.
 - Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga.

Tanggapan Terdakwa : menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

20. ANCIKA BINAR VIANA Binti (Alm) KARBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Bahwa saksi mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan sekarang saksi menjadi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tanjunganyar Kec.Gajah Kab.Demak.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah ikut mendaftar dan mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa di Desa Tanjunganyar Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 untuk formasi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tanjunganyar setelah ditawari oleh sdr.ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar Kec.Gajah Kab.Demak. sdr.ALAUDIN yang merupakan Kepala Desa Tanjunganyar merupakan Kakak Ipar saksi.
- Desa Tanjunganyar Kec. Gajah pernah melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa pada tahun 2021, Adapun untuk Desa Tanjunganyar jabatan yang kosong pada waktu itu Kadus Tegal Cikal, Kasi Pelayanan, Kaur perencanaan, dan Kaur Tata Usaha. Peran saksi pada waktu itu sebagai peserta perangkat desa untuk mengisi formasi kasi pelayanan.
- Bahwa saksi mendapatkan tawaran untuk dapat diloloskan menjadi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Tanjunganyar dengan membayar sejumlah Rp.350.000.000,-, kemudian saksi menyetujui.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah uang sebelum pelaksanaan ujian sebesar Rp.200.000.000,00 kepada sdr.ALAUDIN, untuk sisanya dibayar ketika pelantikan.

Halaman 94 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pernah ditelfon oleh seseorang yang bernama IMAM JASWADI, waktu itu sdr.IMAM JASWADI menyampaikan bahwa saksi disuruh datang hadir di Hotel TRIIZZ Semarang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 untuk mengikuti pelatihan soal CAT. Selanjutnya pada saat pelaksanaan pelatihan di tanggal 13 November 2021 selain saksi juga hadir peserta dari desa lain dengan jumlah peserta sebanyak 16 (enam belas) orang. Dalam pelatihan tersebut yang memberikan materi atau pelatihan soal yaitu sdr.IMAM JASWADI dan juga ada sdr.SARONI. Sebelum memulai pelatihan, sdr.IMAM JASWADI menyampaikan "ini soal coba dijawab sesuai kemampuan dan pengetahuan kalian, sebisanya". Sedangkan sdr.SARONI menyampaikan "jangan ngomong-ngomong peserta lain kalau ada pelatihan".

Dalam pelatihan tersebut sdr.IMAM JASWADI memberikan soal CAT sebanyak 100 soal dan menyuruh kepada para peserta untuk mengerjakan soal soal tersebut. Setelah saksi mengerjakan soal soal yang diberikan sdr.IMAM JASWADI tersebut, kemudian dikoreksi sdr.IMAM JASWADI saksi mendapat nilai 40. Kemudian dibahas bersama-sama oleh sdr.IMAM JASWADI dan sdr.IMAM JASWADI memberitahukan jawaban yang benar, setelah sdr.IMAM JASWADI memberikan jawaban yang benar, kemudian para peserta disuruh untuk mengerjakan kembali, setelah saksi mengerjakan kembali saksi mendapat nilai 98, selanjutnya disuruh mengerjakan soal kembali yang ketiga kalinya, dari yang saksi kerjakan mendapat nilai 100.

- Kemudian saksi pernah di telfon oleh sdr.IMAM JASWADI untuk mengikuti pelatihan kembali di Hotel TRIIZZ Semarang pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Pada saat pelaksanaan pelatihan di tanggal 20 November 2021 tersebut juga dihadiri oleh 16 (enam belas) orang yang sama pada saat pelatihan yang pertama serta dipimpin oleh sdr.IMAS JASWADI dan sdr.SARONI. Dalam pelatihan tersebut sdr.IMAM JASWADI masih menyuruh untuk mengerjakan soal soal CAT yang sama pada saat pelatihan yang pertama sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi mengerjakan saksi mendapat nilai 100. Pada saat itu sdr.IMAM JASWADI juga berpesan untuk yang daftar formasi Sekdes agar belajar komputer MS WORD, MS EXEL dan MS POWER POINT, sedangkan untuk formasi perangkat desa agar belajar MS WORD dan MS EXEL di rumah masing-masing, dan juga berpesan kalau nanti ujian wawancara dalam menjawab harus tegas. Kemudian saksi pernah di telfon oleh sdr.IMAM JASWADI untuk mengikuti pelatihan kembali di Hotel Horison Kota Lama Semarang pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Pada saat pelaksanaan pelatihan di tanggal 20 November 2021 tersebut juga dihadiri oleh 16 (enam belas) orang yang sama pada saat pelatihan yang pertama serta dipimpin oleh sdr.IMAS JASWADI dan sdr.SARONI. Dalam pelatihan tersebut sdr.IMAM JASWADI masih menyuruh

Halaman 95 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengerjakan soal-soal CAT yang sama pada saat pelatihan yang pertama sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi mengerjakan saksi mendapat nilai 100.
- Bahwa pelaksanaan tes pada tanggal 6 Desember 2021 yang dilaksanakan.
- 1) Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 2) Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 3) Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan
- Setahu saksi sdr. IMAM dan RONI mempunyai hubungannya dengan kegiatan seleksi calon perangkat desa di Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak adalah pemberi soal-soal yang diujikan dalam seleksi perangkat desa pada waktu di UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021.
 - Bahwa soal yang saksi pelajari sebelumnya pada saat pelatihan di Hotel TRIIZZ dan Hotel HORIZON KOTA LAMA SEMARANG sama dengan soal pada saat pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 namun untuk susunan nomor diacak.
 - Hasil tes seleksi yang saksi ikuti di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tersebut, setelah diumumkan oleh sdr.ALAUDIN di Kantor Balai Desa Tanjunganyar pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WIB untuk formasi Kaur Tata Usaha dan Umum saksi Ranking 1 dengan Nilai Ujian TKD : 50, Nilai Ujian Praktik : 29,4, Nilai Ujian Wawancara : 9,4, dan Nilai Akhir : 88,8 berdasarkan Berita Acara Nomor: 2682/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Dekan III Bagian Kerjasama dan Kemasiswaan FISIP UIN Walisongo Semarang (Dr.AMIN FARIH, M.Ag.).
 - saat ini saksi sudah dilantik menjadi kasi pelayanan desa tanjunganyar kec. Gajah pada tanggal 14 Desember 2021.
 - terkait seleksi calon perangkat desa di Desa Tanjunganyar Kec.Gajah Kab.Demak yang saksi ikuti, saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) setelah diminta oleh sdr.ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar Kec.Gajah Kab.Demak, dengan rincian sbb:
- 1) Yang pertama sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh suami saksi (SYARIFUDIN) di rumahnya sdr.ALAUDIN pada saat mau mendaftar menjadi Kaur Tata Usaha dan Umum. ---
 - 2) Yang kedua sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh suami saksi (SYARIFUDIN) di rumahnya sdr.ALAUDIN setelah

Halaman 96 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik menjadi Kaur Tata Usaha dan Umum

- Saksi memberikan sejumlah uang kepada Sdr. ALAUDIN karena apabila tidak membayar maka akan ada orang lain yang mengisi jabatan yang ditawarkan ke saksi karena banyak orang lain yang ingin menjadi perangkat desa dengan iming-iming tunjangan berupa Bengkok Desa yang bisa disewakan atau bisa dijual hasil panennya.
- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

21. MOHAMAD ROIS Bin (ALM) NGATIMIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Bahwa sejak Nopember 2016 s/d sekarang sebagai menjabat sebagai Kades Medini, kec. Gajah, Kab. Demak.
- Bahwa desa Medini melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa dengan menggunakan pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang untuk mengisi formasi Sekdes Medini dan Kadus Dukuh Jati desa Medini.
- Saksi menjelaskan Dasar melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa dengan pihak UIN Walisongo karena Sekdes Medini sudah pensiun dan Kadus Dukuh Jati desa Medini meninggal dunia dan tahun 2021 mengalami kekosongan sehingga Desa Medini melaksanakan kegiatan seleksi tersebut dengan menjalin kerjasama dengan UIN Walisongo.
- Saksi menjelaskan Awalnya bahwa desa Medini ada kekosongan Formasi baik Sekdes Medini karena sudah pensiun dan Kadus Dukuh Jati desa Medini sudah meninggal sehingga desa Medini akan melaksanakan pengisian perangkat desa tersebut, dengan adanya hal tersebut saksi sekitar bulan Oktober 2021 pernah ditawari oleh Kades Banjarsari sdr Haryadi dengan menyampaikan jika kalau akan ikut melaksanakan pengisian perangkat desa atau tidak, kalau mau ikut monggo gabung sama Kades Gajah yang lain dan saksi menyampaikan "Iha kalau ikut nanti melalui siapa " selanjutnya sdr Haryadi menyampaikan bahwa yang Koordinir pencalonan perangkat desa ini sdr. Ndan Roni nanti untuk masalah keuangan biar saksi mengantarkan ke Pak Roni;
- Saksi menjelaskan selama kegiatan pilprades ini tidak pernah mengikuti kegiatan pertemuan yang dikumpulkan oleh sdr. Roni dan Imam Jaswadi dengan kades

Halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lain, saksi hanya mendapatkan informasi dari sdr Haryadi untuk pengisian perangkat desa bahwa jika ingin bergabung sekdes membayar Rp. 250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan Kadus membayar Rp. 150.000.000 dan saksi membayar untuk pencalonan baik sekdes dan Kadus tersebut sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang saksi menitipkan uang tersebut melalui sdr Haryadi selaku Kades Bajarsari dengan cara bahwa sdr. Haryadi mengambil uang tersebut dirumahnya.
- Saksi mengaku menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 kepada sdr. Haryadi dirumahnya, yang waktu itu sdr. Haryadi yang datang kerumahnya, yang mana uang tersebut akan segera diserahkan kepada sdr. Roni sekitar bulan Nopember 2021.
 - Bahwa untuk mengisi formasi sekdes Medini, saksi meminta kepada Imam Baehaqi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.800.000.000,- selanjutnya Imam Baehaqi telah menyerahkan langsung sdr.Haryadi sebesar Rp.375.000.000,- dilakukan di Rrmah makan lembur puring Kudus dengan cara diletakkan di mobil milik sdr.Haryadi (Kades Banjarsari). Bahwa dari uang sebesar Rp.375.000.000,- yang diterima oleh sdr.Haryadi diserahkan kepada saksi sebesar Rp.75.000.000,- dan Rp.300.000.000,- dibawa oleh sdr.Haryadi untuk pengurusan meluluskan seleksi aparat desa.
 - Untuk formasi kadus saksi meminta kepada Ali Maksum sebesar Rp.500.000.000,- dan disepakati sebesar Rp.300.000.000,- selanjutnya telah dilakukan pembayaran secara bertahap pertama sebesar Rp.200.000.000,- yang digunakan untuk diserahkan kepada sdr.Haryadi sebesar Rp.175.000.000,- dan sisanya Rp.25.000.000,- digunak oleh saksi. Selanjutnya tahap kedua sebesar Rp.100.000.000,- diterima seminggu setelah pelantikan.
 - Bahwa saksi membantu kedua calon perangkat tersebut karena sdr. Imam Baehaki selaku Sekdes telah mengabdikan didesa Medini sebagai Operator Desa dan Ali Maksum sebagai LKMD dan membantu saksi pada saat pencalonan Kepala Desa pada tahun 2016.
 - Saksi menjelaskan biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan UIN Walisongo Semarang sebesar Rp. 2.000.000 per peserta yang bersumber dari APBdes TA 2021.
 - Saksi menjelaskan yang melakukan komunikasi langsung dengan pihak UIN Walisongo Semarang berdasarkan informasi dari sdr haryadi adalah sdr. Roni dan Imam Jaswadi .
 - Saksi mengaku hadir dalam kegiatan tersebut sejak jam 09.00 wib sampai dengan pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 04.00 wib, tujuannya mengikuti kegiatan tersebut menunggu hasil tes yang dilakukan oleh para calon perangkat desa bersama dengan panitia calon perangkat desa.

Halaman 98 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Sdr. Imam Baehaki dan Ali Maksum yang merupakan peserta ujian yang dinyatakan lolos telah dilantik hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 di Balai Desa Medini, kec. Gajah, kab. Demak.
- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga. A
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

22. IMAM BAEHAQI, S.Pd. Bin H. M. MUSTAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Bahwa saksi adalah warga yang tinggal di Dukuh Jati RT 001/RW Desa Medini 003 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris desa Medini
- Saksi mengikuti kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, pada formasi Sekretaris Desa Medini, dan mengetahui adanya tes seleksi dari Kantor Balai Desa Medini. Karena pada waktu itu masih menjadi Admin Desa Medini.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 dilaksanakan di Gedung ICT UIN Walisongo Semarang, pada tanggal 06 Desember 2021.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah ada telepon dari nomor yang tidak dikenal dan kemudian mengaku sebagai Sdr. IMAM. Dari percakapan melalui telepon, Sdr. IMAM memerintahkan agar datang mengikuti pelatihan peserta tes seleksi calon perangkat desa di suatu tempat, Pertemuan dilaksanakan di Hotel TRIIZZ (Jalan Gajah Raya Nomor 88 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang) dan Hotel HORISON KOTA LAMA SEMARANG (Jalan M.T. Haryono Nomor 32-38 Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang).
- Saksi menjelaskan kegiatan pelatihan sebagai berikut :
 - 1) Hotel TRIIZZ (Jalan Gajah Raya Nomor 88 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang).
 - a) Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Pada pertemuan tersebut, 16 (enam belas) calon peserta mengerjakan soal latihan CAT (*Computer Assisted Test*) yang dibawa oleh Sdr. IMAM. Kemudian Sdr. IMAM mengatakan

Halaman 99 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **Im** ada soal agar dikerjakan, untuk mengetahui kemampuan masing-masing calon peserta. Siapa tahu ada soal yang keluar pada saat pelaksanaan". Saksi mendapatkan nilai 50 (lima puluh) dari 100 (seratus) soal pada saat pelatihan pertama.
- b) Pertemuan kedua dilaksanakan tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB : Pada pertemuan tersebut, 16 (enam belas) calon peserta mengerjakan soal latihan CAT (*Computer Assisted Test*) yang dibawakan oleh Sdr. IMAM. Sebelum para peserta mengerjakan soal latihan, Sdr. IMAM memberikan petunjuk untuk mengisi jawaban yang benar secara lesan. Dikarenakan sudah ada petunjuk sebelum mengerjakan soal latihan maka saksi mendapatkan nilai 100 (seratus).
- c) Hotel HORIZON KOTA LAMA SEMARANG (Jalan M.T. Haryono Nomor 32-38 Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang) : Bahwa pertemuan dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB. Pada pertemuan tersebut, 16 (enam belas) calon peserta masih mengerjakan soal latihan CAT (*Computer Assisted Test*) yang dibawakan oleh Sdr. IMAM. Tujuan pertemuan ketiga adalah untuk memantapkan sekaligus mengetahui daya ingat calon peserta dalam menghafalkan soal beserta jawaban.

- Saksi menjelaskan yang hadir dalam kegiatan pelatihan di hotel Trizz dan hotel Horizon adalah Sdr. IMAM dan Sdr. RONI
- Bahwa soal CAT (*Computer Assisted Test*) yang dikerjakan pada tanggal 06 Desember 2021 sama dengan soal yang sebelumnya digunakan saat pelatihan di Hotel TRIIZZ dan Hotel HORIZON KOTA LAMA SEMARANG, namun untuk susunan nomor diacak
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil ujian diumumkan di Balai Desa Medini pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB karena Panitia Desa baru mendapatkan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa dari Panitia Kampus UIN Walisongo Semarang, sekitar pukul 01.00 WIB.
- Saksi dilantik menjadi Sekretaris Desa Medini pada tanggal 14 Desember 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Medini Nomor: 28 TAHUN 2021 tentang PENGANGKATAN SAUDARA IMAM BAEHAQI SEBAGAI SEKRETARIS DESA MEDINI, tanggal 14 Desember 2021.
- Saksi menjelaskan pada sekitar bulan Maret 2021 pernah dijanjikan akan dimasukan menjadi perangkat desa oleh Sdr. AGUS (Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak) dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi ketika akan ada kegiatan seleksi perangkat desa, Sdr. AGUS tidak tanggung

Halaman 100 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab dan tidak dapat ditemui, pada sekitar bulan Oktober 2021 ada informasi pemilihan perangkat desa dan ditawarkan oleh M. ROIS (Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) untuk mengisi formasi perangkat desa dan minta uang sejumlah Rp. 375.000.000,-, uang permintaan tersebut kemudian diserahkan bertahap kurun waktu Agustus-September 2021 di Rumah Makan Sari Lembur Kuring Kabupaten Kudus.

- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga.

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi.

23. **ALI MAKSUM Bin (Alm) SUKARNO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kadus Jati.
- Bahwa Saksi adalah warga yang tinggal di Medini Rt.003/Rw.002 Kelurahan Medini, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Saksi membenarkan telah mengikuti kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagai peserta seleksi Kadus Jati Kel./Ds. Medini, Kec. Gajah Kab. Demak
- Saksi mengetahui tentang adanya informasi kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 dari Sdr. MOH. ROIS (Kepala Desa Medini) sekitar pertengahan bulan Oktober 2021, ditelphone oleh Sdr. MOH. ROIS bahwa akan ada pendaftaran calon perangkat desa di Desa Medini
- Saksi mengetahui dengan Sdr. SARONI als RONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI setelah mengikuti pelatihan tes untuk ujian seleksi perangkat desa;
- Saksi menjelaskan sekitar tanggal 11 November 2021 diberitahu oleh Sdr. MOH. ROIS via telephone bahwa nanti akan ada telephone untuk mengikuti pelatihan tes, dan mengikuti pelatihan tes untuk ujian seleksi ujian calon perangkat desa Kecamatan Gajah setelah mendapat undangan dari Sdr. IMAM JASWADI via telephone pada tanggal 12 November 2021 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa Pelaksanaan tes seleksi ujian calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2021, bertempat di 3 ruang ujian yang terdiri dari 2 ruang dilantai 1 dan 1 ruang di lantai 4 di gedung ICT Center dan Perpustakaan di Kampus III UIN Walisongo Semarang yang

Halaman 101 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Kota Semarang, Ujian CAT (Computer Assisted Test) terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban kemudian selama 90 menit, system CAT akan mengacak nomor urut soal dan pilihan jawaban sehingga setiap peserta akan mendapat urutan soal yang berbeda, Ujian Wawancara saksi sekitar 25 menit untuk penguji saksi lupa namanya.

- Saksi menjelaskan soal CAT dari UIN Walisongo Semarang untuk ujian seleksi calon perangkat desa dengan soal pada waktu pelatihan dengan Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI adalah sama namun diacak;
- Saksi menjelaskan sebelum pendaftaran diberitahu oleh Sdr. MOH ROIS (Kades Medini) bahwa ada pendaftaran perangkat desa Medini formasi Kadus Jati dengan biaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) agar bisa masuk dan lolos, kemudian saksi menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan sisanya sampai saat ini belum terlaksana;
- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga.

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi

24. MOH. JUNAEDI bin (alm) SARPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menjabat sebagai kepala Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan di jajaran organisasi pemerintah Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak terdapat kekosongan dua jabatan pemerintahan yaitu jabatan untuk kasus Tegalombo yang telah kosong sejak tahun 2019 dan jabatan Kaur Tata usaha dan umum yang sudah kosong sejak tahun 2020, menidak lanjuti kekosongan jabatan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan peraturan Bupati Demak Nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 Kepala desa Mlatiharjo melalui Camat Gajah mengajukan surat pengajuan permohonan pemilihan perangkat desa ke Bupati Demak, dan kemudian mendapat jawaban dari Dispermades Kab. Demak pada sekitar awal bulan Oktober 2021.
- Selanjutnya Desa Mlatiharjo Kec. Gajah mengeluarkan surat keputusan Kepala desa Mlatiharjo nomor 22 tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang pembentukan tim pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak

Halaman 102 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disepakati daftar susunan tim pengisian perangkat desa Desa Mlatiharjo.

Setelah dibentuk susunan Panitia tim pengisian perangkat desa Desa Mlatiharjo selanjutnya tim mengirimkan surat kepada pihak ketiga sebagai pelaksana seleksi ujian calon perangkat desa yaitu Universitas Fisip UIN Walisongo Semarang dan Fisip Untag Semarang dan panitia juga telah mendapat jawaban kalau kedua Fakultas tersebut pada intinya menerima permohonan kerjasama yang meliputi tes computer dasar berbasis computer assisted test (CAT) praktik computer dan wawancara, selanjutnya panitia menerima pendaftaran calon perangkat desa dan setelah melalui persyaratan administrasi, saksi selaku kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa Mlatiharjo nomor 24 tahun 2021 tentang calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi, tanggal 19 November 2021 yang terdiri dari bakal calon jabatan kades Tegalombo sebanyak 8 calon, dan bakal calon jabatan Kaur tata usaha dan umum sebanyak 10 calon.

- Saksi kenal dengan kenal dengan sdr. IMAM JASWADI, sebagai sesama kepala desa di Kab. Demak dan saksi kenal sdr. SARONI, alamat Wonoketinggal Rt 05 Rw 06 Ds. Wonoletinggal, Kec. Karanganyar, Kab. Demak sejak tahun 2016 saat itu sdr. SARONI menjabat sebagai Kanit reskrim Polsek Gajah Kab. Demak.
- Saksi menjelaskan sdr. SARONI dan sdr. IMAM JASWADI mempunyai hubungannya dengan kegiatan seleksi calon perangkat desa di Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, kronologis awalnya adalah Pada sekitar akhir bulan September 2021 saksi bertemu dengan kades desa Sambung Kec. Gajah yaitu sdr. SISWAHYUDI dan membahas tentang rencana akan diadakanya seleksi pengisian calon perangkat desa yang ada di kecamatan Gajah, dari pembicaraan tersebut sdr. SISWAHYUDI menyampaikan "PIYE DESAMU MEH MBOK ISI OPO ORA" maksudnya adalah apakah formasi di Desa Mlatiharjo akan di isi dan dikondisikan orang-orang yang nanti akan masuk menjadi perangkat desa, kebetulan saat itu saksi hutang budi dengan bapak dari kedua keponakannya yang pernah membantu pada saat pemilihan kepada desa, dan sebagai balas budi saksi akan membantu memasukan kedua keponakan tersebut menjadi perangkat desa di Desa Mlatiharjo, dijawab "KALAU POSITIP YA MAU TAK ISI", kemudian sdr. SISWAHYUDI akan menghubungi lagi dan akan mengajak ngobrol2 bareng sesama kepala desa, Selang seminggu kemudian saksi dihubungi oleh SISWAHYUDI dan diajak ke rumah makan Gravitasi di Kab. Kudus, sampai di rumah makan tersebut sudah ada Sdr. ROUF TURMUJI (kepala desa Gedang alas, sdr. ALAUDIN (kepala desa Tanjung anyar), sdr. PURNOMO (kepala desa Jatisono) dan sdr. IMAM JASWADI (kepala desa cangring Kec. Guntur) tidak lama kemudian ternyata datang sdr. SARONI ikut bergabung bersama kami.
- Saksi bersama dengan beberapa kepala desa Kec. Gajah berkumpul di rumah makan gravitasi Kudus mencari informasi dan tukar pikiran apakah benar dalam

Halaman 103 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengisian seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah benar-benar bisa di kondisikan apa tidak, namun ketika sampai di rumah makan gravitasi ternyata juga hadir sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI (siapa yang mengundangnya tidak tahu), dan yang saksi dengar saat itu mereka berdua (sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI) dapat membantu mengkondisikan calon peserta agar lolos dalam seleksi pengisian perangkat desa di kecamatan Demak dan sudah punya link dengan pihak ketiga, saksi hanya ikut saja, ketika teman-teman kepala desa yang lain setuju saksi juga ikut menyetujuinya, kesimpulannya bahwa semua kepala desa yang saat itu ikut pertemuan setuju ikut apa yang disampaikan oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI.

- Bahwa saksi tidak pernah meminta sejumlah uang kepada para calon aparat desa yang mendaftar di desa Mlatiharjo dan tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Imam Jaswadi dan Sahroni terkait seleksi aparat Desa.
- Bahwa saksi membantah keterangan dalam BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa untuk pemeriksaan selanjutnya untuk dikonfrontasi dengan keterangan penyidik.
- Pada pemeriksaan persidangan selanjutnya saksi menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Tengah.
- Saksi menjelaskan Setelah pertemuan pertama di rumah makan gravitasi Kudus saksi pernah diundang untuk kumpul di rumah makan baleraos Kudus, dan yang hadir sekitar 7 kepala desa ditambah terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI, dalam pertemuan tersebut saksi membawa daftar tahapan-tahapan perekrutan calon dari Desa Mlatiharjo, maksud dan tujuan tersebut adalah untuk melakukan sinkronisasi dengan jadwal pelaksanaan dengan desa-desa yang lain, saat itu terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI kembali meyakinkan kalau pihak ketiga sudah fix akan tetapi belum menyebut siapa pihak ketiga yang ditunjuk.
- Pertemuan ketiga yang diikuti di rumah makan gravitasi Kudus sekitar bulan November 2021 (tepatnya lupa) dihadiri delapan kepala desa se kec. Gajah yang akan melaksanakan Pilprades, terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI juga hadir, pembahasannya adalah mengulang kembali sinkronisasi dengan jadwal pelaksanaan dengan desa-desa yang lain, terdakwa SARONI menyampaikan kalau pihak ketiga yang mau diajak kerjasama dan sudah fix adalah UIN walisongo Semarang dan insya allah akan dilaksanakan tanggal 8 Desember 2021, untuk formasi KADUS DAN Kaur, terdakwa SARONI dan terdakwa IMAM JASWADI minta uang @ sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk posisi sekretaris Desa mereka minta biaya sebesar @ Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), uang harus disetor maksimal satu minggu alasanya waktu sudah mepet.

Halaman 104 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengisi formasi calon kepala dusun dan calon Kaur tata usaha dan umum di Desa Mlatiharjo Kec. Gajah masing-masing dimintai @ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), jadi totoalnya adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI agar paling lambat satu minggu uang harus segera diserahkan, kalau tidak maka tidak bisa dibantu, selang beberapa hari saksi dihubungi oleh terdakwa IMAM JASWADI agar menyerahkan uang dirumahnya saja, kemudian saksi datang kerumahnya terdakwa IMAM JASWADI yang beralamat di Cangring B Kec. Karanganyar Kab. Demak menyerahkan uang kepada terdakwa IMAM JASWADI sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kekurangannya saksi minta waktu karena uang untuk memasukan kedua keponakan saksi tersebut dari uangnya pribadi, yang akhirnya sekitar satu minggu kemudian saksi kembali menyerahkan kekurangan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirumahnya terdakwa IMAM JASWADI., yang mengetahui penyerahan uang tersebut hanya antara saksi dan terdakwa IMAM JASWADI.
- Saksi menjelaskan setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi diminta menyerahkan nama-nama calon peserta seleksi yang akan dibantu di loloskan dari desa Mlatiharjo berikut nomor teleponya, untuki teknisnya nanti terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI akan menghubungi sendiri calon pesertanya, kemudian saksi menyerahkan dua nama berikut nomor teleponya yaitu BRAM ERVIANTO nomor telepon : lupa, dan VERUKA PRISEPTASARI nomor telepon lupa.
 - Bahwa pada pertemuan ke empat bersama dengan kepala desa lainnya (tujuh kepala desa kecuali kepala desa Tambirejo) diundang oleh terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI untuk hadir di rumah makan baleraos Kudus, mereka berdua memberi pemantapan dan menjamin kalau calon yang sudah ajukan pasti jadi, mereka juga menyampaikan kalau sudah berkoordinasi dengan fisip UIN Walisongo Semarang sesuai dengan jadwal pelaksanaan tes yang telah direncanakan adalah tanggal 8 Desember 2021, tetapi mereka hasil koordinasi kalau tanggal 8 desember 2021 pihak Fisip UIN Semarang tidak bisa dan diajukan tanggal 6 Desember 2021.
 - Bahwa benar BRAM ERVIANTO dan VERUKA PRISEPTASARI nama yang ajukan untuk mengisi formasi di Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, lolos dalam kegiatan seleksi tes perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 oleh Fisip UIN Walisongo Semarang, dan pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 malam hari panitia pemilihan perangkat desa dari Desa Mlatiharjo menerima Berita acara nomor : 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 perihal serah terima hasil seleksi pengisian

Halaman 105 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 BRAM

ERVianto dan VERUKA PRISEPTASARI dilantik di balai desa Mlatiharjo.

- Setelah calon dari masing-masing desa dinyatakan lolos seleksi kemudian (delapan kepala desa yang menyelenggarakan seleksi Pilprades) pernah kumpul-kumpul dan membicarakan permintaan uang dari berbagai pihak kepada kepala desa, ketika kumpul-kumpul ALAUDIN menyampaikan banyak yang minta jatah setelah proses pelaksanaan Pilprades 8 desa di kec. Gajah, diantaranya dari Polres, Kejaksaan, Dimpermades, Kecamatan, dan dari tiap-tiap formasi dimintai uang sebesar Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi total uang yang diminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), uang sejumlah tersebut kemudian dimintakan kepada BRAM ERVianto dan VERUKA PRISEPTASARI yang diberikan secara bertahap dan total uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada ALAUDIN (kades Tanjunganar).
- Bahwa pada sekitar tanggal 4 atau 5 Januari 2022 dihubungi oleh salah satu kepala desa dan menyuruh untuk ikut kumpul di rumah makan Baleraos Kudus katanya ada informasi penting, kemudian saksi datang ke rumah makan Baleraos dan telah berkumpul 8 kepala desa bersama dengan terdakwa IMAM JASWADI, akan tetapi acara makan2 nya sudah selesai dan kemudian saksi mencari informasi dari salah satu kepala desa memberitahukan kalau terdakwa IMAM JASWADI telah diperiksa oleh Krimsus, para kepala desa dimintai uang masing-masing formasi di masing-masing desa, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) alasannya untuk mengkondisikan agar permasalahan selesai dan tidak di proses oleh Polisi, selang beberapa hari kemudian tiba-tiba terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI datang kerumah saksi menggunakan mobil, akan tetapi tidak turun karena dirumahnya banyak orang jagong, saksi disuruh masuk mobil dan diajak jalan menuju ke arah jalan raya, ketika di mobil saksi diberi tahu oleh terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI kalau permasalahan seleksi perangkat desa di Kec. Gajah telah dilaporkan di Krimsus, sdr. SARONI minta bantuannya agar tidak mengait-ngaitkan dirinya dan nanti apabila diperiksa agar tidak mengakui, saksi melihat terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI sudah sangat panik dan tidak banyak komunikasi, dan intinya sedang mencari bantuan pihak-pihak yang dapat membantu untuk tidak memproses perkaranya, sekitar lima menit saksi berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa IMAM JASWADI dan terdakwa SARONI kemudian saksi di turunkan di pinggir jalan raya dan mereka menuju ke arah Kudus, sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa SARONI kembali tiba-tiba datang kerumah saksi bersama dengan anak istrinya tujuannya adalah minta bantuan agak tidak melibatkannya, saksi sempat bertanya "NANTI SAKSI BANTUNYA BAGAIMANA"

Halaman 106 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh terdakwa SARONI “ YANG MENERIMA UANG ADALAH IMAM BUKAN SAKSI” dan apabila diperiksa oleh krimsus agar tidak menyangkutkannya.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

25, BRAM ERVIANTO Bin SUYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kadus Tegalombo Desa Mlatiharjo.
- Saksi membenarkan desa Mlatiharjo pernah melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa dengan menggunakan pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo dan Kaur Tata usaha dan Umum, Dalam kegiatan tersebut saksi mendaftarkan diri mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa Mlatiharjo saksi melamar formasi Kadus Tegalombo Desa Mlatiharjo, Krc. Gajah, Kab. Demak.
- selain mengetahui dari pengumuman oleh Panitia seleksi desa saksi juga di beritahu oleh Kades Mlatiharjo sdr M. Junaedi untuk mengikuti kegiatan seleksi tersebut, karena juga sebagai ponakan dari Kades Mlatiharjo, sehingga saksi mendaftarkan diri untuk kegiatan seleksi perangkat desa di desa Mlatiharjo dan saksi mendaftar formasi Kadus Tegalombo desa Mlatiharjo dengan melengkapi syarat – syarat.
- Saksi menjelaskan sistem yang digunakan dalam penjaringan calon perangkat desa tersebut dengan melaksanakan ujian CAT , Wawancara dan Praktek Komputer dengan menggunakan pihak ketiga UIN Walisongo Semarang.
- Saksi menjelaskan kronologi sebelum mengikuti kegiatan seleksi calon perangkat desa tanggal 6 Desember 2021 saksi diberikan pelatihan soal , sebelum pelaksanaan saksi dihubungi via telepon oleh sdr Imam Jaswadi menyampaikan bahwa “Mas Bram, nanti hari Sabtu ada pelatihan soal di Hotel TRIZZ Semarang” dan dimenjawab “ Gih” , Selanjutnya pada hari sabtu Tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 13,00 wib saksi dan rekan – rekan yang lain dari 8 Desa sekitar 16 orang datang ke Hotel TRIZZ dan sesampainya di hotel tersebut dikumpulkan dan sebelum dilakukan pelatihan disampaikan oleh sdr. Imam Jaswadi “Nanti ada soal tolong dikerjakan semampunya kalian masing masing” dan waktu itu juga ada sdr. Roni , selanjutnya diberi soal – soal untuk dikerjakan selama 45 menit, setelah selesai mengerjakan soalnya selesai dilakukan koreksi bersama – sama dengan dipandu oleh sdr. Imam Jaswadi diberitahukan jawaban yang benar atas soal – soal tersebut , dan diminta untuk berulang kali sampai hafal dan saksi melakukan pelatihan setiap pelatihan sebanyak 2 kali dan setelah selesai soal – soalnya tersebut dikumpulkan kembali, selanjutnya beberapa hari kemudian dihubungi sdr. Imam Jaswadi lagi untuk mengikuti kegiatan pelatihan lagi di hotel yang sama yaitu pada hari Sabtu

Halaman 107 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2021 sekitar jam 13.00 wib dengan metode pada hari yang pertama dengan latihan menjawab soal – soal yang diberikan oleh sdr. Imam Jaswadi sekitar 2 kali mengerjakan sampai kami hafal terhadap soal dan jawaban tersebut dan setelah selesai soalnya dikumpulkan kembali.

- Saksi menjelaskan pada saat melakukan pelatihan soal – soal tersebut mendapatkan nilai 45 , dari 100 soal dan setelah melakukan pelatihan soal berulang kali saksi mendapatkan nilai diatas 85 – 90.
- Saksi menjelaskan Dari 16 orang yang melakukan pelatihan mengerjakan soal yang diadakan oleh sdr. Imam Jaswadi dan sdr. Roni di Hotel TRIZZ tersebut yang saksi kenal hanya yang berasal dari desanya yaitu desa Mlatiharjo dan kebetulan juga masih saudara sepupu an . Veruka Pri Septasari.
- Saksi menjelaskan sebelum mengerjakan soal sdr. Imam Jaswadi menyampaikan “ ini soal coba dikerjakan , setelah selesai nanti kita koreksi bersama untuk melihat kemampuan kalian masing – masing” dan sdr. Roni juga menyampaikAn “ Agar kegiatan pelatihan soal ini jangan disampaikan ke peserta lain” dan “Anda tidak perlu tahu siapa saksi” maksud dan tujuan pelatihan supaya pada saat ujian mendapatkan nilai bagus dan lulus
- Saksi membenarkan yang mendaftar formasi Pilprades di Desa Mlatiharjo ada 18 orang dan yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil pengumuman panitia seleksi desa Tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan yang dinyatakan lulus ada 2 orang antara lain saksi (Bram Ervianto) formasi kadus tegalombo dan Veroka Pri Septasari formasi kaur Tata usaha dan Umum.
- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Kepala Desa Mlatiharjo yang bernama Muh Junaedy atau pihak manapun untuk meloloskan sebagai Kadus di Desa Mlatiharjo.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa untuk pemeriksaan selanjutnya untuk dikonfrontasi dengan keterangan penyidik.
- Pada pemeriksaan persidangan selanjutnya saksi menerangkan membenarkan keterangan yang diberiksan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Tengah.
- Bahwa yang mengetahui terkait dengan biaya untuk dapat lolos seleksi Pilprades adalah orangtuanya, karna bapaknya langsung berkomunikasi dengan Kepala desa Mlatiharjo M. Junaedi yang masih mempunyai hubungan saudara.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi kalau sudah mengeluarkan uang untuk keentingan pendaftaran perangkat sebesar Rp 180.000.000 (serratus

Halaman 108 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah) tetapi sudah dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Saksi membenarkan pada hari sabtu tangga 4 Desember 2021 sekitar jam 13.00 wib diminta hadir dan untuk pelatihan soal – soal kembali dengan metode yang sama pada saat di hotel TRIZZ Semarang dan diulangi kembali oleh sdr Roni disampaikan "jangan diberitahukan ke orang lain jika melakukan pelatihan soal – soal ini".
- Bahwa benar soal yang diajarkan sewaktu latihan di hotel sama persis dengan soal yang diujikan di UIN hanya diacak nomor urutnya.
- Saksi membenarkan yang mendaftar formasi Pilprades di Desa Mlatiharjo ada 18 orang dan yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil pengumuman panitia seleksi desa Tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan yang dinyatakan lulus ada 2 orang antara lain saksi (Bram Ervianto) formasi kadus tegalombo dan Veroka Pri Septasari formasi kaur Tata usaha dan Umum.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

26. VERUKA PRI SEPTASARI binti SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Tata usaha dan umum Ds. Mlatiharjo Kec. Gajah;
- Saksi adalah warga yang tinggal di Mlatiharjo Rt 06 Rw 01 Ds. Mlatiharjo Kec. Gajah, Kab. Demak mengetahui informasi akan diadakanya seleksi pengisian calon perangkat desa di Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak tahun 2021 dari sdr. MUH. JUNAEDI selaku kepala desa Mlatiharjo yang kebetulan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai paman, sesuai dengan informasi dari sdr. MUH. JUNAEDI bahwa jajaran organisasi pemerintah Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak ada kekosongan jabatan Kaur tata usaha dan umum yang pensiun tahun 2020 dan jabatan sebagai Kadus Tegalombo Ds. Mlatiharjo yang pensiun sekitar tahun 2017;
- Saksi mendaftar untuk mengisi formasi sebagai Kaur tata usaha dan umum desa mlatiharjo pada sekitar akhir Oktober 2021, Waktu pelaksanaan pendaftaran dari tanggal 25 Oktober 2021 s/d awal bulan November 2021, dan peserta yang mendaftar untuk mengisi formasi Kaur tata usaha dan umum Ds. Mlatiharjo ada 10 (sepuluh) peserta
- Saksi menjelaskan sebelum proses pendaftaran sebagai Kaur tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo diberitahu oleh sdr. MUH. JUNAEDI kalau ada formasi jabatan Kaur Tata usaha dan umum yang kosong, dan kebetulan saksi masih ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan

Halaman 109 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia pemilihan Desa Mlatiharjo sebagai pelaksana kegiatan ujian untuk mengisi formasi sebagai kadus dan Kaur tata usaha dan umum desa Mlatiharjo Kec. Gajah adalah Fisip UNI Walisongo Semarang.
- Saksi menjelaskan Pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 mendapat informasi dari sdr. MUH. JUNAEDI kalau nanti akan ada yang menghubungi terkait persiapan pelatihan sebelum pelaksanaan ujian, dan benar pada sore harinya saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama sdr. IMAM, memberitahukan agar hari Sabtu tanggal 13 November 2021 siang hari datang ke Hotel Trizz di Semarang untum latihan soal, dan hari Sabtu siang hari saksi datang ke Hotel Trizz Semarang, ternyata total ada 16 (enam belas) orang (termasuk saksi) calon peserta yang akan mengikuti ujian seleksi perangkat desa di Kec. Gajah tahun 2021 dikumpulkan di ruang meeting lantai 3, pada saat di ruang meeting saksi baru tahu kalau yang menghubunginya untuk datang ke hotel Trizz adalah IMAM JASWADI yang merupakan kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar, saksi kenal karena pernah mengajar MTS di Desa Cangkring, sdr. IMAM JASWADI memperkenalkan diri dan kemudian menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka pelatihan persiapan untuk seleksi ujian CAT, kemudian sdr. IMAM JASWADI membagikan lembar soal kepada semua peserta, saksi disuruh untuk mengerjakannya karena nanti pada saat ujian CAT soal akan diacak, pada saat mengerjakan soal dikerjakan, datang sdr. SARONI (yang saksi tahu berprofesi sebagai anggota Polisi yang pernah berdinasi di Polsek Gajah) memerintahkan agar dikerjakan sendiri-sendiri tujuannya untuk mengukur kemampuan masing-masing-masing, sdr. SARONI juga menyampaikan "KALIAN TIDAK PERLU TAU SIAPA SAKSI, DAN AGAR PELATIHAN INI JANGAN SAMPAI ADA YANG TAHU, NANTI DALAM PELAKSANAAN TES HARUS DAPAT BAGUS SEMUA" peserta disuruh mengerjakan soal dalam waktu sekitar 1 (satu) jam selanjutnya jawaban kami di koreksi bersama -sama dipandu oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI, dari 100 soal yang diberikan, saksi benar 50 (lima puluh), selanjutnya sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI memberikan jawaban yang benar dari 100 soal yang diberikan, dan saksi disuruh untuk menghafal jawabanya, saksi disuruh kumpul lagi seminggu kemudian yaitu tanggal 20 November 2021;
- Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 siang hari berangkat ke Hotel Trizz Semarang dikumpulkan di ruang meeting lantai tiga bersama dengan 15 (lima belas) peserta lainnya, pelatihan ke dua di pandu oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI, mereka kembali membagikan soal yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya yang jumlahnya 100 soal dan kami disuruh untuk mengerjakan lagi, sekitar 1 jam kami mengerjakan dan kemudian di koreksi bersama-sama, dari 100 soal yang dikerjakan, hanya salah 8 saja, sdr.

Halaman 110 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARONI menekankan kepada semua agar latihan computer karena nanti ujiannya dalam bentuk CAT dan ada ujian computer juga dan menyuruh kami nanti nilainya agar dapat bagus semua

- Saksi menjelaskan Bahwa pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah tahun 2021 pada tanggal 6 desember 2021 jam 08.00 Wib dimulai ujian CAT di ruang PTIPD Kampus UIN Walisongo Semarang lantai 1 dan lantai 4, waktu pelaksanaan ujian 1,5 jam, jumlah peserta yang mengikuti ujian adalah 97 (Sembilan puluh tujuh) tidak hadir 1 (satu) peserta, hasil ujian CAT saksi mendapatkan nilai 97 (Sembilan puluh tujuh) dan total akumulasi penilaian CAT, Komputer dan wawancara 95.5
- Bahwa untuk peserta pendaftar formasi Kaur Tata usaha dan umum Ds. Mlatiharjo Kec. Gajah berjumlah 10 orang. Bahwa dari 10 orang tersebut hanya saksi yang mengikuti pelatihan di hotel Trizz, alasannya saksi tidak mengetahui karena hanya diperintah oleh Muh Junaedy
- Bahwa soal dan jawaban pelatihan sama dengan soal pada ujian seleksi yang dilaksanakan oleh UIN semarang tetapi urutan yang berbeda.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang yang kepada Muh Junaedy terkait dengan seleksi aprat desa Mlatiharjo.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa pada sidang berikutnya dengan dihadapkan kepada penyidik yang memeriksa saksi.
- Pada pemeriksaan persidangan selanjutnya saksi menerangkan membenarkan keterangan yang diberiksan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan dihadapan penyidik Polda Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan awal dengan Sdr. MUH. JUNAEDI (Kades Mlatiharjo) yaitu harus memberikan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar bisa lolos pada kegiatan tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021. Dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. MUH. JUNAEDI (Kades Mlatiharjo), Sdr. MUH. JUNAEDI (Kades Mlatiharjo) juga pernah meminta tambahan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah melunasi ternyata Sdr. MUH. JUNAEDI (Kades Mlatiharjo) meminta tambahan uang lagi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi tidak tahu alasan Sdr. MUH. JUNAEDI (Kades Mlatiharjo) meminta uang tambahan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 ada permintaan dari Sdr. MUH. JUNAEDI (Kades Mlatiharjo) untuk pengurusan kepada Pihak Kepolisian sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian uang sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik warna hitam diserahkan kepada Sdr. MUH. JUNAEDI (Kades Mlatiharjo) di rumah Sdr. MUH.

Halaman 111 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI (Kades Mlatiharjo) yang beralamat di Duku

Ndukoh RT 007/RW 001 Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

27. PURNOMO, S.Sos bin (alm) SUKARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi Sejak tahun 1999 menjabat sebagai kepala desa Jatisono selama tiga periode sampai sekarang.
- Saksi menjelaskan di jajaran organisasi pemerintah Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak ada kekosongan jabatan pemerintahan yaitu jabatan untuk kasi pelayanan yang pejabat sebelumnya pensiun pada bulan Agustus 2021, sedangkan ada formasi baru mendasari ketentuan dalam SOTK tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemkab. Demak tentang struktur jabatan dalam pemerintahan desa ada formasi baru yaitu jabatan sebagai Kasi kesejahteraan, menidak lanjuti kekosongan jabatan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan peraturan Bupati Demak Nomor 70 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 Kepala desa Jatisono melalui Camat Gajah mengajukan surat pengajuan permohonan pemilihan perangkat desa ke Bupati Demak, dan kemudian mendapat jawaban dari Pemkab. Demak kalau desa Jatisono dapat melaksanakan pemilihan perangkat desa.
- Setelah pembentukan tim pengisian perangkat desa Jatisono selanjutnya Panitia mulai menyusun kegiatan yaitu mengumumkan kepada masyarakat dan menerima pendaftarannya. Panitia menerima calon untuk formasi jabatan Kasi kesejahteraan pendaftar berjumlah 14 (empat belas) orang, dan untuk formasi jabatan kasi pelayanan pendaftar berjumlah 6 (enam) orang.
- Saksi menjelaskan sebelum proses pembentukan tim pengisian perangkat desa Jatisono Kecamatan Gajah Kab. Demak, pernah bertemu dengan sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI dikumpulkan oleh mereka di beberapa tempat yang intinya mereka berdua menyampaikan kalau dapat mengkondisikan pihak ketiga yang mau diajak kerja sama dan dapat membantu mengkondisikan calon peserta agar lolos, yang akhirnya para kepala desa sepakat untuk dicarikan pihak ketiganya, dan menunjuk UIN Walisongo Semarang, jadi penunjukan UIN Walisongo Semarang sebagai pihak ketiga yang menunjuk dan yang mengkondisikan adalah sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI.

Halaman 112 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan sdr. SARONI sebagai anggota Polisi yang pernah bertugas di Polsek Gajah, dan pada sekitar Oktober 2021 pernah diundang oleh sdr. IMAM JASWADI bersama dengan beberapa kepala desa Kecamatan Gajah di rumah makan Gravitasi Kudus, sdr. IMAM JASWADI datang bersama sdr. SARONI, berdasarkan informasi dari sdr. IMAM JASWADI kalau nanti yang akan membantu mengkondisikan dengan pihak ketiga adalah sdr. SARONI.
- Saksi menjelaskan para kepala desa pernah sharing terkait dengan pelaksanaan pilprades di Kab. Demak pada periode tahun-tahun sebelumnya dimana setiap calon peserta yang lolos pasti dikondisikan, sedangkan calon peserta yang mengikuti seleksi secara normative tidak lolos, padahal kami kepala desa membutuhkan sosok pegawai yang mampu dan mempunyai kualitas, apalagi jabatan sebagai kasi pelayanan yang salah satu tugasnya sebagai Modin (petugas yang mengurus kematian dan pernikahan) membutuhkan sosok warga desa setempat yang paling tidak mengerti tentang kegiatan keagamaan, karena nantinya akan berdampak pada lancarnya kegiatan kemasyarakatan, para kepala desa akhirnya sepakat mendorong calon dari masing-masing desa yang mempunyai kompetensi dan kualitas dan agar dapat lolos ya salah satu jalanya dapat mengkondisikan pihak ketiga.
- Saksi menjelaskan Sekitar bulan September 2021 diundang oleh sdr. IMAM JASWADI bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus, juga diundang sdr. ALAUDIN (kepala desa tanjung anyar), ROUP TURMUDI (kepala desa Gedang alas), SISWAHYUDI (kepala desa sambung), dan sdr. JUANEDI (kades Mlatiharjo), dirumah makan tersebut hadir sdr. SARONI dan IMAM JASWADI, mereka berdua menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa, mereka juga menyampaikan kalau sudah punya link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, teknisnya kami disuruh mempersiapkan tahapan-tahapanya, sedangkan sdr. SARONI dan IMAM JASWADI nanti yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.
- Saksi menjelaskan Sekitar satu minggu kemudian bersama dengan para kepala desa kecamatan gajah yang akan melaksanakan Pilprades diundang di rumah makan baleraos Kudus. sdr. SARONI dan sdr. IMAM JASWADI hadir, saksi di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran, sdr. SARONI dan IMAM JASWADI menegaskan kalau pihak ketiga yang mau diajak kerja sama sudah siap.
- Saksi menjelaskan Sekitar satu minggu kemudian bersama para kepala desa kecamatan gajah yang akan melaksanakan Pilprades kembali diundang di rumah makan Gravitasi Kudus, dalam pertemuan tersebut sdr. SARONI dan IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix dengan pihak ketiga yang akan diajak

Halaman 113 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenjasa, dan sdr. SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak ketiga, kalau untuk formasi kadus dan kaur kami disuruh membayar @ Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jabatan sekretaris desa disuruh membayar sebesar @Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sdr. SARONI menekankan paling lambat satu minggu kemudian uang sudah harus diserahkan, kalau uang tidak masuk maka akan ditinggal.
- Saksi menjelaskan sdr. SARONI. Dan sdr.Imam Jaswadi mengkondisikan pihak ketiga, apalagi yang bersangkutan adalah aparat Kepolisian, dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa atau aman.
 - Saksi menjelaskan setelah pertemuan di rumah makan baleraos Kudus, sdr. SARONI menyampaikan awal November 2021 uang sudah harus diserahkan semua, akan tetapi saat calon peserta yang diajukan belum siap dananya, karena belum ada kesiapan dana, sdr. SARONI menyampaikan akan mengisi formasi Kasi di Desa jatisono dari luar desa Jatisono, bahkan saksi sempat menyampaikan kalau akan normative saja dan tidak jadi ikut, tetapi setelah saksi pikir-pikir kalau normative pasti tidak akan lolos, saksi menemui satu calon yang akan mengisi formasi kasi kesejahteraan yaitu sdr. AHMAD TAUFIQ yang masih ada hubungan sebagai keponakan dan menegaskan sanggup menyediakan uang apa tidak, sdr. AHMAD TAUFIQ sanggup tetapi minta tempo tiga hari, setelah mendapat kepastian dari sdr. AHMAD TAUFIQ kemudian menemui sdr. IMAM JASWADI dirumahnya untuk menyampaikan kalau jadi mengurus calon yang akan mengisi formasi sebagai Kasi kesejahteraan;
 - Atas petunjuk dari sdr. IMAM JASWADI saksi datang kerumahnya sdr.SARONI di Wonoketingal, Kec. Karanganyar Demak, menyampaikan kalau jadi mengisi satu formasi yaitu kasi kesejahteraan dan uang akan diserahkan tiga hari kemudian, sedangkan untuk formasi Kasi pelayanan normative saja, oleh sdr. SARONI akan dicarikan dari luar, tiga hari kemudian saksi menerima uang dari keluarganya sdr. AHMAD TAUFIQ sejumlah Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya.
 - Setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), saksi dihubungi oleh sdr. IMAM JASWADI dan mengajak ketemuan bersama dengan sdr. SARONI dirumah makan sego sambel Gajah, sdr. SARONI menyampaikan kalau tidak bisa mencari calon dari luar karena dananya tidak siap, kemudian menyuruh untuk mencarikan calon untuk mengisi kasi pelayanan, saksi awalnya tidak sanggup karena mencari sosok kasi pelayanan (Modin) tidak mudah, ada calon yang bagus tetapi dananya tidak ada, sdr. SARONI tetap menyuruh dengan cara apapun untuk mencari calon dari wilayah saksi, akhirnya saksi menemui sdr. AHMAD YUSUF yang merupakan sarjana agama dan dari keinginan masyarakat dipandang sebagai sosok yang mampu mengisi jabatan

Halaman 114 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Kasi pelayanan (Modin), akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai dana dan minta waktu, sekitar pertengahan bulan November 2021 sdr. AHMAD YUSUF mendapatkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian langsung diserahkan kepada sdr. IMAM JASWADI di rumahnya.
- Saksi menjelaskan dari dua calon peserta yang diajukan hanya satu peserta yang dinyatakan lolos yaitu sdr. AHMAD YUSUF yang mengisi formasi sebagai Kasi pelayanan, sedangkan sdr. AHMAD TAUFIQ yang tidak lolos, hal tersebut kemudian dikonfirmasi kepada sdr. IMAM JASWADI dan dijawab kalau sudah berupaya maksimal dan ada calon lain yang lebih kuat, sdr. IMAM JASWADI menyampaikan akan mengambil uangnya utuh, sekitar tanggal 8 Desember 2021 saksi dihubungi oleh sdr. ALAUDIN dan memberitahukan kalau dapat titipan uang dari sdr. IMAM JASWADI SEJUMLAH Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut kemudian diterima di rumah makan daerah Kudus, peserta yang dinyatakan lolos mengisi formasi kasi kesejahteraan adalah sdr. SERLY SURYA MIRANDA, dan pada sekitar tanggal 15 Desember 2021 sdr. AHMAD YUSUF dan sdr. SERLY SURYA MIRANDA dilantik sebagai Kasi
 - Sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SAHRONI juga yang menentukan harga untuk formasi kadus dan kaur disuruh membayar @ Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jabatan sekretaris desa disuruh membayar sebesar @Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

28. AHMAD YUSUF, S.Pdi. Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjelaskan sejak tanggal 16 Desember 2021 diangkat sebagai perangkat desa Jatisono (Kasi Pelayanan).
- saksi menerangkan memang benar pernah mengikuti kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagai peserta seleksi Kasi Pelayanan, Kel./Ds. Jatisono, Kec. Gajah Kab. Demak

Halaman 115 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan Sdr. IMAM JASWADI sebagai mentor bimbingan/pelatihan pada waktu mengikuti pelatihan tes untuk ujian seleksi perangkat desa;
- Saksi menerangkan pernah mengikuti pelatihan tes untuk ujian tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa sekitar awal bulan November 2021 saksi diberitahu oleh Sdr. H. PURNOMO, S.Sos. (Kepala Desa Jatisono) di rumahnya yang beralamat Jatisono Rt.007/Rw.001 Gajah Demak, untuk mengikuti bimbingan pelatihan tes ujian seleksi perangkat desa dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa nanti akan ada telephone untuk mengikuti pelatihan tes tersebut.
- Saksi mengikuti pelatihan tes untuk ujian seleksi ujian calon perangkat desa Kecamatan Gajah setelah mendapat undangan dari Sdr. IMAM JASWADI via telephone pada tanggal 17 November 2021 sekira pukul 19.30 Wib untuk mengikuti bimbingan pelatihan ujian tes seleksi perangkat desa. Saksi mengikuti bimbingan pelatihan yang dilaksanakan sbb:
 - 1) Pertama hari *Kamis* tanggal *18 November 2021* di salah satu Kamar Hotel @HOM yang beralamat di Jalan Tanjung No.14-15, Kramat, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus. Dalam bimbingan pelatihan tersebut dihadiri saksi dan Sdr. IMAM JASWADI, saksi dibagikan soal untuk mengerjakannya oleh Sdr. IMAM JASWADI dan menyampaikan "*ini soal dikerjakan dulu untuk melihat kemampuanmu*". Setelah dikoreksi saksi mendapat nilai 50 (lima puluh) Selanjutnya dilakukan pelatihan kembali dan saksi mendapat nilai 86 (delapan puluh enam).
Sdr. IMAM JASWADI menyampaikan bahwa soal tersebut tidak boleh difoto, ditulis dan jangan sampai bocor, untuk soal diingat-ingat saja. Dan Sdr. IMAM JASWADI menyampaikan untuk mengikuti pelatihan kembali hari Sabtu tanggal 20 November 2021 di Triizz Hotel Semarang.
 - 2) Kedua hari *Sabtu* tanggal *20 November 2021* di Aula Triizz Hotel di Jalan Gajah Raya No.88, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Diikuti oleh saksi dan 15 (lima belas) peserta dari desa lain (untuk nama tidak tahu), Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI. Dalam bimbingan pelatihan tersebut saksi beserta peserta lainnya dibagikan soal-soal yang kemarin, untuk mengerjakannya oleh Sdr. IMAM JASWADI. Setelah dikoreksi saksi mendapat nilai 93 (sembilan puluh tiga).
 - 3) Ketiga pada hari *Sabtu* tanggal *4 Desember 2021* di Hotel Horizon Kota Lama Semarang yang beralamat di Jl. Mt Haryono No.32-28, Purwodinatan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Pelatihan tersebut dihadiri oleh saksi dan 15 peserta seleksi perangkat desa dari desa lain Kec. Gajah, Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI. Dalam pelatihan tersebut saksi beserta peserta lainnya dibagikan kembali soal-

Halaman 116 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal oleh Sdr. IMAM JASWADI untuk mengerjakannya. Setelah dikoreksi saksi mendapatkan nilai 100 (seratus).

Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI menekankan bahwa untuk mengingat soal-soal tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu tes CAT namun untuk soalnya diacak, untuk ujian praktik computer nantinya membuat surat menyurat, agar untuk latihan sendiri, untuk ujian wawancara apabila ada pertanyaan untuk segera menjawab walaupun pendek-pendek, dan menghadapinya dengan tenang

- Sekira awal bulan November 2021 setelah dikabari oleh Sdr. H. PURNOMO, S.Sos. saksi bersama ayah saksi (Sdr. ABDULLAH) menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. H. PURNOMO, S.Sos. dirumahnya yang beralamat di Ds. Jatisono Rt.007/Rw.001 Kec. Gajah, Kab. Demak, namun saksi tidak diberi tanda terima/kuitansi.
- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena saksi baru mempunyai uang sebesar tersebut dan untuk sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Sdr. H. PURNOMO, S.Sos. yang menambahi dulu.

Untuk sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. H. PURNOMO, S.Sos. dirumahnya sekira pertengahan bulan Desember 2021 setelah pengumuman dan saksi tidak diberi tanda terima/kuitansi.

Setahu saksi uang tersebut diserahkan oleh Sdr. H. PURNOMO, S.Sos. kepada tim bimbingan pelatihan (Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI) untuk waktunya saksi tidak tahu, karena sebelumnya Sdr. H. PURNOMO, S.Sos. memberitahu saksi bahwa tim bimbingan pelatihan (Sdr. IMAM JASWADI dan Sdr. SARONI als RONI) menyampaikan untuk mengikuti bimbingan pelatihan dengan biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak mengirimkan peserta dan uangnya, maka akan diisi oleh orang luar (peserta dari luar Desa Jatisono).

- Saksi diangkat/dilantik menjadi Kasi Pelayanan, Kel./Ds. Jatisono, Kec. Gajah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jatisono (Sdr. H. PURNOMO, S.Sos.) Nomor saksi lupa, tanggal 16 Desember 2021.
- Saksi menerangkan bahwa adapun fasilitas Kasi Pelayanan Kel./Ds. Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak mendapat bengkok seluas 3 (tiga) bahu, namun saksi baru mendapatkan 2,5 (dua koma lima) bahu, untuk 0,5 bahu masih digarap oleh pensiunan (Sdr. H. SUMARJAN) selama 5 (lima) tahun.

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi.

29. H. TURMUJI als ROUF Bin H. SUBADRI, T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 117 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjabat selaku Kepala Desa Gedangalas;
- Bahwa di jajaran organisasi pemerintah Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak ada kekosongan jabatan Sekertaris desa sejak April 2020. Pada bulan Oktober 2021 camat gajah memberikan sosialisasi terkait SOTK yang kosong untuk diisi hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam SOTK tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemkab Demak. tentang struktur jabatan perangkat desa dalam pemerintahan desa, menindak lanjuti hal tersebut saksi selaku kepala Desa Gedangalas melalui Camat Gajah melaporkan terkait dengan adanya kekosongan dan pengisian untuk jabatan Sekertaris desa di desa Gedangalas kepada Dinpermades Demak, setelah mendapat balasan dari Dinpermades Kab. Demak akhirnya saksi mengadakan rapat desa terkait akan adanya seleksi perangkat desa untuk mengisi jabatan sekdes yang kosong, hasil rapat kemudian saksi sampaikan kepada Bupati Demak dan kami mendapat rekomendasi untuk mengadakan seleksi pengisian untuk calon sekertaris desa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bahwa sebelum proses pembentukan tim pengisian perangkat desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kab. Demak, saksi pernah diajak oleh Kades Sambung (Sdr. SISWAHYUDI) dan Kades Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) untuk dikenalkan dengan sdr. IMAM JASWADI (kades Cangkring) dan sdr. SARONI (polres Demak) selain saksi juga ada para Kades lain dari Kec. Gajah dikumpulkan oleh mereka berdua (sdr. IMAM dan Sdr. SARONI) di beberapa tempat yang intinya mereka berdua menyampaikan kalau dapat mengkondisikan pihak ketiga yang mau diajak kerja sama dan dapat membantu mengkondisikan calon peserta agar lolos, yang akhirnya dari kesepakatan para kades penyelenggara seleksi sepakat mereka berdua (sdr. IMAM dan sdr. SARONI) untuk mencari pihak ketiganya, dan mereka memilihkan UIN Walisongo Semarang karena sdr. SARONI sudah kenal dengan salah satu professor dari UIN walisongo Semarang, jadi penunjukan UIN Walisongo Semarang sebagai pihak ketiga yang menunjuk dan yang mengkondisikan adalah sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI
- Saksi kenal dengan sdr. IMAM JASWADI selaku kepala desa Cangkring, Kec. Karanganyar Kab. Demak saat diajak oleh Kades Sambung (Sdr. SISWAHYUDI) dan Kades Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) untuk bertemu dengan Kades Cangkring Kec. Karanganyar Kab. Demak karena keterangan dari Sdr. SISWAHYUDI bahwa sdr. IMAM JASWADI Kades Cangkring pernah mengadakan seleksi pengisian perangkat desa, dan sdr. IMAM JASWADI sukses

Halaman 118 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan caranya. Mendasari informasi tersebut kemudian saksi mengikuti saja arahan dari Kades Sambung (Sdr. SISWAHYUDI).

- Saksi tahu sdr. SARONI sebagai Kanit Tipidkor di Polres Demak tetapi baru kenal saat mulai pertemuan-pertemuan yang diajak Kades Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) pada sekitar bulan Oktober 2021. saksi pernah diajak oleh Kades Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) bersama dengan beberapa kepala desa Kecamatan Gajah di rumah makan Bale Raos (Kudus) dan Rumah Makan Gravitasi (Kudus), dari pertemuan tersebut sdr. IMAM JASWADI mengajak sdr. SARONI, sejak saat itu saksi baru kenal dengan sdr. SARONI yang juga memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Demak
- tujuh kepala desa kecamatan gajah yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh sdr. IMAM JASWADI di rumah makan Gravitasi Kudus, dalam pertemuan tersebut sdr. SARONI menekankan kalau sudah fix dengan pihak ketiga yang akan diajak kerjasama, dan sdr. SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasanya untuk melobi pihak ketiga, kalau untuk formasi kadus dan kaur kami disuruh membayar @ Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jabatan sekretaris desa kami disuruh membayar sebesar @Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahkan sdr. SARONI menekankan paling lambat awal November 2021 uang sudah harus diserahkan, kalau uang tidak masuk maka akan ditinggal.
- Saksi menerangkan bahwa telah menyerahkan uang permintaan dari sdr. SARONI untuk meloloskan dua orang calon untuk mengisi formasi kepala dusun di desa Sambung, Seingat saksi tanggal 10 November 2021 Sekitar satu minggu setelah di dateline oleh sdr. SARONI untuk menyerahkan kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uang saksi serahkan kepada sdr. IMAM JASWADI dirumahnya, Ds. Cangring Kec. Karanganyar Kab. Demak sambil membawa Foto Copy KTP, Nomor HP dan formasi (jabatan perangkat yang diinginkan). Pada saat itu saksi menyerahkan uang tersebut di rumah sdr. IMAM JASWADI sendirian
- Saksi selaku Kepala Desa Gedangalas setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), nama dan nomor HP peserta kepada Sdr. IMAM JASWADI dirumahnya, saksi tidak pernah ikut atau mendampingi para peserta dalam melaksanakan kegiatan pelatihan maupun ujian seleksi pemilihan perangkat desa baik bertempat di Hotel Trizz, Hotel Horison dan Gedung IPD kampus UIN Walisongo Semarang
- Peserta ujian yang saksi ajukan untuk mengisi formasi Sekertaris Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak, dalam kegiatan kegiatan seleksi tes perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 oleh Fisip UIN Walisongo Semarang adalah sdr. AHMAD SHOFIYULLAH untuk mengisi formasi Sekertaris desa di Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak

Halaman 119 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sdr. AHMAD SHOFIYULLAH lolos dalam kegiatan seleksi tes perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 oleh Fisip UIN Walisongo Semarang. Saksi mengetahui hasil ujian dari sdr. AHMAD SHOFIYULLAH yang menyatakan nilainya lulus dan terpilih menjadi perangkat adalah dari Tim Panitia pengisian perangkat desa saat pengumuman di balai desa Gedangalas
- sekarang ini sdr. AHMAD SHOFIYULLAH telah dilantik menjadi Sekertaris Desa gedangalas Tanggal .14 Desember 2020 berdasarkan SK Kepala desa gedangalas . Nomor: 141/23/ tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang pengangkatan sdr. AHMAD SHOFIYULLAH sebagai sekertaris desa
 - saksi jelaskan bahwa sdr. AHMAD SHOFIYULLAH merupakan keponakan saksi sendiri, saksi mempunyai kesepakatan dengan sdr. AHMAD SHOFIYULLAH karena ayah mertuanya merupakan kakak saksi dan merupakan tim sukses saksi saat pilkades. Bisa saksi jelaskan bahwa untuk bisa menjadi perangkat desa diwilayah Kec. Gajah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah s/d Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) tergantung formasi yang diinginkan. Dikarenakan keluarga calon peserta perangkat adalah masih keluarga sendiri maka dari awal kesepakatan antara saksi dengan keluarga calon perangkat disepakati sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah.
 - Bisa saksi jelaskan uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai perjanjian dengan pihak keluarga calon perangkat saat itu dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Dari pihak keluarga calon perangkat sebesar Rp. 125.000.000,00.
 - 2) Dari saksi sendiri menutup sebesar Rp. 125.000.000.000,00 tujuan saksi menutup dengan uang saksi sendiri, karena keluarga dari calon peserta masih merupakan saudara saksi sendiri dan balas budi saksi karena keluarganya pernah menjadi tim sukses saksi saat kampanye menjadi kades.
 - 3) Kemudian uang yang terkumpul sejumlah Rp. 250.000.000,00 tersebut saksi serahkan kepada Sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI untuk biaya pengurusan menjadi perangkat desa.
 - 4) Pada saat setelah pengumumam pihak keluarga perangkat yang terpilih memberikan uang lagi sejumlah Rp. 250.000.000,00, sehingga Pihak keluarga calon baru memberikan sebesar Rp.375.000.000,00.Atas kesepakatan antara saksi dengan Pihak keluarga sdr.AHMAD SHOFIYULLAH sebesar Rp.800.000.000,00, keluarga sdr. AHMAD SHOFIYULLAH masih hutang kepada saksi sebesar Rp.425.000.000,00.
 - Uang sebesar Rp. 375.000.000,00 yang saksi terima dari keluarga sdr. AHMAD SHOFIYULLAH bisa saksi jelaskan dengan perincian Rp. 250.000.000,00 saksi

Halaman 120 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serahkan kepada sdr.IMAM JASWADI dan sdr.SARONI dan Rp. 125.000.000,00 masih ada pada saksi dan sudah saksi pergunakan untuk keperluan sehari hari (angsuran bank jateng dan angsuran mobil), namun semuanya akan saksi kembalikan semua ke pihak keluarga sdr. AHMAD SHOFIYULLAH jika diminta oleh pihak keluarganya dan kekurangannya tidak akan saksi tagih
- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga.

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi.

30. AHMAD SHOFIYULLAH bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Bahwa Saksi pada tanggal 13 Desember 2021 dilantik menjadi sekretaris Desa untuk desa Gedangalas Kec. Gejah, Kab. Demak berdasarkan surat keputusan Kepala Desa gedangalas nomor 141/ 23 / tahun 2021, tentang pengangkatan saudara AHMAD SHOFIYULLAH sebagai sekretaris desa, desa Gedangalas, tanggal 10 Desember 2021;
- Saksi mengetahui informasi akan diadakanya seleksi pengisian calon sekretaris desa, Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak tahun 2021 dari sdr. TURMUJI selaku kepala desa gedangalas yang kebetulan masih ada hubungan keluarga (yaitu sebagai paman dari istri saksi), sebagaimana informasi dari sdr. sdr. TURMUJI bahwa jajaran organisasi pemerintah Desa gedangalas ada kekosongan jabatan yaitu sekretaris desa yang pejabat sebelumnya telah pensiun sejak tahun 2020.
- Saksi kemudian melampirkan syarat-syarat dokumen sebagai calon sekdes Desa gedangalas, Waktu pelaksanaan pendaftaran dari tanggal 25 Oktober 2021 s/d 11 November 2021, dan peserta yang mendaftar untuk mengisi formasi sekdes desa Gedangalas ada 14 (empat belas) peserta
- Bahwa ketika mendaftar sebagai calon sekdes Desa gedang alas, saksi dimintai oleh sdr. TURMUJI selaku kepala desa Gedangalas uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk mengurus proses sejak awal sampai lolos seleksi Perangkat desa, saksi setuju tetapi penyerahan uangnya bertahap karena saat itu belum mempunyai uang dan baru akan jual sawah, pada sekitar bulan November 2021 saksi diminta

Halaman 121 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh sdr. TURMUJI alasannya untuk membayar biaya pelatihan, akan tetapi baru mempunyai uang sebesar Rp. 125.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan dipinjam oleh sdr. TURMUJI terlebih dahulu, dan saksi disuruh membayar keseluruhan kekurangannya setelah pelaksanaan tes dan dinyatakan lolos.

- Saksi menjelaskan setelah dinyatakan lolos pada akhir bulan Desember 2021 (tepatnya lupa) menyerahkan uang tunai kepada sdr. TURMUJI dirumahnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jadi total uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan kekurangannya sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum diserahkan karena sawah yang akan dijual sampai saat ini belum laku;
- Saksi menjelaskan mendapat pelatihan untuk persiapan ujian seleksi calon sekdes Desa gedangalas Kec. Gajah tahun 2021. Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 dihubungi oleh seseorang yang bernama sdr. IMAM meng informasikan akan ada kegiatan pelatihan soal-soal untuk persiapan tes seleksi perangkat desa, saksi disuruh datang ke hotel Trizz Semarang pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 13.00 Wib, mendasari informasi tersebut saksi kemudian datang ke Hotel Trizz Semarang dan ternyata di Hotel Trizz telah berkumpul 16 (enam belas) calon peserta ujian yang akan mengikuti pelatihan dikumpulkan di ruang meeting lantai tiga, pada saat di ruang meeting saksi baru tahu kalau yang menghubunginya untuk datang ke hotel Trizz adalah IMAM JASWADI memperkenalkan diri dan kemudian menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka pelatihan persiapan untuk seleksi ujian CAT dan memberitahukan kalau nantinya soal yang keluar pada saat pelaksanaan tes adalah soal yang akan dibagikan dalam kegiatan pelatihan, kemudian sdr. IMAM JASWADI membagikan lembar soal kepada semua peserta, semua disuruh untuk mengerjakannya karena nanti pada saat ujian CAT soal akan diacak, pada saat mengerjakan soal, datang seseorang yang bernama sdr. SARONI memerintahkan agar dikerjakan sendiri-sendiri tujuannya untuk mengukur kemampuan masing-masing-masing, sdr. SARONI juga menyampaikan "KALIAN TIDAK PERLU TAU SIAPA SAKSI, DAN AGAR PELATIHAN INI JANGAN SAMPAI ADA YANG TAHU, NANTI DALAM PELAKSANAAN TES HARUS DAPAT BAGUS SEMUA" semua disuruh mengerjakan soal dalam waktu sekitar 1,5 jam selanjutnya jawaban kami di koreksi bersama -sama dipandu oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI, dari 100 soal yang diberikan, saksi benar 52 (lima puluh dua), selanjutnya sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI memberikan jawaban yang benar dari 100 soal yang diberikan, dan disuruh

Halaman 122 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari jawabannya, saksi disuruh kumpul lagi seminggu kemudian yaitu tanggal 20 November 2021.

- Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar jam 13.00 Wib datang ke Hotel Triizz untuk kembali mengikuti pelatihan kedua yang di ikuti oleh 16 (enam belas) peserta, agenda pelatihan kedua sama dengan pada saat pelatihan pertama yaitu sdr. IMAM JASWADI kembali membagikan soal yang sama dengan pelatihan pertama dan disuruh mengerjakan soalnya (akan tetapi kami sudah pernah diberitahu jawabannya), pada saat mulai mengerjakan sdr. SARONI datang dan masuk keruangan pelatihan, kegiatan pelatihan dipandu oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI dan materinya sama yaitu belajar menghafal soal dan jawaban untuk ujian CAT, pada pelatihan kedua saksi mendapatkan nilai 98, sdr. SARONI kembali menekankan agar nanti dalam pelaksanaannya mendapatkan nilai diatas 90, jangan sampai dibawah 90, selesai pelatihan sekitar jam 17.00 Wib, dan saksi diberitahu akan ada pelatihan terakhir untuk pementapan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 saksi dihubungi sdr. IMAM JASWADI memberitahukan kalau kegiatan pelatihan pindah tempat ke hotel Horizon Semarang dilaksanakan hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 jam 13.00 Wib, , kami 16 (enam belas) orang dari 8 (delapan) Desa datang ke hotel Horizon Semarang dikumpulkan di ruang meeting dan kemudian kembali diberi arahan oleh sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI, saksi disuruh tetap berusaha agar mencapai nilai tertinggi yaitu 100, kembali semua dibagikan soal untuk dipelajari dan dihafalkan berikut jawabannya, setelah soal dan jawaban dipelajari, kemudian kami melakukan pelatihan dan hasilnya saksi mendapatkan nilai 100 (seratus), semua peserta tetap di doktrin agar terus berusaha agar mendapat nilai diatas 90, dan mengingat pelaksanaan ujian sudah dekat jadi kami diperintahkan untuk terus mengingat-ingat soal maupun jawabannya.
- Saksi menjelaskan sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI juga menyuruh dalam pelaksanaan ujian computer kami disuruh belajar membuat surat dan dalam ujian wawancara kami disuruh menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tegas.
- Saksi menjelaskan pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah tahun 2021 pada tanggal 6 desember 2021 jam 08.00 Wib dimulai ujian CAT di ruang PTIPD Kampus UIN Walisongo Semarang lantai 1 dan lantai 4, waktu pelaksanaan ujian 1,5 jam, jumlah peserta yang mengikuti ujian adalah 97 (Sembilan puluh tujuh) tidak hadir 1 (satu) peserta, hasil ujian CAT saksi mendapatkan nilai 99 (Sembilan puluh sembilan) dan total akumulasi penilaian CAT, Komputer dan wawancara 89.9.
- Saksi adalah calon yang lolos terpilih mengisi formasi Sekdes desa gedangalasKec. Gajah, dan kemudian berita acara hasil tesnya diserahkan oleh

Halaman 123 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pada jam 02:00 WIB malam kepada panitia pemilihan desa, mendasari berita acara tersebut kemudian pada tanggal 13 desember 2021 saksi dilantik menjadi Sekdes desa gedangalas Kec. Gajah).

- Saksi kenal dengan Sdr. SARONI dan untuk Sdr. IMAM JASWADI, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADIB, S.Ag., M.Si. dan sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag dan tidak ada hubungan keluarga

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi.

31. Drs. AGUNG WIDODO, M.M Bin DJOEMAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi sejak tahun 2017 menjabat sebagai Camat Gajah sesuai Petikan Kep. Bupati Demak Nomor 821.2/125 Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017;
- saksi menjelaskan dari UIN Walisongo tidak memberikan laporan kepada pihak Kecamatan, namun diberikan kepada pihak Desa, kami hanya dapat laporan dari Kepala Desa terkait permohonan rekomendasi untuk pengangkatan calon perangkat Desa yang lolos seleksi dengan nilai tertinggi
- Saksi menjelaskan apa dasar hukum tentang pembiayaan seleksi calon perangkat Desa sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per peserta diambilkan dalam APBDes.

1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab X Biaya Pasal 27 ayat (1).

2) Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

3) Perjanjian Kerjasama antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Pada Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.

- Saksi menjelaskan kegiatan Pilprades Kepanitaan semuanya diserahkan kepada pihak Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab IV Tim Pengisian Pasal 4, 5 dan 6.

Halaman 124 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Setelah dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi oleh pihak UIN Walisongo Semarang maka Ketua Tim Pengisian perangkat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa atas penyampaian tersebut memintakan rekomendasi kepada Camat untuk pengangkatan perangkat Desa, dalam hal ini Camat apa bila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak memberikan rekomendasi maka Kepala Desa dapat mengangkat calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab VII Pasal 21 ayat 4.
- Bahwa untuk pendaftar calon seleksi aparat desa dapat juga diikuti oleh warga yang memiliki KTP diluar desa yang melaksanakan penerimaan aparat desa.

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi.

32. SEDY PURWANTO Bin (alm)SUNOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
 - Saksi sejak tahun 2019 s.d. sekarang menjabat Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga \Berencana Kabupaten Demak;
 - saksi mengetahui adanya tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah dan kec. Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 karena ada surat permohonan rekomendasi pihak ketiga dari Tim Pengisian Perangkat Desa kepada Dinpermades P2KB selaku OPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - Saksi menjelaskan dasar hukum tentang tes seleksi calon perangkat desa di lingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 adalah Peraturan Daerah Demak Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - prosedur pembayaran dari peserta yang bersumber dari APBDes.
- a. Sesuai Pasal 17 Perda 8 Tahun 2020 faktor kelulusan calon perangkat desa adalah berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang bekerjasama dengan Tim Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 17

- 1) Penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Halaman 125 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan komposisi sebagai berikut:
- a) bobot ujian tertulis 50 % (lima puluh perseratus);
 - b) bobot ujian praktek 30 % (tiga puluh perseratus); dan
 - c) bobot wawancara 20 % (dua puluh perseratus).

3) Akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penentuan ranking hasil seleksi Calon Perangkat Desa

- Bahwa seharusnya pihak panitia desa mengajukan 2 calon pihak ketiga dari universitas yang akan melaksanakan ujian seleksi aparat desa, selanjutnya apabila disetujui oleh pihak Dinpermades, maka dikembalikan kepada Desa untuk memilih salah satunya.
- Bahwa untuk seleksi di Kecamatan Gajah, saksi tidak mengetahui 2 calon pihak ketiga yang akan diajak Kerjasama di Kecamatan Gajah.
- Bahwa untuk pendaftar calon seleksi aparat desa dapat juga diikuti oleh warga yang memiliki KTP diluar desa yang melaksanakan penerimaan aparat desa, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan Terdakwa : tidak menyatakan keberatan dengan keterangan saksi

33. ANITA MUSTA'ANA Binti Ir. IMAM JASWADI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM DJASWADI dan SARONI tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa benar terdakwa SARONI pernah datang ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Cangkring RT 01 RW 04 Desa Cankring Kecamatan Karanganyar Kab. Demak untuk bertamu. Saat dia pulang memang terdakwa SARONI membawa tas warna kuning bergambar karakter "mickey mouse" yang berisikan uang, namun jumlahnya tidak saksi ketahui.
- Bahwa terdakwa SARONI datang kerumah orang tua saksi dengan membawa tas warna kuning bergambar karakter "mickey mouse" yang berisikan uang tersebut untuk tanggalnya saksi lupa namun sekira bulan November awal 2021 saat malam hari (setelah sholat Isya).
- Bahwa terdakwa SARONI datang kerumah orang tua saksi sendirian dengan mengendarai mobil Honda CRV warna hitam, untuk Nopol saksi tidak tahu untuk pakaian yang dia kenakan pada saat datang kerumah menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dengan jelana Panjang warna abu-abu.

Halaman 126 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu maksud dan tujuan terdakwa SARONI datang ke rumah orang tua saksi, yang saksi ketahui pada waktu saat saksi keluar dari kamar saksi terdakwa SARONI dan ayah saksi memang sudah berbincang-bincang di ruang tengah dan yang dibicarakan saksi tidak paham, namun saksi memang melihat tas warna kuning dengan gambar karakter "mickey mouse" yang ada di meja ruang tengah berisikan uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) karena posisi tas terbuka.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari awal siapa yang pertama kali membawa tas warna kuning dengan gambar karakter "mickey mouse" yang berisikan uang tersebut, namun pada saat terdakwa SARONI pulang dia yang membawa tas warna kuning dengan gambar karakter "mickey mouse" yang berisikan uang tersebut yang saksi lihat pada saat di ruang tengah.
 - Saksi menyakinkan bahwa tas tersebut berisikan uang karena bentuk dan warna tas tersebut sama seperti saat saksi lihat di ruang tengah. Serta saksi tidak sengaja memfoto terdakwa SARONI saat pulang dari rumah orang tua saksi dengan membawa tas warna kuning dengan gambar karakter "mickey mouse" tersebut.
 - Saksi menerangkan memang benar pernah mengambil gambar dari terdakwa SARONI pada waktu terdakwa SARONI hendak mau pulang dari rumah saksi untuk tanggalnya saksi lupa, sekira bulan November 2021.
 - saksi bisa menyakini tas warna kuning dengan gambar karakter "mickey mouse" yang berisikan uang tersebut adalah tas yang sama saat saksi lihat di ruang tengah, karena setelah terdakwa SARONI saksi menemui ayah saksi hendak berpamitan dengan ayah untuk pergi main dengan teman. Saat saksi masuk ke ruang tengah tas warna kuning dengan gambar karakter "mickey mouse" yang berisikan uang tersebut sudah tidak ada di meja saat saksi pertama kali melihat.
 - Adapun maksud saksi mengambil gambar terdakwa SARONI saat dia hendak mau pulang karena saat itu untuk memberikan alasan kepada teman saksi, saksi di buru-buru oleh teman saksi untuk diajak main (nongkrong) karena teman-teman yang lain sudah pada datang. Saat saksi mau pamitan kepada ayah saksi namun masih ada tamu terdakwa SARONI jadinya saksi menunggu tamu tersebut pulang.
 - Saksi menerangkan pada saat saksi mengambil gambar terdakwa SARONI saat hendak mau pulang dari rumah orang tua saksi menggunakan HP Iphone X warna putih.
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 21-22 Desember 2021 HP merk Iphone X warna putih tersebut rusak terkena air, dan saksi coba perbaiki di konter HP langganan saksi masih tidak bisa di hidupkan dan akhirnya HP merk

Halaman 127 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone X warna putih milik saksi tersebut saksi jual seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan adapun saksi masih memiliki foto tersebut karena pada pertengahan bulan Desember 2021 (sebelum saksi pergi Study Tur) saksi tidak sengaja mencuri dengan percakapan antara ayah dan ibu saksi di meja makan, bahwa ayah saksi sedang terlibat perkara yang berhubungan dengan uang dan saat itu saksi memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah saksi perihal tersebut dan saat itu ayah saksi mengutarakan bahwa ada masalah perihal uang yang diberikan oleh terdakwa SARONI tempo hari menjadi masalah. Setelah percakapan tersebut saksi teringat bahwa saksi sempat memfoto terdakwa SARONI yang tempo hari membawa tas warna kuning dengan gambar karakter "mickey mouse" yang berisikan uang tersebut, setelah saksi temukan foto tersebut di galeri Handphone selanjutnya saksi perlihatkan foto terdakwa SARONI kepada ayah saksi bahwa yang dimaksud terdakwa SARONI apakah tamu yang saat itu membawa uang tersebut (dengan memperlihatkan foto) setelah ayah saksi mengiyakan bahwa benar terdakwa SARONI yang dimaksud kemudian ayah meminta untuk foto tersebut dikirimkan ke HP Ibu saksi.
- Saksi bertemu dengan terdakwa SARONI sebanyak dua kali, yang pertama saat bertemu kerumah dan yang kedua pada saat bertemu di Rumah Makan Kampung Laut Semarang sekira tanggal 25 Desember 2021 pada waktu itu hanya untuk menemani ayah saja bertemu dengan terdakwa SARONI.
- Setelah pertemuan di kampung laut pada tanggal tanggal 25 Desember 2021, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa SARONI atau pun dengan para kepala desa Kec. Gajah karena saksi tidak pernah tahu wajah-wajah kades Kec. Gajah Kab. Demak.

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

34. ADIB, SAG, MSI bin (alm) KH. ZAENURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan terdakwa AMIN FAHRI, IMAM JASWADI dan SARONI tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menjelaskan riwayat kedinasannya adalah sebagai berikut :
 - 1) diangkat sebagai PNS tahun 2002 ditempatkan sebagai dosen di IAIN walisongo Semarang.
 - 2) Tahun 2007 mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris Jurusan manajemen dakwah di Fakultas dakwah IAIN walisongo Semarang sampai dengan tahun 2010.
 - 3) Tahun 2017 mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan pada Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang sampai dengan tahun 2019.

Halaman 128 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) tahun 2019 diangkat sebagai ketua jurusan di Fisip UIN walisongo Semarang sampai dengan tahun 2023.
 - 5) Sejak tanggal 7 Januari 2022 diberhentikan dari jabatan tugas tambahan dan saat hanya menjabat sebagai dosen saja.
- Saksi diangkat diangkat sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004, tanggal 30 Juni 2004.
 - Saksi ikut dilibatkan dalam kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, sesuai dengan jabatan Dinasnya sebagai kepala Jurusan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik sedangkan jabatan dalam kepanitiaan seleksi perangkat desa di Kec. Guntur dan Kec. Gajah saya ditunjuk sebagai Ketua panitia.
 - Saksi menjelaskan tugasnya sebagai ketua panitia adalah :
 - 1) menentukan tema kegiatan.
 - 2) menentukan pelaksanaannya.
 - 3) menyusun anggaran kebutuhan panitia.
 - 4) Menyiapkan SDM yang melibatkan dari beberapa unit kerja.Akan tetapi semua tugasnya sebagai ketua diambil alih oleh sdr. AMIN FARIH termasuk yang menentukan tim-tim pelaksana kegiatan, namanya hanya dipakai saja dalam struktur kepanitiaan.
 - Saksi mengakui Pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2021, diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui dua orang yang mengaku utusan dari kepala desa di kecamatan Guntur dan kecamatan Gajah bernama sdr. RONI dan sdr. IMAM, mereka menyampaikan keberhasilan sdr. AMIN FARIH menangani seleksi ujian perangkat desa di Ds. Mayahan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, dan ingin menjalin kerja sama atau MOU dengan UIN Walisongo Semarang, saat itu yang aktif berbicara adalah sdr. AMIN FARIH, saksi ADIB banyak diamnya karena tidak kenal dengan kedua orang tersebut, sekitar empat kali diajak menemui mereka berdua yaitu di rumah makan Suharti 2 kali dan di rumah makan padang sederhana dua kali, mereka menyampaikan pesan dari kepala desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur agar dibantu meloloskan calon-calon peserta ujian perangkat desa yang sudah ditentukan orangnya, saksi ADIB sebenarnya keberatan akan tetapi sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau akan dipertimbangkan terlebih dahulu,
 - Saksi mengaku Tanggal 3-6 November 2021 menghadiri forum kerukunan umat beragama di Bali dan ketika berada di Bali, berkali-kali dihubungi oleh sdr.

Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN FARIH menyampaikan akan datang kerumahnya bersama dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM selaku perwakilan dari kecamatan gajah dan kecamatan Guntur untuk menyerahkan uang, saksi ADIB sempat menghindar dan menyampaikan tidak usah saja, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa setelah selesai acara di Bali harus ketemu karena sudah terlanjur janji dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, pada tanggal 06 November 2021 sekitar jam 22.00 wib saksi ADIB sampai di rumah dan ternyata sdr. AMIN FARIH tetap datang kerumahnya, tidak lama setelah itu sdr. RONI dan sdr. IMAM juga datang kerumahnya, kemudian berempat ngobrol di ruang tamu rumah, dan terjadi pembicaraan antara sdr. AMIN FARIH dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, isinya menyampaikan orang-orang yang nantinya akan dibantu diloloskan, teknisnya nanti sdr. AMIN FARIH akan memberikan jawaban-jawaban soalnya, tidak lama setelah itu sdr. RONI meletakan tas warna hitam yang isinya adalah uang, Setelah sdr. RONI dan sdr. IMAM meninggalkan rumahnya, kemudian sdr. AMIN FARIH mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sisanya berapa jumlahnya saksi ADIB tidak tahu, dan oleh sdr. AMIN FARIH dititipkan kepada saksi ADIB, awalnya dimenolak dan menyuruh sdr. AMIN FARIH membawa semua tetapi sdr. AMIN FARIH memaksa agar sebagian di titipkan di rumahnya, asumsi saksi ADIB kalau uang tersebut adalah uang untuk MOU, dan baru mengetahui jumlah uang tersebut setelah diamankan oleh penyidik dan dihitung bersama-sama jumlahnya adalah Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Saksi mengakui Pada sekitar tanggal 25 November 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. RONI dan sdr. IMAM di rumah makan kampung laut semarang, dan mereka kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), saksi ADIB kaget kok ada tambahan penyerahan uang lagi, dan ternyata mereka menyampaikan kalau uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di kecamatan Guntur, uang diletakan di meja makan dan setelah itu dibawa oleh sdr. AMIN FARIH, ketika perjalanan di mobil sdr. AMIN FARIH menitipkan kepada saksi ADIB sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta). Asumsinya uang tersebut adalah tambahan uang untuk MOU.
- Saksi menerangkan menurut sdr . Amin farih uang yang dititipkan sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta) kemudian disimpan di rumahnya alamat Banget Ayu wetan Rt 02 Rw 01 Kel. Banget Ayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 jam 14.30 Wib uang diambil dirumahnya dan kemudian dititipkan kepada penyidik, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 uang tersebut disita oleh penyidik.

Halaman 130 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku tidak melaporkan kepada Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, MHum selaku penanggung jawab atau kepada Dr. H. TOLKHATUL KHOIR, Mag selaku bendahara kalau telah menerima uang menerima titipan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dari sdr. AMIN FARIH.
- Saksi mengaku tidak tahu kapan ada rapat yang membahas besarnya biaya MOU yang harus dikeluarkan oleh desa, baru setelah terjadi penanda tangan MOU yaitu tanggal 29 November 2021 menanyakan kepada sdr. MASROHATUN, M Si. Selaku panitia pembuat draf MOU besarnya biaya dari masing-masing peserta dan dijawab kalau besarnya biaya untuk PKSnya dari tiap-tiap peserta adalah @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Saksi mengaku Ketentuannya pembayaran uang kerjasama adalah uang perjanjian kerja sama diberikan pada saat pelaksanaan penanda tangan MOU, uang diserahkan kepada panitia desa kepada Dr. H. TOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan 2 bidang keuangan di fisip UIN walisongo Semarang, pembayaran dilakukan di ruang Dekanat, setiap pembayaran akan diberikan tanda terima.
 - Saksi mengaku dikenalkan pertama kali dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM pada pertengahan bulan september 2021 di rumah makan ayam goreng Suharti Krapyak Semarang, saat itu saksi ADIB dihubungi sdr. AMIN FARIH untuk menemui seseorang, akan tetapi tidak menjelaskan siapa mereka dan hanya menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait rencana kerjasama (MOU) dengan desa-desa di Kec. Gajah, sdr. AMIN FARIH memperkenalkan sdr. RONI dan sdr. IMAM sebagai perwakilan dari desa di Kec. Gajah yang akan membicarakan tentang MOU, bahkan sdr. AMIN FARIH memperkenalkan kalau sdr. RONI adalah anggota Polisi yang juga mewakili kepentingan dari desa di Kec. Gajah. sdr. SARONI menyampaikan ketertarikannya dengan Fisip UIN Walisongo Semarang karena sukses dan berhasilnya menangani seleksi perangkat desa di Ds. Mayahan Kab. Grobogan, sdr. RONI menanyakan mekanismenya dan rencananya akan mengajukan kerjasama dengan fisip UINwalisongo Semarang, akan tetapi nanti akan dibicarakan terlebih lanjut dengan desa apakah disetujui atau tidak.
 - Saksi mengaku Pada akhir bulan September 2021/atau awal bulan Oktober 2021 kembali dihubungi oleh sdr. AMIN FARIH diajak menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI, awalnya saksi ADIB menolak akan tetapi sdr. AMIN FARIH menyampaikan rencana pertemuan hanya membahas terkait MOU saja, saksi ADIB kemudian ikut menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan ayam Goreng Suharti Semarang, mereka berdua menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di kecamatan gajah dan desa di kec. Guntur yang siap MOU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan mereka juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MOU dan menandatangani

Halaman 131 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal, sdr. IMAM dan sdr. RONI juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @ Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti, dan dari sepengetahuan saksi ADIB kalau uang tersebut untuk biaya MOU dengan pertimbangan akan dikomunikasikan kepada dekan atau wakil dekan 2.
- Saksi menjelaskan Pertemuan ketiga : Sekitar tanggal 24 Oktober 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan padang sederhana Semarang, saksi ADIB sempat menolak karena pada saat itu hari Minggu dan sedang ada pengajian di masjid dekat rumahnya, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa yang akhirnya mau menemaninya, di rumah makan padang sederhana ketemu dengan sdr. IMAM dan sdr. RONI akan tetapi tidak membahas seleksi perangkat desa, karena kebetulan temannya sdr. RONI yaitu Prof. FATAH sudah berada di rumah makan padang sederhana dan ikut bersama-sama makan, jadi agendanya hanya makan-makan saja, akan tetapi saat itu saksi ADIB melihat sdr. RONI dan sdr. AMIN FARIH keluar ruangan tetapi tidak lama, apa yang dibicarakan tidak tahu.
 - Saksi menjelaskan Pertemuan keempat : Seminggu setelah pertemuan ketiga (sekitar akhir bulan Oktober 2021), sdr. AMIN FARIH kembali mengajak ketemu sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan padang sederhana semarang, saksi ADIB menyampaikan kalau sdr. AMIN FARIH saja yang menemui dan tidak perlu ikut, akan tetapi saksi ADIB dipaksa oleh AMIN FARIH agar ikut, akhirnya ikut menemui mereka, dalam pertemuan di rumah makan padang sederhana sdr. IMAM dan sdr. RONI mengajak satu kepala desa di kec. Gajah tetapi saya tidak tahu namanya, mereka meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo Semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi, saksi ADIB sempat menyampaikan pendapat bagaimana kalau nantinya diberikan Bintek resmi oleh Fakultas artinya peserta diberi pembelajaran terlebih dahulu, akan tetapi mereka bertiga tidak setuju dan sdr. AMIN FARIH justru menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. sdr. RONI menyampaikan uang untuk biaya ujian akan diserahkan dirumahnya sdr. AMIN FARIH tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian sdr. RONI menyampaikan "ATAU DISERAHKAN DI JALAN AJA DI TOL" sdr. AMIN FARIH justru minta diserahkan di rumah saksi ADIB, kemudian saksi ADIB tegas menolak dan mengusulkan dirumahnya sdr. AMIN FARIH saja.

Halaman 132 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sebenarnya menolak penyerahan uang dirumahnya karena memang saat itu sedang ada kegiatan study perbandingan antar agama oleh FKUB di Bali, tanggal 06 November 2021 malam hari sekitar jam 22.00 Wib saksi ADIB baru pulang dan ternyata sdr. AMIN FARIH datang kerumahnya, tidak lama kemudian sdr. IMAM dan sdr. RONI juga datang kerumahnya, ketika berkumpul tersebut saksi ADIB mendengar mereka bertiga (sdr. IMAM, sdr. RONI dan sdr. AMIN FARIH) membicarakan masalah persiapan rencana MOU dan teknis pelaksanaan ujian CAT, saksi ADIB tidak begitu fokus karena barusan datang dari Bali, saksi juga mendengar rencana untuk meloloskan calon peserta ujian dan kemudian sdr. SARONI memberikan draf prin out nama-nama peserta yang akan diloloskan, sdr. AMIN FARIH sempat meminta jaminan keamanan, dan sdr. RONI menjamin tidak akan terjadi apa-apa, setelah sdr. IMAM dan sdr. RONI pulang saksi ADIB melihat ternyata mereka meninggalkan tas warna hitam kehijauan, tas kemudian diambil oleh AMIN FARIH dan dibuka isinya adalah uang, oleh sdr. AMIN FARIH kemudian mengambil uang sebesar Rp.420 juta rupiah, sisanya diminta saksi untuk membawanya.
- Saksi menjelaskan Pada saat pelaksanaan tes CAT sekitar jam 09.00 Wib sdr. IMAM TAUFIQ (rektor UIN) melaksanakan sidak pelaksanaan ujian CAT di lantai 1 dan lantai 4 gedung PTIPD, dan ditemukan ada satu peserta yang sudah keluar dari ruangan tes alasanya untuk minum, dan berdasarkan informasi dari PTIPD ternyata peserta tersebut nilainya 99, dari 100 soal artinya hanya salah 1 (satu) soal saja, sdr. AMIN FARIH sebagai panitia kemudian mengajak tersangk ADIB untuk menghadap rektor untuk memberikan penjelasan, SAKSI adib kemudian diminta sdr. AMIN FARIH menghadap rektor ruanganya dan sdr. AMIN FARIH langsung menyampaikan untuk minta perlindungan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
- Saksi mengaku Ketika menghadap rektor, selanjutnya sdr. AMIN FARIH menyampaikan permohonan maaf dan minta perlindungan atas peristiwa yang terjadi pada saat ujian CAT, kemudian sdr. AMIN FARIH menceritakan kronologis terjadi MOU antara desa-desa Kec. Gajah dengan Fisip terkait banyaknya desa-desa yang terkait untuk bekerja sama dengan UIN, mereka menyampaikan cocok dengan UIN karena infra struktur dan SDM nya bagus, kemudian terkait dengan CAT ada kisi-kisi tentang soal yang disampaikan kepada peserta melalui paguyuban yang kisi-kisinya tentang isian yang ada dalam perda diantaranya UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, termasuk pengetahuan umum dan Bahasa, sdr. AMIN FARIH menyampaikan diluar MOU ada tambahan yang diberikan oleh panitia desa berupa uang yang jumlahnya Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), atas laporan tersebut rektor menyampaikan akan membahas dengan pimpinan yang lain.

Halaman 133 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan kalau informasi tersebut juga sampai pada Dekan Fakultas Fisip, karena setelah saksi ADIB dan sdr. AMIN FARIH menghadap kemudian ada rapat yang dipimpin oleh Rektor yang salah satunya mengundang Dekan Fisip, hasilnya pada malam hari Dekan meminta hasil seleksi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan secara langsung dengan memanggil tiga orang dari unsur panitia, tetapi dari panitia desa tidak mau karena tiga orang tersebut tidak mewakili dari keseluruhan desa, tetapi secara pribadi menolak untuk diulang dengan alasan kenapa tidak pada saat pagi hari ketika ada peserta yang selesai terlebih dahulu tidak langsung dibatalkan dan mereka sudah mengikuti proses secara keseluruhan, dan kenapa tidak segera diumumkan, Panitia desa tetap tidak mau keluar dari ruang PTIPD menunggu konsultasi Dekan dengan Rektor dan Rektor tetap menginginkan agar pelaksanaan ujian diulang, kami panitia seleksi dan pimpinan Fakultas kemudian mengadakan rapat kembali dengan perwakilan panitia desa dan info dari Rektor kami sampaikan, tetapi ada penolakan secara keseluruhan dari panitia desa dan kepala desa, dan tetap minta diumumkan, situasi saat itu sudah mulai memanas dan kelihatan akan anarkis, kemudian sdr. AMIN FARIH mengusulkan agar yang tanda tangan berita acara hasil seleksi wakil dekan tiga bidang kerja sama dan ke mahasiswa (sdr. AMIN FARIH), hal tersebut kemudian di konsultasikan lagi kepada Rektor dan Dekan mempersilahkan, kemudian hasil ujian CAT diberikan oleh bagian PTIPD kepada panitia seleksi, dan di proses nilai secara keseluruhan. Mulai jam 01.00 Wib di susun berita acara hasil seleksi dan ditanda tangani oleh sdr. AMIN FARIH, baru pada jam 02.00 Wib diserahkan kepada panitia desa.

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar disita oleh penyidik
- Bahwa uang yang disimpan saksi dan dilakukan perhitungan oleh penyidik terhitung sebesar Rp.340.000.000,- disita oleh penyidik yang datang ke rumah saksi, saksi memang tidak menyerahkan sendiri uang tersebut ke Polda Jateng.

Tanggapan Terdakwa : tidak mengetahui / membenarkan keterangan saksi

35. . H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan terdakwa AMIN FAHRI, SARONI dan ADIB tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Saksi menjabat sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar Kab. Demak.
- Saksi mengaku Sekitar bulan September 2021 sdr Saroni alias Roni pernah datang kerumahnya dan menyampaikan bahwa kec. Gajah akan ada pemilihan

Halaman 134 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa dan saksi tidak merespon apa – apa karena tidak memiliki kapasitas di Kec. Gajah tersebut dan selanjutnya pada masih pada bulan September 2021 saksi IMAM JASWADI diajak Sdr. SARONI ke rumah Sdr. Prof FATAH yang beralamat di Kec. Mijen Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut membahas terkait konsultasi kuliah S3. Kemudian saksi IMAM JASWADI diajak oleh Sdr. SARONI dan Sdr. Prof FATAH ke Kampus UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof Hamka Km.2, Semarang, bertemu dengan Dekan (Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.). Dalam ruang pertemuan tersebut dihadiri Sdr. SARONI, Sdr. Prof FATAH, Dekan (Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.) dan 2 stafnya (untuk nama tidak tahu). Dalam pertemuan tersebut Sdr. SARONI menanyakan untuk akreditasi fakultas dan apakah UIN Walisongo Semarang bisa menjalin kerjasama dalam seleksi perangkat desa. Dan Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. (Dekan) menyampaikan bahwa untuk akreditasi di Fisip akreditasi “B” dan untuk kerja sama seleksi perangkat desa akan dipelajari Perda nya, setelah selesai koordinasi pada saat saksi IMAM JASWADI dan Saroni akan pulang tepatnya di Parkiran , sdr. Amin Farih mendekati sdr. Saroni (tidak mendengar apa yang dibicarakan) selanjutnya melakukan pertemuan di rumah makan ayam goreng “SUHARTI” yang waktu itu ada saksi IMAM JASWADI, Saroni dan sdr. Amin Farih dan dalam pertemuan tersebut intinya sdr. Amin Farih akan membantu proses kerjasama dalam pengisian perangkat desa di kec. Gajah.

- Bahwa saksi menjelaskan Sekira pertengahan akhir September 2021 dihubungi oleh SARONI via Telephone (08817405249 / 088295612940) menyampaikan bahwa Sdr. AMIN ngajak makan di rumah makan “ayam goreng SUHARTI” yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, yang membahas tentang tindak lanjut kerja sama dengan UIN Walisongo Semarang terkait seleksi perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak dan sdr. Amin memperkenalkan sdr Adib kepada saksi IMAM JASWADI dan terdakwa Saroni, setelah pertemuan tersebut , sdr Saroni melakukan pertemuan dengan beberapa Kades kec Gajah di rumah makan Bale Raos Kudus dan terdakwa mengetahui hal tersebut karena dihubungi untuk merapat namun tidak bisa.
- saksi mengaku Beberapa hari kemudian Saroni melakukan pertemuan kembali dengan kades – kades tersebut di Rumah Gravitasi di desa Pasuruhan Lor Kudus, pada saat terdakwa IMAM JASWADI menyusul di tempat tersebut namun kegiatan sudah selesai dan kades – kades antara lain kades Banjarsari, Kades Gedangalas, Kades Tambirejo , Kades Tanjunganyar, Kades Sambung, Kades Mlatiharjo , seingatNYA ada dua kades yang tidak hadir.

Halaman 135 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengaku Beberapa hari kemudian dilaksanakan pertemuan kembali di rumah makan Gravitasi di desa Pasuruhan Lor Kudus kembali yang waktu itu saksi IMAM JASWADI dijemput oleh Kades tanjunganyar sdr. Alaudin dan dalam pertemuan tersebut membahas pelaksanaan MOU dan membahas masalah uang , Saroni menyampaikan bahwa agar uangnya segera dikumpulkan dan secara teknis dikumpulkan kerumah mbah Imam dan selanjutnya sekitar 2 minggu kades- kades tersebut menindaklanjuti dengan menyetorkan uang kerumah IMAM JASWADI dengan jumlah sebagai berikut :
- Kades Tanjung anyar sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;
 - Kades Sambung sdr Siswahyudi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - Sdr. Agus Suryanto Kades Banjarsari , sdr. Haryadi Kades Tambirejo menyerahkan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) untuk calon Desa Banjarsari, Desa Tambirejo dan Desa Medini ;
 - Kades Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kades Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) ;
 - Kades Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Kades Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000 dan kedua sebesar Rp. 25.000.000
 - Saksi mengaku Sekira awal Bulan Oktober 2021 dihubungi lagi oleh SARONI via Telephone menyampaikan intinya diajak untuk ketemuan dengan Sdr. AMIN ke Semarang dan waktu itu diajak kembali di rumah makan "ayam goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, yang membahas tentang tindak lanjut kerja sama dengan UIN Walisongo Semarang terkait seleksi perangkat desa di lingkungan Kec. Gajah Kab. Demak dan sdr. Amin memperkenalkan sdr Adib.
 - Saksi menjelaskan Sekitar akhir bulan September 2021 ditelephone oleh SARONI bahwa Sdr. Prof FATAH ngajak makan-makan di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa IMAM JASWADI, SARONI, Sdr. Prof FATAH beserta istrinya, Sdr. Amin Farih dan Sdr. ADIB akan tetapi tidak membahas seleksi perangkat desa, jadi agendanya hanya makan-makan saja.

Halaman 136 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Sekitar awal bulan Oktober 2021 dihubungi kembali oleh SARONI untuk ngajak ketemuan di rumah makan "Ayam Goreng *SUHARTI*" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, terdakwa IMAM JASWADI dan SARONI menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal. Kami (sdr. IMAM dan SARONI) juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.
- Saksi menjelaskan Sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 dihubungi SARONI untuk datang ke kantor Polres Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Jogoloyo Kec. Demak, Kab. Demak. selanjutnya diajak SARONI ke "*restoran padang SEDERHANA*" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang bertemu dengan Sdr. AMIN, Sdr. ADIB dan 1 (satu) orang lagi namun tidak tahu nama. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir menggunakan system CAT dan itu melalui aplikasi, sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau nanti akan diberi soal dan jawabanya, dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. SARONI juga menyampaikan jumlah uang yang nantinya akan diserahkan adalah Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), sdr. RONI juga menyampaikan nanti uang diserahkan dirumahnya pak sdr. AMIN FARIH tetapi yang bersangkutan menolak.
- Saksi mengaku Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib dihubungi oleh Sdr. SARONI via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang agar menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) yang nantinya akan diserahkan kepada sdr. Amin, selanjutnya setelah sampai di SPBU SARONI turun dari mobilnya dan duduk disamping kiri terdakwa sambil menunjukan arah jalan menuju kerumah sdr. Adib yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, Sekitar pukul 22.00 Wib sampai dirumah Sdr. ADIB, kemudian turun dari mobil oleh SARONI dengan membawa uang yang sudah disiapkan dalam tas ransel warna hitam untuk bersama – sama bertemu dengan Sdr. AMIN FARIH di rumahnya sdr. ADIB, dan sebelum turun saya dipesan

Halaman 137 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intinya "Mbah nanti uangnya di letakkan saja, jangan ada bahasa menyerahkan uang" Dalam pertemuan tersebut SARONI memberikan beberapa lembar print out nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Guntur dan lembar tulisan tangan nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Gajah.
- Saksi menjelaskan nama-nama calon peserta yang disampaikan dari Kec. Gajah, diantaranya:
 - 1) Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 2) Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 - 3) Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
 - 4) Dari Desa Jatisono: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 - 5) Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIAN TO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
 - 6) Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 7) Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 8) Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.
 - Saksi mengaku lupa nama-nama calon peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Guntur Kab. Demak.
 - Saksi menjelaskan AMIN FARIH menyampaikan calon peserta yang nantinya akan dibantu diloloskan, teknisnya nanti Sdr. AMIN FARIH akan memberikan soal dan jawabannya dalam bentuk hard copy, Setelah itu SARONI juga menyerahkan tas/bungkusan yang diletakkan disamping kursi AMIN FARIH, dan selanjutnya pulang.
 - Saksi mengaku Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wib dihubungi SARONI untuk mengajak ketemuan di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan sebelum berangkat diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) dan sesampainya di rumah makan Kampung laut setelah duduk di meja diminta untuk meletakkan bungkusan paper bag yang berisi uang Rp.

Halaman 138 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.000.000 tersebut tersebut diatas meja , setelah acara makan – makan tersebut selesai bungkusan yang berisi uang tersebut dibawa oleh sdr Amin Farih beserta bungkusan makanan yang telah dipesan untuk dibawa pulang.
- Saksi mengaku dan membenarkan pada tanggal 6 Nopember 2021 sekitar 22.00 wib dirumah sdr. Adib menerima cetakan / hasil prin soal – soal CAT dari sdr. Amin Farih diruang tamu dan pada saat penyerahan soal – soal tersebut ada juga sdr. Saroni dan sdr Adib.
 - Saksi mengaku Setelah menerima soal – soal kunci dan jawaban CAT tersebut diminta oleh sdr. Roni memperbanyak dan menjadualkan pelatihan kepada calon peserta seleksi yang telah dikondisikan/dititipkan oleh para Kades kec. Gajah, Pada tanggal 13 dan 20 Nopember 2021 di Hotel TRIIZZ di jalan gajah Raya No. 88 Sabirejo kec Gayamsari , Kota semarang diadakan 2 kali pelatihan dan tanggal tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama sekali pertemuan pelatihan, dengan cara para calon perangkat desa dari 8 desa kami berikan soal CAT untuk dikerjakan, kemudian setelah selesai mengerjakan kami lakukan evaluasi hasil pengerjaan oleh masing – masing calon dengan cara para calon peserta saling bertukar soal yang telah dikerjakan untuk dilakukan koreksi , sehingga akan ketahuan para calon mampu mengerjakan berapa soal, dan pada saat evaluasi saya menyampaikan jawaban yang benar terhadap soal – soal tersebut dan saya melakukan latihan berulang – ulang sehingga setiap calon peserta hafal terhadap soal dan kunci jawaban yang benar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang sempurna dengan nilai 100.
 - Saksi mengaku yang melatih atas materi soal – soal ujian CAT tersebut t Saksi IMAM JASWADI dan Saroni , dan setelah selesai latihan soal – soal tersebut, diminta untuk menarik lembar soal – soal yang telah dikerjakan untuk dikumpulkan dan di pulang kerumah.
 - Saksi mengaku Bahwa soal – soal CAT tersebut sekitar dua atau tiga setelah pengumuman kelulusan para calon perangkat desa, terdakwa ditelepon oleh Saroni untuk memusnahkan soal – soal tersebut dengan cara membakar jangan sampai ada bekasnya , setelah diperintah untuk memusnahkan soal – soal tersebut seketika itu terdakwa langsung membakarnya di Drum bekas aspal belakang rumah.
 - Saksi menjelaskan uang yang terkumpul tersebut sebagian diminta oleh Saroni dan sebagian diserahkan kepada sdr. Amin Farih atas perintah Saroni dengan tahapan sebagai berikut :

Yang pertama sekitar awal bulan Nopember 2021 pada saat Saksi menerima uang dari Kades Tanjunganyar Sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 sekitar jam 08.000 wib dan sekitar sore harinya Saksi dihubungi oleh Saroni tentang perkembangan penyerahan uang ,dan terdakwa menyampaikan baru Sdr. Alaudin Kades Tanjunganyar yang menyerahkan uangnya dan pada malam

Halaman 139 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya uang tersebut diambil oleh Saroni di rumah saksi dan Saksi menyerahkan uang tersebut dengan dibungkus tas warna kuning;

Yang kedua selang beberapa hari kemudian Saroni datang ke rumah saksi kembali sekitar siang menjelang sore hari, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib Sdr. Agus Suryanto Kades Tambirejo dan Sdr. Haryadi Kades Banjarsari datang ke rumah terdakwa, tepatnya dirung tamu rumah terdakwa dan waktu itu sudah ada terdakwa, Saroni selanjutnya sdr. Haryadi (Kades Banjarsari) sudah membawa uang yang dikemas dengan sak warna putih (tempat padi) yang mana uang tersebut diserahkan dengan cara diletakkan disamping sdr. Saroni dan waktu itu sdr. Haryadi (Kades banjarsari) bersama – sama dengan sdr. Agus Suryanto (Kades Tambirejo) dan uang tersebut sejumlah sebesar Rp. 950.000.000 yang berasal dari 3 desa yaitu Sdr. Desa Medini, Desa Banjarsari dan Desa Tambirejo ;

Yang ketiga sekitar bulan Nopember saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Amin Farih dan uang tersebut kami serahkan di rumah Adib , dan uang tersebut saksi ambilkan dari uang yang terkumpul oleh Sdr. Muh Junaidi Kades Mlatiharjo, Sdr. Siswahyudi Kades Sambung, Sdr. Turmuji Kades Gedangalas dan Sdr. Purnomo Kades Jatisono sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) ;

Selanjutnya Saksi diminta kembali oleh Saroni untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta) , dan Saksi serahkan kepada Saroni di jalan pada saat saksi akan ada acara kegiatan keluarga ke Semarang ;

Selanjutnya pada saat acara ketemuan di kampung laut sekitar bulan Nopember 2021 Saksi diminta oleh Saroni untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh puluh juta rupiah) untuk diserahkan sdr. Amin yang saat itu .

Setelah selesai seleksi Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 kepada sdr. Alaudin, karena sdr. Alaudin menyampaikan kepada saksi bahwa uang sebanyak itu digunakan untuk apa, dan akhirnya Saksi memberikan penjelasan kegunaan uang tersebut, karena pada saat itu Alaudin meminta uang kepada Saksi dengan cara menanyakan uangnya masih ada atau tidak, karena uangnya masih ada Rp. 100.000.000 sehingga uang tersebut Saksi serahkan kepada Alaudin.

- Saksi mengaku pasca kegiatan tes seleksi terjadi permasalahan yang diproses oleh polda, selanjutnya Saksi IMAM JASWADI menceritakan masalah ini kepada saudaranya yang bernama Jumari, dan sdr. Jumari merekomendasi kepada sdr. Budi sulistiyono alias Yono, selanjutnya Saksi IMAM JASWADI menindaklanjuti bertemu dengan sdr. Yono tersebut dan menceritakan masalahnya ini dan disampaikan sdr. Yono nanti dibantu;

Halaman 140 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku beberapa hari kemudian sdr. Yono menghubungi meminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000, selanjutnya Saksi menghubungi sdr Alaudin untuk menyiapkan uang tersebut, karena sdr. Alaudin meminta Saksi IMAM JASWADI untuk diajak untuk dibantu oleh sdr. Yono, Berikutnya sdr. Yono menghubungi kembali meminta uang sebesar Rp. 300.000.000 dan sehingga Saksi IMAM JASWADI menyampaikan kepada sdr. Alaudin dan sdr. Roni dan uang tersebut di antarakan oleh sdr. Alaudin dan sdr. Roni, dan asal uangnya dari Alaudin Rp. 100.000.000 dan dari sdr. Roni 200.000.000, Selanjutnya berulang kali sdr. Yono menghubungi lagi dengan meminta uang untuk segera dikirim kembali dengan dalih akan dibantu masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, selanjutnya sdr. Alaudin, Saroni, saksi IMAM JASWADI mengantarkan kembali uang sekitar sebesar Rp. 600.000.000 dan asal uangnya juga dari para Kades yang dikompulir oleh sdr. Alaudin dan diserahkan di Semarang, Selanjutnya dengan dalih yang sama Sdr. Yono meminta uang kembali sebesar Rp. 700.000.000 dan saksi IMAM JASWADI sampaikan kepada Saroni maupun Alaudin, sehingga harus menarik lagi uang dari para Kades kembali untuk menutup permintaan dari sdr. Yono tersebut, dan uang tersebut diserahkan oleh Saroni, Alaudin, saksi IMAM JASWADI sendiri di Semarang.
- Bahwa setelah Saroni menerima soal – soal kunci dan jawaban CAT dari sdr. Amin Farih di rumah sdr. Adib, selanjutnya soalnya diserahkan kepada saksi dan Terdakwa diminta oleh Saroni menjadwalkan pelatihan kepada calon peserta seleksi yang telah dikondisikan/dititipkan oleh para Kades- kades kec. Gajah dan mencari lokasi yang di Semarang dan beberapa hari kemudian selanjutnya terdakwa mencari hotel di Semarang dan dalam mencari hotel terdakwa selalu meminta petunjuk kepada Saroni, setelah mendapatkan hotel sesuai yang diharapkan oleh Saroni bahwa mencari hotel yang aman selanjutnya dilaksanakan pelatihan pada tanggal 13 dan 20 Nopember 2021 di Hotel TRIIZZ di jalanp gajah Raya No. 88 Sabirejo kec Gayamsari, Kota semarang dan tanggal tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama dan biaya untuk membayar hotel tersebut dari sumber dana uang yang terkumpul dari kades – kades tersebut, dan untuk Hotel TRIZZ saksi membayar dua kali yaitu pada kegiatan pelatihan tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp.1.360.000,00 dan tanggal 20 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.360.000,00 dan Hodel Horison Kota Lama sebesar Rp. 2.580.000.00 dengan atas nama pesanan saksi (Mr. Imam);
 - Bahwa uang yang diterima Saksi dan Sahroni telah diserahkan kepada sdr.YONO untuk pengkondisian permasalahan suap uin seleksi perangkat desa yang telah disidik oleh Polda Jawa Tengah dengan total diserahkan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 141 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SARONI S.H, M.H, M.M. bin (alm) ALI MUNAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan terdakwa AMIN FAHRI, IMAM JASWADI dan ADIB tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini berdinasi di Polres Banjarnegara, sebelumnya saksi pernah menjadi Kanit 2 (Tipidkor) Satreskrim Polres Demak sampai dengan bulan November 2021;
- Saksi mengaku awal mula mengetahui akan ada kegiatan pemilihan perangkat desa di 8 (delapan) desa kec. Gajah berdasarkan informasi dari sdr. IMAM JASWADI (Kepala desa Cangkring, Kec. Karanganyar) dan sdr. MASRUKIN (kepala desa Gajah, Kec. Gajah), memberitahukan kalau di kec. Gajah akan mengadakan kegiatan Pemilihan perangkat desa dan minta bantuan untuk dicarikan pihak ketiga, sdr. IMAM JASWADI juga menghubungi terangka SARONI dan memberitahukan kalau didatangi oleh 5 orang kepala desa yang minta bantuan untuk dicarikan kerjasama dengan pihak ketiga dan minta tolong untuk dibantu dicarikan pihak ketiganya. Bahwa saksi awalnya hanya diminta tolong membantu dicarikan pihak ketiga.
- Saksi mengaku kenal dengan sdr. IMAM JASWADI, selaku kepala desa Cangkring, Kec. Karanganyar Kab. Demak sudah lama (tepatnya lupa), semenjak belum menjadi anggota Polri Saksi SARONI tahu karena yang bersangkutan adalah teman dari bapaknya yang juga pernah menjabat sebagai kepala desa.
- Saksi mengaku pernah diajak ketemu oleh sdr. IMAM JASWADI yang saat menjabat sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar, Saksi SARONI diundang kerumahnya yang beralamat Ds. Cangkring B Kec. Karanganyar Kab. Demak, setelah bertemu sdr. IMAM JASWADI menyampaikan kalau ada lurah di Kecamatan Gajah yang minta bantuan dicarikan pihak ketiga dalam seleksi pemilihan calon perangkat desa, kebetulan Saksi SARONI kenal dengan salah satu dosen di UIN Walisongo Semarang yang bernama Prof. Fatah, dan selang beberapa waktu kemudian Saksi SARONI mengantar sdr. IMAM JASWADI menemui Prof. Fatah di rumahnya untuk silaturahmi.
- Saksi mengaku sdr. MASRUKIN pernah datang ke rumahnya bersama sdr. HARIYADI (kepala desa Banjarsari) dan sdr. AGUS (kepala desa Tambirejo) minta bantuan untuk membantu mengkondisikan para kepala desa lainnya yang akan menyelenggarakan Pilprades agar nantinya ikut bergabung dengan sdr. MASRUKIN, Saksi jawab "saya tidak berani karena tidak kenal" dan Saksi menyuruh agar langsung berkomunikasi dengan IMAM JASWADI dan para kepala desa yang akan menyelenggarakan Pilprades.

Halaman 142 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku pada sekitar bulan Agustus 2021 bersama dengan sdr. IMAM JASWADI menemui Prof. Fatah dirumahnya, dan pada saat bertemu dengan Prof. Fatah menyampaikan dan memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI selaku perwakilan kepala desa di Kec. Gajah dan menanyakan apakah di UIN Walisongo Semarang ada Fakultas Fisip sebagai pihak yang dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, dan dijawab ada dan akan ditemukan kepada Dekan Fisip, selang satu/dua hari kemudian Saksi bersama dengan sdr. IMAM JASWADI janji ketemu dengan Prof. Fatah di Parkir Fisip UIN Semarang dan kemudian dikenalkan dengan Dekannya.
- Saksi mengaku bersama dengan sdr. IMAM JASWADI menemui Dekan Fisip UIN Walisongo Semarang diantar oleh Prof. Fatah, dan dari Fisip ditemui oleh Dekan (lupa namanya), Ketua bidang Kerjasama sdr. AMIN FARIF dan ada dua orang perempuan (tidak tahu namanya), Saksi memperkenalkan diri bernama sdr. SARONI dan juga memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI sebagai kepala desa Cangkring, kemudian menanyakan kepada Dekan tentang profil dan akreditasi dari Fisip UIN Walisongo selanjutnya Saksi memberi kesempatan sdr. IMAM JASWADI menyampaikan maksud dan tujuannya, sdr. IMAM JASWADI menanyakan apakah Fisip dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam seleksi calon perangkat Desa di Kec. Gajah, Dekan menyampaikan Fisip bisa bekerja sama sebagai pihak ketiga.
- Saksi mengaku tidak pernah mengundang sdr. MASRUKIN untuk datang ke kantornya, akan tetapi setelah Saksi dan IMAM JASWADI menemui Dekan Fisip UIN Walisongo untuk meminta informasi kerjasama sebagai pihak ketiga, sdr. MASRUKIN pernah menghubungi dan minta waktu ketemu diluar, tetapi Saksi tidak mau dan menyampaikan kalau mau ketemu silahkan ke kantor saja, kemudian sdr. MASRUKIN datang bersama dengan sdr. HARIYADI dan sdr. AGUS SURYANTO, kembali sdr. MASRUKIN menyampaikan keinginannya agar 5 (lima) desa yang akan menyelenggarakan Pilprades ikut mereka, Saksi jawab silahkan ditemui sendiri karena bukan kapasitasnya. Dan mempersilahkan untuk ditemui sendiri.
- Saksi mengaku pernah diundang oleh sdr. IMAM JASWADI beberapa kali untuk ngobrol-ngobrol dengan para kepala desa, pernah diundang di rumah makan Balereos Kudus, kemudian di rumah makan Gravitasi Kudus, kapan dan berapa kalinya lupa.
- Saksi mengaku lupa berapa kali diundang oleh sdr. IMAM JASWADI ke rumah makan baleraos Kudus, dan yang diingat sdr. IMAM JASWADI sudah berada di rumah makan baleroas dengan beberapa kepala desa (jumlahnya berapa dan siapa saja Saksi lupa), maksud dan tujuannya diundang hanya ngobrol saja, dan tidak membahas masalah proses seleksi pemilih calon perangkat desa, tetapi Saksi mendengar kalau para kepala desa membahas masalah jadwal pelaksanaan pemilihan perangkat desa, dan Saksi juga mendengar bahwa sdr. IMAM JASWADI

Halaman 143 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan kalau UIN Walisongo dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam proses pemilihan seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak.
- Saksi mengaku setelah keluar dari Fisip UIN Walisongo Semarang ketika sampai halaman parkir, sdr. AMIN FARIH menemui kami di parkir dan menyampaikan dapat membantu mengkondisikan, setelah itu Saksi SARONI dan sdr. IMAM JASWADI saling tukar nomor telepon dengan AMIN FAIH, sdr. AMIN FARIH langsung mengajak makan di rumah makan ayam goreng SUHARTI Krapyak Semarang, agendanya hanya makan-makan dan intinya nya sdr. AMIN FARIH siap membantu dan menyuruh IMAM JASWADI mengkondisikan para kepala desanya.
 - Saksi mengaku pada saat pertemuan di rumah makan padang sederhana Semarang antara Saksi SARONI, IMAM JASWADI, AMIN FARIH dan ADIB, membahas kalau dari 8 (delapan) desa sudah siap untuk MOU dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan disuruh mengajukan surat permohonannya, akan tetapi Saksi tidak tahu kalau ada pembicaraan akan ada penyerahan uang sebesar sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan sa Saksi ksi juga tidak mengetahui kalau telah sepakat uang akan diserahkan dirumahnya sdr. ADIB.
 - Saksi mengaku pernah menemui sdr. AMIN FARIH dan sdr. ADIB di rumah makan kampong laut semarang tetapi waktunya lupa, Saksi di ajak oleh sdr. IMAM JASWADI menemui sdr. AMIN FARIH dan sdr. ADIB di rumah makan kapung laut semarang, agenda pertemuan tersebut hanya makan-makan saja, dan yang diingat sdr. IMAM JASWADI membawa bungkus paper back dan setelah selesai makan diserahkan kepada AMIN FARIH, apa isi bungkus tersebut tidak tahu.
 - Saksi mengaku Setelah pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 Saksi pernah dihubungi oleh sdr. AMIN FARIH ketemu di di Masjid gaerah Godong, Kab. Grobogan, sampai di masjid tersebut saksi diberikan uang pengembalian dari sebesar Rp.320.000.000,-.
 - Bahwa saksi pernah mengambil uang yang dimasukkan dalam tas kuning dari rumah Imam Jaswadi yang merupakan uang setoran kepala Desa di Kecamatan Gajah sebesar Rp.350.000.000.000,-
 - Bahwa dari total uang yang diterima saksi sebesar Rp.650.000.000,- sudah digunakan untuk pengkondisian di Polda Jateng agar pemeriksaan dugaan penerimaan sejumlah uang dalam seleksi perangkat desa Kecamatan Gajah dapat dihentikan sesuai dengan permintaan dari Imam Jaswadi agar saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YONO yang mengaku sebagai pengacara yang kenal dengan jendral polri.
 - Bahwa uang yang diterima IMAM JASWADI telah diserahkan kepada sdr.YONO untuk pengkondisian permasalahan suap uin seleksi perangkat desa yang telah disidik oleh Polda Jawa Tengah dengan total diserahkan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap.

Halaman 144 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menikmati lagi uang setoran kepala desa tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan riwayat kedinasannya di UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2000 diangkat menjadi CPNS yang menjabat sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Departemen Agama RI Nomor: IN/12/R/KP.00.3/1850/2000 tanggal 30 Agustus 2000.
 - 2) Tahun 2001 diangkat menjadi PNS yang menjabat sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
 - 3) Tahun 2015 menjadi Sekretaris Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
 - 4) Sejak tahun 2019 s/d sekarang sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Terdakwa menjelaskan Tugas-tugasnya selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sbb: Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik pemerintahan maupun swasta dan Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasari Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM.NATSIR selaku Bupati Demak, Selain mendasari adanya MoU tersebut, pada Bulan September 2021, tersangka bersama dengan Ibu Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama SARONI atau RONI dan IMAM di Ruang Sidang Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang yang pada saat itu sdr.RONI dan IMAM memperkenalkan diri mengaku Perwakilan Kepala Desa dari Kab.Demak yang dengan maksud ingin menawarkan kerjasama dengan FISIP terkait seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Karena yang mengurus bagian kerjasama adalah saksi AMIN FARIH, maka sdr.RONI dan IMAM yang selalu berkomunikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan

Halaman 145 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi AMIN FARIH, sdr.RONI, sdr.IMAM, dan Pak ADIB selaku Ketua Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang sekaligus juga selaku Ketua Organizing Komite Pelaksanaan seleksi perangkat desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak Tahun 2021.

- Terdakwa menjelaskan terkait Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 menjabat atau bertugas sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan SK Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021, dengan susunan Kepanitiaan sbb:
 - 1) Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Penanggungjawab
 - 2) Dr.Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Anggota
 - 3) Muhammad Mahsun, M.A. selaku Anggota
 - 4) Akhriyadi Sofian, M.A. selaku Anggota
 - 5) Dr.H.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Ketua Steriing Komite
 - 6) H.Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua
 - 7) Endang Supriadi, M.A. selaku Sekretaris
 - 8) Dr.H.Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Bendahara
- Terdakwa menjelaskan Adapun tugas-tugasnya selaku Pengarah/Steriing Komite diantaranya:
 - 1) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan;
 - 3) Mengarahkan tugas-tugas Panitia.
- Terdakwa menjelaskan bersama-sama dengan Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM pernah melakukan pertemuan-pertemuan, tersangka selalu mengajak Pak ADIB karena Pak ADIB merupakan Ketua/Organiziing Komite yang bertugas mengatur pelaksanaan Panitia. Adapun pertemuan-pertemuan antara tersangka AMIN FARIH, Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM diantaranya:
 - 1) Pertemuan pertama sdr.RONI menghubungi tersangka AMIN FARIH melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak untuk bertemu, yang mana pada waktu itu tersangka AMIN FARIH menawarkan untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI dan disetujui oleh sdr.RONI, sebelum bertemu Terdakwa mengajak Pak ADIB untuk ikut dalam pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut membicarakan kerjasama terkait dengan Teknis Pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerjasama) seleksi calon Perangkat Desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak.
 - 2) Pertemuan kedua sdr.RONI menghubungi kembali melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak Terdakwa dan Pak ADIB untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan terkait dengan teknis pelaksanaan PKS ujian seleksi perangkat

Halaman 146 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur, setelah itu sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta untuk bisa memberikan kisi-kisi materi ujian perangkat desa kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM untuk dikaji apakah sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak No.1 Tahun 2018 atau belum dan memberikan kisi-kisi ini menjadi syarat kalau ingin dipilih atau lolos sebagai Perguruan Tinggi yang diarahkan mereka berdua untuk melakukan PKS dengan desa-desa yang sdr.RONI dan sdr.IMAM koordinir yang ada di Kec.Gajah dan Kec.Guntur.

- 3) Pertemuan ketiga sdr.RONI kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut yang hadir Terdakwa, Pak ADIB, sdr.RONI dan sdr.IMAM dimana dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian tidak atau bisanya kisi-kisi materi ujian kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM, dimana pada saat pertemuan sdr.RONI dan sdr.IMAM menyampaikan kalau tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- 4) Pertemuan keempat sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan sdr.IMAM menawarkan sejumlah uang untuk bonus diluar pekerjaan resmi PKS, namun Terdakwa dan Pak ADIB berkali-kali menolak, karena mengetahui bahwa terkait PKS (Perjanjian Kerjasama) ujian seleksi perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur sudah ada anggarannya. Karena pertemuan antara Terdakwa, Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM belum selesai, sehingga sdr.RONI menghendaki untuk mengajak bertemu selanjutnya, dan disepakati pertemuan selanjutnya di rumahnya Pak ADIB.

Dalam setiap pertemuan, Terdakwa dan Pak ADIB baru mengetahui bahwa sdr.RONI merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Demak, sedangkan untuk sdr.IMAM merupakan salah satu Kepala Desa di Kec.Karanganyar Kab.Demak

- Terdakwa menjelaskan desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:
 - 1) Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa : Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.
 - 2) Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa : Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo.

Halaman 147 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kecamatan Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kecamatan Guntur membatalkan diri.

- Terdakwa mengaku pada tanggal 6 November 2021, sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon dan mengajak pertemuan kembali bersama-sama dengan Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM b di Rumahnya Pak ADIB yang beralamat di Bangetayu dan tiba di rumahnya Pak ADIB sekira Pukul 22.00 WIB, dalam pertemuan sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta kisi-kisi materi ujian, lalu Terdakwa AMIN FARIH dan Pak ADIB memberikan kisi-kisi tersebut dan berpesan jangan sampai bocor dan kisi-kisi tersebut hanya untuk dipelajari mereka berdua apakah materi yang Disampaikan tersebut sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak atau belum, setelah Terdakwa memberikan kisi-kisi tersebut, sdr.RONI dan sdr.IMAM juga menyampaikan nama-nama calon peserta dari Kec.Gajah dan Kec.Guntur yang diinginkan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM, namun Terdakwa tidak hafal nama-namanya. Terdakwa dan Pak ABID juga menjawab bahwa berdua tidak bisa menjamin kelolosannya karena semua proses seleksi ujian sudah melalui Sistem IT dan komputerisasi pusat UIN Walisongo Semarang (PTIPD) yang hasil nilainya tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
- Terdakwa mengaku Setelah sdr.RONI dan sdr.IMAM pulang dari pertemuan tersebut, sdr.RONI melalui telfon menyampaikan bahwa sdr.RONI telah meninggalkan sebuah tas dan berpesan kepada kami berdua agar menerimanya. Setelah tas tersebut dibuka berdua dengan Pak ADIB ternyata isinya uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), lalu Terdakwa menghubungi kembali sdr.RONI untuk menanyakan maksud dari sdr.RONI dan sdr.IMAM memberikan uang tersebut, namun tidak bisa.
- Terdakwa mengaku Dari kejadian tersebut, menjadi bingung, kaget, dan ragu-ragu, maka Terdakwa berembug dengan Pak ADIB, dimana uang tersebut akhirnya kami sepakati untuk dibawa oleh Pak ADIB sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan III yang membidangi bagian keuangan dan administrasi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan dibawa Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu, uang yang nantinya akan diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR dibawa pulang.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Terdakwa ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban.
Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Terdakwa selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh Terdakwa ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

Halaman 148 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR di Rumahnya sdr.THOLKHATUL KHOIR pada tanggal 7 November 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR "saya dan Pak ADIB telah menerima uang dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu ELISABETH/Bu Dekan". Namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh sdr.THOLKHATUL KHOIR kepada Dr.MISBAH ZULFA ELISABETH selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang.

- Terdakwa mengaku pada tanggal 25 November 2021, sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajaknya dan Pak ADIB untuk bertemu kembali di Rumah Makan KAMPOENG LAUT Semarang, dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan sdr.IMAM menyerahkan kembali sejumlah uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh sdr.IMAM kepada Terdakwa AMIN FARIH dan Pak ADIB, Setelah menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian dibagi dua, dimana Terdakwa membawa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Pak ADIB membawa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa mengaku pernah memberitahu sdr.TOLKHATUL KHOIR, dan pernah meminta pertimbangan kepada sdr.TOLKHATUL KHOIR tentang kerjasama untuk meloloskan sesuai keinginan sdr.RONI dan sdr.IMAM, yang kemudian sdr.TOLKHATUL KHOIR menyampaikan "Tidak apa-apa (setuju), Silahkan diurus berdua". Pada saat itu Terdakwa menyampaikan di Rumah Makan BEBEK Pak AGUS bersama dengan Pak ADIB pada bulan November atau sebelum pelaksanaan tes.
- Terdakwa menjelaskan Bahwa pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu : Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%.
- Terdakwa menjelaskan pelaksanaan tes pada tanggal 6 Desember 2021 yang dilaksanakan adalah :
 - 1) Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 2) Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 3) Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan.
- Terdakwa mengaku ikut melakukan pengujian wawancara terhadap calon peserta, selain melakukan pengujian wawancara saya juga diminta pertimbangan terkait jadwal

Halaman 149 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta untuk dilakukan wawancara terhadap penguji. Namun Terdakwa tidak hafal siapa-siapa saja yang diwawancarai.

- Terdakwa menjelaskan kalau pelaksanaan ujian CAT, ujian praktik komputer, dan ujian wawancara terkait seleksi perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 berjalan dengan lancar, namun ada sidak yang dilakukan oleh Rektor UIN Walisongo Semarang (Prof.IMAM TAUFIQ, M.Ag.), dari sidak yang dilakukan oleh Rektor, Pak Rektor menyampaikan ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat. Atas sidak yang dilakukan oleh Pak Rektor, kemudian Terdakwa bersama dengan Pak ADIB pernah menghadap Pak Rektor di Ruang Rektorat pada saat pelaksanaan tes masih berlangsung. Ketika itu Terdakwa AMIN FARIH menyampaikan yang intinya bahwa terhadap pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021, Terdakwa pernah ditinggali tas dan ternyata isinya uang sejumlah Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM. Pak Rektor menanyakan "siapa saja yang tahu tentang ini", kemudian dijawab "yang tahu saya, Pak ADIB, dan Pak TOLKHATUL KHOIR", Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa AMIN FARIH dan Pak ADIB, kemudian Pak Rektor akan mendiskusikan dengan Pimpinan lain atas tindakan Terdakwa AMIN FARIH dan Pak ADIB. Setelah menghadap Pak Rektor, menghadap Bu Dekan, dan Bu Dekan memerintahkan kepada untuk segera mengembalikan uang yang kami terima kepada yang memberi sebelumnya.
- Terdakwa menjelaskan sebelum menghadap Pak Rektor, pada saat mengetahui ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat dan mendapatkan nilai bagus, disitulah Terdakwa AMIN FARIH dan Pak ADIB merasa curiga kalau kisi-kisi materi ujian yang diberikan kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM dibocorkan kepada peserta, Atas dasar kecurigaan soal yang dibocorkan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM itu, Terdakwa AMIN FARIH dan Pak ADIB berniat mengembalikan uang tersebut, dimana Tahap pertama sudah dikembalikan kepada sdr.RONI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB di Masjid Godong Purwodadi.
- Terdakwa mengaku uang dibawahnya dan Pak ADIB terima dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.830.000.000,- dibagi kepada:
 - 1) sdr.TOLKHATUL KHOIR sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 November 2021 di Rumahnya Pak TOLKHATUL KHOIR;
 - 2) sdr.ADIB menerima langsung dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2021 dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2021;
 - 3) Terdakwa sendiri sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 150 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun uang yang diberikan kepada sdr.TOLKHATUL KHOIR dikembalikan lagi pada tanggal 6 Desember 2021, sehingga saat itu Terdakwa AMIN FARIH membawa uang sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian dikembalikan kepada sdr.RONI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB di Masjid Godong Purwodadi, sehingga sisanya sebesar Rp.130.000.000,- yang disimpan oleh Terdakwa telah disita oleh Polda Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. BUDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal dengan Terdakwa Amin Fahri sebagai tetangga satu perumahan beda RW.
- Saksi dengan terdakwa sama-sama aktif dimasyarakat, dimana saksi sebagai ketua Rw sedangkan TERdakwa sebagai ketua takmir masjid.
- Saksi sebagai jamaah pada masjid tersebut.
- Terdakwa dikenal oleh saksi sebagai orang baik dan aktif dimasjid.
- Saksi tidak mengetahui pokok perkara yang menimpa terdakwa.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan terdakwa.

2. IR. WAHYJUDI RUSIANTO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal dengan Terdakwa Amin Fahri sebagai tetangga depan rumah.
- Saksi mengenal terdakwa sebagai tokoh masyarakat sebagai orang yang baik.
- Warga merasa kehilangan karena terdakwa ditahan
- Istri terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan anaknya masih belajar di pondok.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Saksi tidak mengetahui pokok perkara yang menimpa terdakwa.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan terdakwa.

3. Muhammad Asyhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal dengan Terdakwa Amin Fahri sebagai teman di organisasi MUI.
- Saksi dengan terdakwa sama-sama aktif dimasyarakat.
- Organisasi MUI merasa kehilangan atas ditahannya Terdakwa.
- Saksi tidak mengetahui pokok perkara yang menimpa terdakwa.
- Saksi minta terdakwa diringankan hukumannya.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, bahwa Pemerintah Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 4) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
- 5) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
- 6) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisii rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 9) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada

Halaman 152 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjungyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rector Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rector Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rector Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 18) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- 19) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 20) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021,

Halaman 153 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

- 23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas

Halaman 154 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

- 30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 155 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 156 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 49) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;

Halaman 157 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghuftron Ajib;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 72) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 73) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 74) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.
- 79) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.
- 80) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat

Halaman 158 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Comite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur;

- Bahwa pada bulan September 2021, Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum. meminta Saksi SARONI dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Setelah dilakukan koordinasi, selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - 1) Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Penanggungjawab
 - 2) Dr.Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Anggota
 - 3) Muhammad Mahsun, M.A. selaku Anggota
 - 4) Akhriyadi Sofian, M.A. selaku Anggota
 - 5) Dr.H.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Ketua Steriing Comite
 - 6) H.Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite
 - 7) Endang Supriadi, M.A. selaku Sekretaris
 - 8) Dr.H.Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Bendahara
 - 9) Masrohatun, M.Si. selaku Kord.Sekretariat
 - 10)Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP., M.Si. selaku Anggota

Halaman 159 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Nansari, M.A. selaku Anggota
- 12) H.Ahmad Gunawan, M.H. selaku Kord. Jadwal
- 13) Siti Azizah, S.Si., M.Si. selaku Anggota
- 14) H.Kudrat, SE. selaku Kord. Perlengkapan

- untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban, dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Terdakwa selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system..
- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Pada awal bulan Oktober 2021, Terdakwa Bersama-sama Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh Terdakwa menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.
- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. di "Restoran Padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si kepada Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI, dimana

Halaman 160 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pertemuan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.

- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan lagi antara Terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintek terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI tidak menyetujuinya dan Terdakwa menyatakan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Selanjutnya Saksi SARONI menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Terdakwa tetapi terdakwa menolak, kemudian Saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi Terdakwa meminta uang diserahkan di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si .
- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dihubungi oleh Saksi SARONI via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah sampai di SPBU Saksi SARONI naik ke mobil milik Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan bersama-sama menuju ke rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si . Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meminta soal ujian dan jawabannya, kemudian Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI, tidak lama setelah itu Saksi SARONI meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag. M.Si.
- Setelah itu Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI pulang meninggalkan rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si.

Halaman 161 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI pulang, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag, M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR di rumah Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".
- Bahwa terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag. M.Si. menerima daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang diserahkan oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI untuk diloloskan berjumlah 16 (enam belas) orang, yaitu :
 1. Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
 2. Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 3. Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
 4. Dari Desa Jatisono: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 5. Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
 6. Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 7. Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 8. Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan disampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil terdakwa.

Halaman 162 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjalanan pulang di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa dibagi dua yaitu untuk Terdakwa mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Terdakwa Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Terdakwa dan Saksi ADIB, SAG, MSI . Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si .
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi SARONI dan saksi Ir.IMAM JASWADI, SH. kepada Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, yaitu sebagai berikut :

1) Dari Desa Medini:

Ranking 1 sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati.

Ranking 1 sdr.IMAM BAEHAQI, Jabatan yang dilamar Sekdes.

2) Dari Desa Tanjunganyar:

Ranking 1 sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai.

Ranking 1 sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.

Ranking 1 sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan.

Ranking 1 sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.

3) Dari Desa Sambung:

Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan.

Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

4) Dari Desa Jatisono:

Halaman 163 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranking 1 sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.

5) Dari Desa Mlatiharjo:

Ranking 1 sdr.BRAM ERVIAN TO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo.

Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

6) Dari Desa Gedangalas:

Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.

7) Dari Desa Banjarsari:

Ranking 1 sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.

Ranking 1 sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.

8) Dari Desa Tambirejo:

Ranking 1 sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100, Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Setelah mendengar pengakuan Terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si ADIB, S.Ag, M.Si selanjutnya Rektor memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Terdakwa yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

Halaman 164 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, atau **KEDUA** melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima pemberian atau janji
3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ pegawai negeri atau penyelenggara negara “

Menimbang, bahwa kata “ atau “ frasa “ pegawai negeri atau penyelenggara negara “ menunjukkan adanya alternatif elemen, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pegawai negeri meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 165 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun pengertian tentang pegawai negeri lebih lanjut diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undsng-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kpegewiaan. Didalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Rwpublik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengertian Pegawai Negeri diatas maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk Pegwai Negeri yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 rahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Bab II disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang yaitu terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum Nomor. NO.REG.PERKARA:PDS-09/M.3.10/Ft.1/08/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 dan keterangan Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dipersidangan telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah membenarkan bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (FISIP) UIN Walisongo Semarang;

Halaman 166 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Menerima pemberian atau janji “

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan mengenai pengertian unsur “yang menerima pemberian atau janji”, oleh karenanya untuk mencari tahu makna yuridis yang terkandung dalam kata “yang menerima pemberian atau janji” tersebut melalui pendapat para ahli hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menurut Darwan Prinst dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” , penerbit Citra Aditya Bhakti, 2002, pada halaman 49-50 menyatakan bahwa : *“menerima hadiah berarti menerima sesuatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya, sedangkan menerima janji berarti menerima suatu kesanggupan untuk member atau melakukan sesuatu hal tertentu dari orang lain”.*

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, penerbit Bayumedia, April 2005, halaman 171, menyatakan bahwa : *“Pengertian hadiah menurut tata bahasa, lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda/ hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima, sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belum dianggap terwujud secara sempurna”.*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian menerima hadiah dapat bermakna berpindahnya penguasaan baik secara fisik maupun non fisik atas suatu barang atau benda yang memiliki nilai dari si pemberi kepada penerima atau orang lain yang ditunjuk oleh penerima atau atas sepengetahuan penerima.

Menimbang, yang dimaksud dengan hadiah adalah bentuk pemberian dari seseorang kepada seseorang lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, bisa berupa uang, benda berharga, discount / Voucher, ticket perjalanan, ticket pesawat atau sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis dan yang bermanfaat bagi penerima.

Menimbang, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi uang, barang, discount, dsb yang bernilai ekonomis.

Menimbang, yang dimaksud dengan Janji adalah : kata-kata bahwa orang yang berjanji akan memberikan sesuatu jika permintaannya dikabulkan, jika permintaannya

Halaman 167 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diberikan, jika permintaannya dipenuhi, orang yang memberikan janji akan menepati janjinya, jika permintaannya dilaksanakan dan janji tersebut mencakup janji pemberian sesuatu yang bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ Hadiah “ menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI dan juga Terdakwa yaitu dirumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dimana pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meminta soal ujian dan jawabannya, kemudian Terdakwa dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI, tidak lama setelah itu Saksi SARONI meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh terdakwa dan saksi ADIB, S.Ag. M.Si.

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. , Saksi SARONI, dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan disampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “ menerima hadiah atau janji “ terpenuhi.

Ad.3 Unsur “ Dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban “

Bahwa dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya unsur ini bersifat alternatif yaitu supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, didalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada

Halaman 168 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan atau bisa dikatakan dengan penuh kesadaran melakukan.

Menurut E.Utrecht sebagaimana disadur oleh Moh Saleh Djindang yang dimaksud dalam jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*krin van vaste werkezaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang banyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zovell mogelijk nauwkeurig omscreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja.

Dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Objek yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penerima, atau penerima mengetahui bahwa maksud pemberian dilakukan karena pemberinya mengetahui bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 November 2021 saksi SARONI, SH, MH, MM dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah yaitu di terima Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. di rumah saksi ADIB, SAG, MSI. Dalam pertemuan tersebut saksi SARONI, SH, MH, MM dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan saksi SARONI, SH, MH, MM menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan saksi SARONI, SH, MH, MM, tidak lama setelah itu saksi SARONI, SH, MH, MM meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara saksi SARONI, SH, MH, MM dan Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, pada pertemuan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan saksi SARONI, SH, MH, MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan disampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di

Halaman 169 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gajah, Bahwa Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan saksi SARONI, SH, MH, MM menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan saksi SARONI, SH, MH, MM menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test);

Menimbang, fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan saksi SARONI, SH, MH, MM bertujuan supaya Terdakwa Dr. Amin Farih, M.ag dan saksi Adib, S.Ag, Msi supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu untuk meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah Kab Demak tahun 2021 yaitu saksi ALI MAKSUM, saksi IMAM BAEHAQI, saksi ABDUS SALIM, saksi VIDIAMOKO, saksi ABDUL KHARIS, saksi ANCIKA BINAR VIANA, saksi MOH.HARIYONO, saksi ZAENAL ARIFIN, saksi AHMAD TAUFIK, saksi AHMAD YUSUF, saksi.BRAM ERVIANTO, saksi VERUKA PRI SEPTASARI, saksi AHMAD SHOFIYULLAH, saksi IMAM TAFTAZANI, saksi AGITA KUSUMA DEWI dan saksi RISAT WARDANA dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, dan atas permintaan saksi SARONI, SH, MH, MM dan saksi Ir. IMAM JASWADI, SH tersebut di setujui oleh Terdakwa Dr. AMIN FARIH, M.Ag;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" telah terpenuhi;

Unsur ke 4. " Yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan "

Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara phisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama)

Halaman 170 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa Dr. AMIN FARIH, MAg sebagai *mede plegen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari saks ADIB, Sag, MAg yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. AMIN FARIH, MAg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Terdakwa terbukti turut melakukan perbuatan yang dimaksud, dengan terjalinnya hubungan atau kerjasama Terdakwa Dr. AMIN FARIH M.Ag saksi ADIB, S.Ag. M.Ag sehingga telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka terdapat rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. AMIN FARIH M.Ag saksi ADIB, S.Ag. M.Ag sehingga terwujud kerjasama yang searah menyebabkan penyerahan soal dan kunci jawabannya kepada saksi SARONI, SH, MH, MM dan saksi IR. IMAM JASWADI, SH untuk membantu supaya meluluskan calon perangkat desa dengan nama-nama sesuai dimaksud dengan demikian masing-masing ada keikutsertaan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu unsur ke 5 (lima) melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

Halaman 171 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yaitu Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA “ ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga diperbolehkan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah memberikan janji yaitu dengan cara memberikan soal beserta jawabannya melalui saksi SARONI, SH,MH, MM dan saksi Ir. IMAM JASWADI, SH supaya diberikan dan dilatih kepada peserta dengan tujuan untuk meloloskan 16 (enam belas) orang calon perangkat desa di Kecamatan Gajah Kab Demak tahun 2021;

Halaman 172 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaanannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 80 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ADIB,S.Ag, M.Si Bin (Alm) K.H. ZAENURI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa telah mengembalikan uang suap yang diterimanya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan , mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 173 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr.AMIN FARIH,M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
 2. Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 “868473035801471” dan IMEI 2 “868473035801463”;
 4. 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
 5. 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00.”
 6. 1 (satu) lembar dublikat bill hotel “Triizz Hotel” Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar dublikat bill hotel “Triizz Hotel” Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 8. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisii rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
 9. 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
 - 10.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
 - 11.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor

Halaman 174 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

12.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

13.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

14.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

15.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

16.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

17.1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

18.1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;

19.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

20.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29

Halaman 175 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

- 21.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 22.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 23.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 24.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 25.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 26.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 27.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam

Halaman 176 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

28.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

29.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

30.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

31.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

32.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

33.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 177 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 34.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 35.1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 36.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
- 37.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 38.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 39.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 40.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 41.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 42.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 43.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 178 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 44.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
 - 45.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
 - 46.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
 - 47.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
 - 48.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
 - 49.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
 - 50.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
 - 51.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
 - 52.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
 - 53.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
 - 54.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
 - 55.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
 - 56.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
 - 57.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
 - 58.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
 - 59.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
 - 60.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;

Halaman 179 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 62.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 63.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 64.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 65.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 66.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 67.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 68.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 69.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghufroon Ajib;
- 70.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 71.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 72.1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 73.1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 74.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 75.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 76.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 77.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
- 78.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.

Halaman 180 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.

80.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Barang bukti perkara nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 80 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ADIB,S.Ag, M.Si Bin (Alm) .K.H ZAENURI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 30 November 2022 oleh Arkanu, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Dr. Margono, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. dan Dr. Margono, S.H., M.H. , dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Sri Heryono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. PT NGR.Rajendra, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum,

Dr. Margono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Halaman 181 dari 181 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)